

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan demokrasi modern (Khalisa Aisyah Signora et al., 2023). Demokrasi modern didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, legitimasi dan legalitas pemerintah sebagai faktor yang sangat penting. Demokrasi berdiri berlandaskan pada gagasan dan logika persamaan bahwa pemerintah memerlukan legitimasi dari rakyat, karena rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Pada dasarnya setiap rakyat memiliki kesamaan kedudukan dan kekuasaan untuk memerintah (Gaffar, 2013).

Pemilu membentuk demokrasi perwakilan yang mencerminkan kekuasaan rakyat, yakni suatu mekanisme yang memungkinkan rakyat memilih pemimpin dan wakil mereka, sebagai upaya yang dapat dilakukan agar kepentingan dan kehendak rakyat tetap menjadi legitimasi dari suatu negara yakni melalui orang-orang yang mewakilinya (Widianingsih, 2017). Hans Kelsen menyatakan bahwa dalam demokrasi perwakilan, fungsi pemerintahan dialihkan dari warga negara kepada organ negara. Demokrasi perwakilan dijalankan melalui mekanisme pemilu, dimana fungsi legislatif dan eksekutif dipilih oleh rakyat (Lutpiani, 2021). Jadi melalui pemilu, sistem penjangkaran pejabat publik diselenggarakan untuk menjamin keberlanjutan pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi.

Keberadaan pemilu tidak hanya sekadar ritual politik, tetapi juga mencerminkan kualitas demokrasi suatu bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa pemilu yang berkualitas adalah kunci untuk memastikan pemerintahan yang terbentuk memiliki legitimasi yang kuat dan dapat menjalankan mandat rakyat secara adil dan transparan. Proses pemilu harus dijalankan secara jujur dan adil untuk menjamin bahwa proses konversi kehendak rakyat menghasilkan wakil-wakil rakyat atau pejabat-pejabat yang sesuai dengan kehendak rakyat (F. Jurdi, 2018).

Secara umum, pemilu yang demokratis adalah pemilu yang dilakukan secara berkala dan diselenggarakan berdasarkan prinsip bebas, jujur dan adil (*free and fair election*) (Asshiddiqie, 2006). Menurut *international commission of jurist* yang dilaksanakan tahun 1965 di Bangkok, terdapat ketentuan tentang idealnya pemilu yang bebas sebagai syarat dari pemerintahan perwakilan dibawah aturan hukum (*representative government under the rule of law*), yakni (Syafa'at, 2010):

1. Adanya proteksi konstitusional
2. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak
3. Adanya pemilihan umum yang bebas
4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat
5. Adanya tugas oposisi
6. Adanya pendidikan politik.

Kualitas pemilu sangat bergantung pada berbagai faktor, salah satunya adalah integritas dan kompetensi penyelenggara pemilu. Sebagai aktor utama dalam proses pemilu, penyelenggara pemilu bertanggung jawab atas keseluruhan tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa. Mereka memegang peranan strategis dalam menjaga keutuhan demokrasi dengan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan

inklusivitas. Penyelenggara pemilu adalah garda terdepan dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Namun, di tengah dinamika politik yang semakin kompleks, tugas penyelenggara pemilu menjadi semakin menantang. Intervensi politik, tekanan dari berbagai pihak, serta meningkatnya polarisasi masyarakat dapat menjadi ancaman terhadap independensi mereka. Dalam konteks ini, penting bagi penyelenggara pemilu untuk menunjukkan profesionalisme dan menjaga jarak dari pengaruh politik praktis. Profesionalisme ini tidak hanya mencakup kompetensi teknis dalam menyelenggarakan pemilu, tetapi juga keberanian untuk bertindak secara adil meskipun berada dalam situasi yang sulit.

Tingkat integritas penyelenggara pemilu memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Ketika penyelenggara berhasil menunjukkan integritas yang tinggi, masyarakat akan cenderung menerima hasil pemilu dengan lebih legawa, sehingga potensi konflik pasca-pemilu dapat diminimalkan. Sebaliknya, jika penyelenggara tidak mampu menjaga integritas, hal ini dapat memicu ketidakpuasan publik yang berujung pada krisis kepercayaan terhadap demokrasi. Oleh karena itu, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggara pemilu menjadi agenda penting dalam upaya memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

Untuk mencapai penyelenggara pemilu yang berintegritas dan profesional, maka salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah proses rekrutmen penyelenggara pemilu. Proses rekrutmen penyelenggara pemilu memegang peranan krusial dalam memastikan kualitas demokrasi di Indonesia. Sebagai institusi yang berperan mengawal setiap tahap pemilu, penyelenggara harus dipilih berdasarkan prinsip meritokrasi, netralitas, dan profesionalisme. Asas meritokrasi memastikan bahwa individu yang terpilih memiliki kapasitas teknis dan integritas yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka.

Di sisi lain, netralitas menjadi landasan utama agar keputusan yang diambil bebas dari keberpihakan politik, sementara profesionalisme menekankan pentingnya kinerja yang efisien dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan mengedepankan ketiga asas ini, kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu dapat terjaga, sehingga legitimasi hasil pemilu pun lebih kuat.

Menjelang Pemilu 2024, yang diproyeksikan akan menjadi salah satu pemilu paling kompleks dalam sejarah Indonesia. Kompleksitas ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk polarisasi politik yang semakin tajam, meningkatnya peran media sosial dalam memengaruhi opini publik, serta dinamika politik lokal yang kerap kali lebih intens dibandingkan dengan politik nasional. Dalam konteks Sulawesi Selatan, tantangan ini semakin besar mengingat daerah ini memiliki sejarah panjang sebagai salah satu basis kekuatan politik dengan dinamika yang sangat kompetitif. Dalam situasi seperti ini, keberadaan penyelenggara pemilu yang independen dan berintegritas menjadi kunci untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang terlegitimasi.

Proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi perlu diperkuat untuk memastikan bahwa individu yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas dan integritas yang diperlukan. Selain itu, penting pula untuk memberikan

perlindungan hukum yang kuat kepada penyelenggara pemilu agar mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa intervensi politik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan integritas demokrasi dapat terjaga di tengah dinamika politik yang semakin kompleks.

Fenomena kontestasi dalam rekrutmen penyelenggara pemilu tidak dapat dilepaskan dari indikasi penggunaan jaringan-jaringan sosial dan adanya hegemoni politik kekuasaan. Hegemoni politik merujuk pada dominasi kelompok atau elit tertentu dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan, termasuk dalam konteks pemilu. Dalam hal ini, kekuasaan politik sering kali digunakan untuk mengontrol proses seleksi penyelenggara pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui regulasi atau intervensi politik.

Hegemoni politik kekuasaan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk dan pola, mulai dari regulasi yang mengatur proses seleksi, seperti mekanisme penentuan tim seleksi, metode dan mekanisme seleksi, tekanan langsung terhadap panitia seleksi, hingga manipulasi dalam penentuan kriteria seleksi yang cenderung menguntungkan pihak tertentu, pengaruh terhadap uji kelayakan dan kepatutan di parlemen dan pusat, serta penguatan loyalitas politik calon penyelenggara terhadap partai atau kelompok tertentu. Hal ini tidak hanya menimbulkan konflik kepentingan, tetapi juga mencederai prinsip meritokrasi yang seharusnya menjadi dasar dari rekrutmen penyelenggara pemilu.

Hegemoni politik kekuasaan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk dan pola, mulai dari regulasi yang mengatur proses seleksi, seperti mekanisme penentuan tim seleksi, metode dan mekanisme seleksi, tekanan langsung terhadap panitia seleksi, hingga manipulasi dalam penentuan kriteria seleksi yang cenderung menguntungkan pihak tertentu, pengaruh terhadap uji kelayakan dan kepatutan di parlemen dan pusat, serta penguatan loyalitas politik calon penyelenggara terhadap partai atau kelompok tertentu. Hal ini tidak hanya menimbulkan konflik kepentingan, tetapi juga mencederai prinsip meritokrasi yang seharusnya menjadi dasar dari rekrutmen penyelenggara pemilu.

Ketika proses rekrutmen penyelenggara pemilu dicerai oleh praktik hegemoni politik, konsekuensi yang muncul tidak hanya terbatas pada penurunan kualitas penyelenggaraan pemilu, tetapi juga berdampak pada melemahnya kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi secara keseluruhan. Hal ini sangat berbahaya, terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Peluang yang dimiliki Indonesia untuk memperbaiki sistem rekrutmen penyelenggara pemilu sebenarnya cukup besar, terutama dengan mempelajari dan mengadaptasi praktik terbaik dari negara-negara lain. Indonesia memiliki potensi untuk merancang langkah-langkah reformasi yang sesuai dengan konteks sosial dan politik domestiknya. Salah satu langkah yang diusulkan adalah melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. Revisi ini bertujuan untuk memperbaiki mekanisme rekrutmen penyelenggara pemilu agar lebih transparan dan berbasis meritokrasi, serta mencegah celah yang memungkinkan adanya intervensi politik dalam proses seleksi.

Usulan untuk mengubah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 telah diajukan oleh berbagai pihak, termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pengamat pemilu, yang menyadari pentingnya reformasi ini untuk memperkuat integritas penyelenggara pemilu. Dalam usulan tersebut, terdapat rekomendasi untuk memperketat persyaratan seleksi, memperjelas mekanisme akuntabilitas, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat sipil serta media sebagai pengawas independen. Sayangnya, upaya ini belum mendapatkan respons yang memadai dari DPR dan pemerintah. Ketidakresponsifan ini menjadi salah satu penghambat utama dalam pelaksanaan reformasi yang sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih kredibel dan bebas dari kepentingan politik.

Berdasarkan fenomena dan masalah-masalah yang timbul dari proses seleksi penyelenggara pemilu tersebut, penelitian ini bermaksud mengungkapkan fenomena politik seleksi penyelenggara pemilu di Indonesia, dengan studi kasus kontestasi seleksi penyelenggara pemilu di tingkat provinsi Sulawesi Selatan, yaitu seleksi calon Komisi Pemilihan Umum yang berlangsung menjelang pelaksanaan pemilihan umum serentak dan pilkada serentak tahun 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tesis, berikut adalah rumusan masalah yang disusun secara sistematis, relevan, dan fokus terhadap isu inti:

- a. Bagaimana pola jaringan sosial dalam proses seleksi penyelenggara pemilu di KPU Sulawesi Selatan tahun 2023?
- b. Bagaimana proses dominasi politik dalam memengaruhi proses seleksi penyelenggara pemilu di KPU Sulawesi Selatan tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis pola jaringan sosial yang digunakan dalam proses penyelenggara pemilu tingkat KPU Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023.
- b. Menganalisis pengaruh dominasi politik kekuasaan dalam proses seleksi penyelenggara pemilu tingkat KPU Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis:
 - Berkontribusi pada literatur tentang politik kekuasaan dalam pemilu dan demokrasi. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor spesifik tentang struktur kekuasaan dan dominasi dalam dinamika sistem pemilihan penyelenggara pemilu. Hal ini memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana kekuasaan dipertahankan dan direproduksi dalam dinamika pemilu melalui lembaga-lembaga negara seperti KPU.
- b. Manfaat Praktis:
 - Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, DKPP, partai politik, organisasi masyarakat sipil dan media massa untuk revisi dan penguatan kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan integritas rekrutmen penyelenggara pemilu.
 - Untuk menjadi acuan bagi seluruh stakeholder pemilu dalam melaksanakan

pendidikan politik dan mekanisme pengawasan yang lebih kuat untuk memastikan proses rekrutmen penyelenggara pemilu yang adil dan transparan di masa yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini secara substantif membahas dinamika politik dalam proses seleksi penyelenggara pemilu provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Fokus utama penelitian diarahkan pada bagaimana intervensi politik, integritas, dan netralitas menjadi isu sentral dalam seleksi anggota KPU provinsi. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian ini mencakup aspek-aspek yang berbanding dengan praktik politik, pola jaringan sosial, serta bentuk hegemoni kekuasaan yang memengaruhi jalannya seleksi.

Secara teoritis, penelitian ini dibingkai oleh dua kerangka utama yaitu Teori Jaringan Sosial dan Teori Hegemoni. Teori Jaringan Sosial digunakan untuk menjelaskan peran hubungan sosial, kedekatan antar-aktor, dan ikatan relasi dalam menentukan hasil seleksi. Sementara itu, Teori Hegemoni dipakai untuk menelaah bagaimana dominasi politik dan kekuasaan bekerja dalam proses seleksi. Dengan dua teori ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan persoalan dari dimensi horizontal maupun vertikal.

Dari sisi temporal, penelitian ini dibatasi pada periode seleksi penyelenggara pemilu provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Penelitian tidak membahas secara detail periode sebelum atau sesudahnya, meskipun dinamika di tahun-tahun sebelumnya digunakan sebagai bahan perbandingan. Fokus tahun 2023 dipilih karena momentum tersebut sarat dengan isu politik menjelang Pemilu 2024, sehingga relevan untuk melihat bagaimana dinamika politik lokal bekerja dalam seleksi penyelenggara.

Secara spasial, penelitian difokuskan pada wilayah provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada proses seleksi anggota KPU Provinsi. Meski demikian, penelitian juga menyinggung peran aktor-aktor politik di tingkat nasional dan kabupaten/kota sejauh relevan dengan dinamika seleksi. Batas spasial ini penting untuk menjaga penelitian tetap fokus pada konteks Sulawesi Selatan sebagai kasus utama.

Dari sisi aktor, ruang lingkup penelitian mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam seleksi, antara lain tim seleksi, calon anggota KPU, partai politik, elite lokal, dan kelompok masyarakat sipil. Fokus diberikan pada bagaimana interaksi antar-aktor ini memengaruhi transparansi, akuntabilitas, serta independensi seleksi. Dengan demikian, penelitian tidak hanya melihat institusi KPU, tetapi juga jejaring aktor di sekitarnya.

Secara metodologis, penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan analisis media terkait proses seleksi tahun 2023. Dengan metode ini, penelitian mampu menggali pengalaman, persepsi, dan praktik yang terjadi di lapangan, sekaligus memeriksa konsistensi antara prosedur formal dengan praktik nyata dalam seleksi penyelenggara pemilu.

Ruang lingkup penelitian ini pada akhirnya diarahkan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana intervensi politik, jaringan sosial, dan hegemoni kekuasaan berpengaruh terhadap proses seleksi penyelenggara

pemilu. Hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi teoretis bagi studi politik lokal dan pemilu, serta kontribusi praktis dalam memperkuat integritas seleksi penyelenggara pemilu agar lebih profesional, akuntabel, dan berintegritas di masa mendatang.

1.6 Penelitian Terdahulu

Bagian ini akan mendeskripsikan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang seleksi atau rekrutmen penyelenggara pemilu sebagai komisioner KPU. Berikut adalah uraian dari masing-masing penelitian yang termuat dalam lima dokumen yang diberikan, berdasarkan judul penelitian, nama penulis, tahun terbit, latar belakang riset, tujuan penelitian, dan hasil penelitian:

- a. Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta, diteliti oleh Suranto, Nasrullah, Tanto Lailam (2020). Riset ini dilatarbelakangi oleh banyaknya laporan mengenai penyelenggara pemilu yang tidak independen dan berintegritas di berbagai daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mencari model rekrutmen yang lebih baik. Tujuan Penelitian : Mencari model rekrutmen yang independen dan berintegritas untuk penyelenggara pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil Penelitian : Model rekrutmen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dinilai cukup ideal karena melibatkan publik dalam proses rekrutmen dan adanya Tim Seleksi yang terdiri dari akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki seperti keterbukaan dalam rekrutmen Tim Seleksi dan penggunaan system Computer Assisted Test (CAT).
- b. Perilaku penyelenggara pemilu dalam tahapan distribusi logistik dan antisipasi perilaku pada masa Pandemi Covid-19, diteliti oleh Muchlas M Tahir (2020). Latar Belakang Riset yaitu penyelenggaraan pemilu sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk distribusi logistik yang tidak tepat waktu dan pandemik Covid-19. Tujuan Penelitian: Mengulas tahapan distribusi logistik dan perilaku penyelenggara pemilu serta antisipasi perilaku penyelenggara pada masa pandemi Covid-19. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa terdapat masalah dalam pendistribusian logistik pemilu yang tidak tepat waktu dan tidak lengkap. Pengawasan dilakukan oleh Ketua KPU dan TIM dari luar KPU, seperti Bawaslu dan Kepolisian. Meskipun ada kekurangan personel, penyelenggara pemilu dan relawan demokrasi dianggap telah bekerja secara professional.
- c. Melintasi hambatan Etika: tinjauan terhadap kemandirian dalam seleksi penyelenggara pemilu pada KPU dan Bawaslu, diteliti oleh M. Irwan Adi Hartono, Robi Chayadi K., Feni Rosalia, Hertanto (2023). Riset ini dilatarbelakangi oleh pemilu yang hanya bisa diselenggarakan secara kredibel dan adil jika diawasi oleh lembaga yang independensi penyelenggara pemilu tidak dijelaskan secara rinci dalam UUD 1945. Tujuan penelitiannya, menentukan model kelembagaan penyelenggara pemilu pasca- reformasi dan konsep kemandirian dalam pasal 22E ayat (5) UUD 1945 sebagaimana diinterpretasikan oleh Mahkamah Konstitusi. Hasil studi ini menemukan bahwa

model kelembagaan penyelenggara pemilu yang independen adalah yang tidak melibatkan perwakilan dari partai politik atau birokrasi. Penelitian merekomendasikan agar undang-undang pemilu masa depan meningkatkan independensi penyelenggara pemilu.

- d. tesis karya Muhammad Wijaya (2019) berjudul "*Modal Sosial Aktor Komisioner KPU di Kota Makassar*". Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana modal sosial yang dimiliki aktor komisioner KPU periode 2008–2013 berperan dalam menjaga dan mengembangkan eksistensi mereka, baik selama menjabat maupun pasca menjabat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis, penelitian ini menemukan bahwa modal sosial—yang terdiri atas norma, kepercayaan (trust), dan jaringan (network)—menjadi faktor kunci dalam membentuk posisi dan peran lanjutan komisioner KPU di ranah politik, birokrasi, maupun organisasi sosial. Tesis ini menunjukkan bahwa lembaga KPU tidak hanya berfungsi sebagai institusi penyelenggara pemilu, tetapi juga sebagai arena strategis bagi aktor untuk mengakumulasi dan mengonversi modal sosial menjadi modal politik dan simbolik. Temuan tersebut menegaskan bahwa relasi sosial, legitimasi moral, serta jejaring yang terbangun selama menjabat berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan peran dan pengaruh aktor komisioner di luar kelembagaan KPU.
- e. Artikel berjudul "*Dominasi Oligarki dan Politik Dinasti dalam Kandidasi Kepala Daerah oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Surakarta Tahun 2020*" yang ditulis oleh Oktavia Deta Riawan, Fitriyah, dan Wijayanto. Penelitian tersebut bertujuan menganalisis bagaimana dominasi oligarki dan praktik politik dinasti bekerja dalam proses kandidasi kepala daerah, dengan studi kasus pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilkada Kota Surakarta 2020. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis, penelitian ini menemukan bahwa meskipun mekanisme rekrutmen di tingkat lokal PDI Perjuangan dilakukan secara bottom-up, keputusan akhir bersifat sangat sentralistik dan ditentukan oleh elite partai di tingkat pusat. Kandidasi Gibran dipahami sebagai hasil relasi patronase dan politik balas budi antara elite partai dan Presiden Joko Widodo, yang sekaligus menunjukkan kuatnya pengaruh oligarki dan politik dinasti dalam pengambilan keputusan partai. Temuan ini menegaskan bahwa proses rekrutmen politik yang tertutup dan terpusat berpotensi melemahkan prinsip demokrasi internal partai, meritokrasi, serta memperkuat reproduksi kekuasaan elite dalam politik lokal di Indonesia.
- f. Artikel Fitriyah (2020) berjudul "*Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*" yang membahas keterkaitan antara praktik rekrutmen politik partai dan menguatnya politik dinasti dalam Pilkada di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa maraknya calon berlatar belakang dinasti pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 tidak semata disebabkan oleh faktor regulasi, melainkan oleh persoalan struktural dalam sistem rekrutmen partai politik. Temuan utama penelitian ini mengungkap bahwa proses rekrutmen politik partai cenderung bersifat sentralistik, informal, dan pragmatis, dengan keputusan akhir

pencalonan berada di tangan elite partai di tingkat pusat. Selain itu, pertimbangan popularitas, elektabilitas, dan kemampuan finansial calon menjadi faktor dominan, yang secara tidak langsung memberikan keuntungan lebih besar bagi calon berlatar belakang dinasti. Penelitian ini menegaskan bahwa pola rekrutmen yang demikian melemahkan demokrasi internal partai, menghambat sirkulasi elite, serta memperkuat reproduksi kekuasaan dalam lingkaran keluarga tertentu di tingkat lokal.

- g. Artikel karya Dwi Putra Nugraha, Jordan Baros Indraputra Silalahi, dan Thomas Rifera Indraputra Silalahi berjudul *“Reverse Mechanism Selection sebagai Instrumen Rekonfigurasi Seleksi Penyelenggara Pemilihan Umum: Menata Ulang Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat untuk Menjamin Kemandirian”* yang dipublikasikan dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum (2025). Penelitian ini berangkat dari kritik terhadap desain seleksi anggota KPU dan Bawaslu yang menempatkan DPR sebagai pemegang kewenangan final, sehingga membuka ruang intervensi politik dan melemahkan independensi penyelenggara pemilu. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan analisis komparatif, penulis menemukan bahwa dominasi DPR dalam tahap akhir seleksi berpotensi menimbulkan politisasi, konflik kepentingan, serta mereduksi prinsip netralitas lembaga pemilu. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan gagasan reverse mechanism selection, yaitu pembalikan struktur kewenangan seleksi dengan menempatkan Tim Seleksi independen sebagai pengambil keputusan akhir, sementara DPR dibatasi pada fungsi nominatif dan administratif. Temuan ini menegaskan bahwa reformasi mekanisme seleksi penyelenggara pemilu diperlukan untuk memperkuat prinsip kemandirian, akuntabilitas, dan integritas demokrasi elektoral di Indonesia.
- h. Artikel berjudul *“Dinamika Oligarki dalam Pilkada Kota Medan 2020: Analisis Pengaruh Elit Politik”* yang ditulis oleh Muhammad Ananda Adhianugrah dan Zainul Djumadin. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan pengaruh oligarki dalam proses Pilkada Kota Medan Tahun 2020 dengan menempatkan partai politik sebagai instrumen utama kekuasaan oligarki lokal dan nasional. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa oligarki memiliki peran signifikan dalam penentuan calon kepala daerah, terutama melalui dominasi elit partai politik dan ketergantungan kandidat terhadap dukungan partai. Kasus pencalonan dan kemenangan Bobby Nasution menunjukkan bagaimana relasi kekuasaan, dukungan elite nasional, serta kontrol partai politik membuka ruang bagi kepentingan oligarki untuk menentukan arah kontestasi politik lokal. Temuan ini menegaskan bahwa praktik rekrutmen dan pengusungan calon dalam Pilkada belum sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi substantif, karena masih kuat dipengaruhi oleh kepentingan elit dan jaringan kekuasaan oligarkis yang beroperasi melalui partai politik

Tabel 1.1 Matriks Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Penulis	Hasil Penelitian	Metode Penelitian
<p>Dominasi Oligarki dan Politik Dinasti dalam Kandidasi Kepala Daerah oleh PDI Perjuangan di Kota Surakarta Tahun 2020</p>	<p>Oktavia Deta Riawan, Fitriyah, Wijayanto (2023)</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa proses kandidasi kepala daerah di PDI Perjuangan bersifat sentralistik dan tertutup, sehingga memperkuat dominasi oligarki dan politik dinasti. Kandidasi Gibran Rakabuming Raka dipengaruhi relasi patronase dan balas budi politik elite partai, yang mengabaikan mekanisme bottom-up di tingkat lokal.</p>	<p>Kualitatif</p>
<p>Partai Politik, Rekrutmen Politik, dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pilkada</p>	<p>Fitriyah (2020)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekrutmen politik partai yang sentralistik, pragmatis, dan berbasis elektabilitas membuka ruang luas bagi tumbuhnya politik dinasti. Partai politik lebih mempertimbangkan popularitas dan modal kandidat dibandingkan kaderisasi dan meritokrasi.</p>	<p>Kualitatif</p>
<p>Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>Suranto, Nasrullah, Tanto Lailam (2020)</p>	<p>Model rekrutmen yang ideal melibatkan publik dan adanya Tim Seleksi dari berbagai kalangan, namun masih perlu perbaikan dalam keterbukaan dan penggunaan sistem CAT.</p>	<p>Kualitatif</p>

<p>Perilaku penyelenggara Pemilu dalam Tahapan Distribusi Logistik dan Antisipasi Perilaku pada Masa Pandemi Covid-19</p>	<p>Muchlas M dan Tahir (2020)</p>	<p>Terdapat masalah dalam distribusi logistik pemilu yang tidak tepat waktu dan tidak lengkap, meskipun ada pengawasan oleh KPU dan Bawaslu, serta kekurangan personel.</p>	<p>Kualitatif</p>
<p>Melintasi Hambatan Etika: Tinjauan terhadap Kemandirian dalam Seleksi Penyelenggara Pemilu pada KPU dan Bawaslu</p>	<p>M. Irawan Adi Hartono, Robi Cahyadi K., Feni Rosalia, Hertanto (2023)</p>	<p>Model kelembagaan yang independen tidak melibatkan perwakilan partai politik atau birokrasi, dan rekomendasi untuk meningkatkan independensi dalam undang-undang pemilu di masa depan.</p>	<p>Kualitatif</p>
<p>Reverse Mechanism Selection sebagai Instrumen Rekonfigurasi Seleksi Penyelenggara Pemilu</p>	<p>Dwi Putra Nugraha, Jordan Baros I. Silalahi, Thomas R. I. Silalahi (2025)</p>	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa dominasi DPR dalam seleksi KPU dan Bawaslu melemahkan independensi penyelenggara pemilu. Konsep <i>reverse mechanism selection</i> ditawarkan dengan menempatkan tim seleksi independen sebagai pengambil keputusan akhir.</p>	<p>Kualitatif</p>
<p>Dinamika Oligarki dalam Pilkada Kota Medan 2020: Analisis Pengaruh Elit Politik</p>	<p>Muhammad Ananda Adhianugrah, Zainul Djumadin (2023)</p>	<p>Temuan penelitian menunjukkan keterlibatan signifikan oligarki dalam Pilkada Kota Medan 2020 melalui penguasaan partai politik. Oligarki menentukan pengusungan calon kepala daerah dengan memanfaatkan relasi</p>	<p>Kualitatif</p>

		elite nasional dan kepentingan ekonomi-politik.	
Modal Sosial Aktor Komisioner KPU di Kota Makassar	Muhammad Wijaya (2019)	Penelitian ini menemukan bahwa modal sosial berupa jaringan, kepercayaan, dan legitimasi simbolik menjadi modal utama bagi komisioner KPU untuk mempertahankan posisi sosial dan politik, baik selama maupun setelah menjabat. KPU menjadi arena akumulasi modal sosial dan simbolik.	Kualitatif

Dengan menganalisis masing-masing penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemilu, upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan independensi dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu tetap menjadi fokus utama. Setiap penelitian menawarkan wawasan yang beSDAarga dalam mengatasi kendala yang dihadapi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

1.7 Kajian Teori

1.7.1 Teori Jaringan Sosial

Jejaring sosial atau jaringan sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang diikat dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan sebagainya. Analisis jaringan sosial memandang hubungan sosial sebagai simpul dan ikatan. Simpul adalah aktor individu di dalam jaringan, sedangkan ikatan adalah hubungan antar aktor tersebut. Bisa terdapat banyak jenis ikatan antar simpul. Penelitian dalam berbagai bidang akademik telah menunjukkan bahwa jaringan sosial beroperasi pada banyak tingkatan, mulai dari keluarga hingga negara, dan memegang peranan penting dalam menentukan cara memecahkan masalah, menjalankan organisasi, serta derajat keberhasilan seorang individu dalam mencapai tujuannya. Dalam bentuk yang paling sederhana, suatu jaringan sosial adalah peta semua ikatan yang relevan antar simpul yang dikaji. Jaringan tersebut dapat pula digunakan untuk menentukan modal sosial aktor individu. Konsep ini sering digambarkan dalam diagram jaringan sosial yang mewujudkan simpul sebagai titik dan ikatan sebagai garis penghubungnya.

Jaringan sosial merupakan salah satu dimensi kapital sosial selain kepercayaan dan norma. Konsep jaringan dalam kapital sosial lebih memfokuskan pada aspek ikatan antar simpul yang bisa berupa orang atau kelompok (organisasi). Dalam hal ini terdapat pengertian adanya hubungan sosial yang diikat oleh adanya

kepercayaan yang mana kepercayaan itu dipertahankan dan dijaga oleh norma-norma yang ada. Pada konsep jaringan ini, terdapat unsur kerja, yang melalui media hubungan sosial menjadi kerja sama. Pada dasarnya jaringan sosial terbentuk karena adanya rasa saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, dan saling membantu dalam melaksanakan ataupun mengatasi sesuatu. Selanjutnya jaringan itu sendiri dapat terbentuk dari hubungan antar personal, antar individu dengan institusi, serta jaringan antar institusi. Sementara jaringan sosial (network) merupakan dimensi yang bisa saja memerlukan dukungan dua dimensi lainnya karena kerja sama atau jaringan sosial tidak akan terwujud tanpa dilandasi norma dan rasa saling percaya.

Terdapat empat prinsip utama yang melandasi pemikiran mengenai adanya hubungan pengaruh antara jaringan sosial dengan manfaat ekonomi, yakni: Pertama, norma dan kepadatan jaringan (network density). Kedua, lemah atau kuatnya ikatan yakni manfaat ekonomi yang ternyata cenderung didapat dari ikatan yang lemah. Dalam konteks ini dijelaskan bahwa pada tataran empiris, informasi baru misalnya akan cenderung didapat dari kenalan baru dibandingkan dengan teman dekat yang umumnya memiliki wawasan yang hampir sama dengan individu, dan kenalan baru relative membuka cakrawala dunia luar individu. Ketiga, peran lubang struktur yang berada di luar ikatan lemah ataupun ikatan kuat yang ternyata berkontribusi untuk menjembatani relasi individu dengan pihak luar. Keempat, interpretasi terhadap tindakan ekonomi dan non ekonomi, yaitu adanya kegiatan-kegiatan non ekonomis yang dilakukan dalam kehidupan sosial individu yang ternyata mempengaruhi tindakan ekonominya.

Interaksi komponen kapital sosial berupa jaringan sosial yang ada pada level mikro dan meso dengan hukum formal atau dapat dikatakan sebagai lingkungan kebijakan di level makro dalam merealisasikan kepentingan individu. Kapital sosial dikonsepsikan sebagai kuantitas dan kualitas sumber daya yang oleh aktor dapat diakses dan dimanfaatkan melalui posisi atau lokasinya dalam jaringan sosial. Konsep tersebut menjelaskan bahwa yang pertama mengandung pengertian mengenai sumber kapital sosial yang dapat diakses pada relasi sosial, sedangkan konsep yang kedua memberi penekanan mengenai lokasi atau sumber kapital sosial berada pada jaringan sosial atau karakteristik jaringan sosial. Demikian pula mengenai proporsi bahwa semakin kuat jaringan sosial akan berasosiasi positif dengan sumber sumber daya sosial.

Barry Wellman, salah satu pelopor teori ini, menekankan bahwa masyarakat sebaiknya tidak dipahami sebagai kumpulan individu-individu terisolasi atau kelompok homogen, tetapi sebagai jejaring kompleks yang dihubungkan oleh berbagai tipe relasi sosial (Wellman, 1988). Dalam jaringan ini, posisi seseorang—misalnya seberapa banyak dan seberapa kuat koneksinya—akan menentukan peluang mereka dalam mengakses informasi, dukungan, atau kekuasaan. Jejaring sosial dapat bersifat formal maupun informal, dan memiliki struktur yang bisa dipetakan melalui pendekatan kuantitatif seperti *Social Network Analysis* (SNA). Struktur jaringan mencakup elemen seperti *node* (aktor) dan *ties* (hubungan), serta pola Keterhubungan yang bisa menunjukkan dominasi, marginalisasi, atau inklusi. Karena itu, teori ini sangat bermanfaat dalam menjelaskan dinamika sosial di balik fenomena yang tampaknya

administratif atau netral, seperti proses seleksi jabatan publik. Dalam konteks tersebut, relasi sosial sering menjadi penentu tersembunyi yang sangat berpengaruh.

Lin Nan memberikan kontribusi penting terhadap teori jejaring sosial melalui gagasannya mengenai *Social Capital and Social Resources Theory*. Ia menekankan bahwa tidak semua jaringan memiliki nilai yang sama—yang penting adalah sumber daya yang dapat diakses melalui jaringan tersebut (Lin, 2001). Menurut Lin, modal sosial bukan sekadar soal jumlah koneksi, tetapi kualitas dan posisi strategis dari koneksi tersebut dalam struktur sosial yang lebih luas. Dalam hal ini, individu yang memiliki hubungan dengan aktor berpengaruh atau terdampak dengan jaringan elit lebih mungkin mendapatkan keuntungan, termasuk akses terhadap peluang kerja, rekomendasi, atau legitimasi. Dalam proses seleksi anggota KPU, misalnya, peserta yang memiliki koneksi ke tokoh-tokoh politik, pimpinan organisasi besar, atau pejabat institusional cenderung lebih unggul secara sosial, meskipun tidak selalu secara administratif. Lin juga menggarisbawahi pentingnya dimensi *strength of ties*—bahwa baik hubungan kuat (seperti keluarga) maupun hubungan lemah (seperti kenalan luas) sama-sama bisa memainkan peran penting tergantung konteks dan tujuan sosial.

Baik Wellman maupun Lin melihat bahwa kekuatan jaringan sosial terletak pada kemampuannya menjadi medium distribusi sumber daya yang tidak merata dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, keberhasilan individu dalam mencapai posisi strategis tidak bisa dilepaskan dari efektivitas jaringan sosial yang dimiliki. Jejaring ini bukan hanya soal komunikasi, tetapi tentang akses terhadap *trust*, reputasi, dan peluang yang berdasar. Teori ini berguna untuk mengungkap bagaimana kekuasaan bekerja secara tidak langsung dan tersembunyi, lewat relasi interpersonal dan institusional. Dalam proses seleksi komisioner KPU, misalnya, jaringan alumni, organisasi keagamaan, asosiasi profesi, hingga hubungan kedaerahan bisa memainkan peran menentukan dalam memobilisasi dukungan atau rekomendasi. Jejaring sosial menciptakan ekosistem yang tidak netral, tetapi sarat kepentingan dan eksklusivitas. Analisis jejaring memungkinkan kita untuk membedah struktur kekuasaan informal yang sering kali luput dari pengamatan dalam studi-studi kelembagaan konvensional. Oleh karena itu, pendekatan jejaring menjadi sangat relevan dalam studi politik elektoral dan seleksi pejabat publik.

Selain fokus pada struktur dan isi jaringan, *Social Network Theory* juga menekankan pada dinamika perubahan jejaring dalam waktu tertentu. Wellman, dalam beberapa penelitiannya, mengungkap bahwa jaringan sosial semakin terindividualisasi di era modern—orang lebih banyak membangun hubungan lintas konteks dan komunitas daripada bergantung pada struktur kolektif tradisional seperti keluarga besar atau komunitas lokal (Wellman, 2001). Hal ini menciptakan dinamika baru dalam strategi mobilisasi sosial dan politik. Di sisi lain, dalam konteks lokal seperti Sulawesi Selatan, jaringan tradisional berbasis etnis, agama, atau daerah asal masih memainkan peran signifikan dalam menentukan siapa yang “layak” atau “pantas” untuk dipilih dalam posisi publik. Dengan demikian, teori ini dapat digunakan secara fleksibel—baik untuk memahami konteks urban yang cair maupun pola relasional tradisional yang masih kuat. Pendekatan ini membantu peneliti untuk menjembatani struktur makro institusional dengan praktik mikro antarindividu dan kelompok.

Dengan demikian, Teori Jejaring Sosial menawarkan kerangka yang sangat berguna untuk memahami dinamika seleksi anggota KPU sebagai praktik sosial yang melibatkan pertukaran simbolik, sosial, dan kekuasaan dalam jaringan relasi. Baik Barry Wellman dengan analisis struktural jaringan, maupun Lin Nan dengan penekanan pada akses terhadap sumber daya sosial, keduanya menunjukkan bahwa proses-proses sosial tidak dapat dilepaskan dari konteks jaringan tempat aktor itu berada. Dalam kerangka ini, data seperti asal organisasi, jejaring alumni, atau asal kelahiran bukan hanya data biografis, tetapi cerminan posisi dalam struktur kekuasaan sosial yang kompleks. Studi jejaring sosial memungkinkan peneliti mengidentifikasi simpul-simpul kekuatan dan jalur pengaruh yang tidak selalu terlihat secara eksplisit dalam dokumen resmi atau proses formal. Oleh karena itu, teori ini menjadi salah satu pendekatan kritis yang sangat relevan untuk mengkaji politik rekrutmen dalam lembaga publik, khususnya dalam konteks demokrasi yang belum sepenuhnya bebas dari kooptasi jaringan kekuasaan.

1.7.2 Modal Sosial

Konsep modal sosial menurut Pierre Bourdieu merupakan bagian dari kerangka teoritik yang lebih luas tentang modal, yaitu sumber daya yang dapat digunakan individu atau kelompok untuk memperoleh kekuasaan, status, atau keuntungan dalam suatu *field* (ranah sosial). Bourdieu membedakan modal menjadi empat bentuk utama: modal ekonomi (sumber daya material), modal kultural (pengetahuan, pendidikan, dan selera), serta modal sosial (jaringan relasi sosial yang dapat dimobilisasi), dan modal simbolik. Modal sosial, dalam hal ini, bukan hanya soal banyaknya relasi yang dimiliki, melainkan bagaimana relasi tersebut dapat dikapitalisasi menjadi kekuatan strategis dalam ruang sosial tertentu (Bourdieu, 1986). Modal sosial bersifat kolektif, namun pengaksesannya tetap berakar pada posisi dan pengakuan sosial yang dimiliki individu dalam jaringan tersebut. Oleh karena itu, relasi sosial bukan netral, melainkan penuh dengan muatan kekuasaan dan legitimasi. Dalam konteks ini, keikutsertaan seseorang dalam organisasi, komunitas, maupun kelompok profesional menjadi penentu penting dalam akumulasi modal sosial. Modal ini sering kali digunakan untuk mendapatkan peluang yang tidak selalu tersedia secara terbuka bagi semua orang.

Lebih jauh, Bourdieu memandang bahwa modal sosial beroperasi secara laten namun efektif dalam memengaruhi distribusi kekuasaan dan akses dalam masyarakat. Individu yang memiliki jaringan luas dan dihormati dalam komunitasnya cenderung lebih mudah memperoleh dukungan atau kepercayaan untuk menempati posisi strategis. Hal ini sangat relevan dalam konteks seleksi jabatan publik seperti keanggotaan KPU, di mana relasi personal, asal-usul organisasi, atau afiliasi institusional sering kali menjadi faktor yang tidak terlihat dalam proses formal. Dalam proses seperti ini, modal sosial dapat menjadi "*informal capital*" yang menyejajarkan bahkan mengalahkan kredensial formal seperti gelar akademik. Dengan demikian, pemetaan jaringan sosial peserta seleksi bukan sekadar inventarisasi data pribadi, tetapi juga cara untuk mengungkap struktur kekuasaan tersembunyi di balik proses yang tampak netral. Modal sosial dalam pandangan Bourdieu adalah kekuatan yang memungkinkan terjadinya reproduksi dominasi sosial melalui mekanisme yang

tampaknya alamiah. Reproduksi ini sering berlangsung tanpa disadari karena diselubungi oleh simbol-simbol netralitas, seperti meritokrasi atau objektivitas administratif (Bourdieu, 1991).

Konsep modal sosial Bourdieu juga erat kaitannya dengan gagasan tentang *habitus* dan *field*. *Habitus* adalah struktur kognitif dan disposisi yang dibentuk oleh pengalaman sosial dan menentukan cara individu berperilaku serta memaknai dunia sosial. Sementara *field* adalah ruang kompetisi sosial yang memiliki aturan main dan hierarki tersendiri, seperti dunia politik, pendidikan, atau seni. Dalam setiap *field*, bentuk kapital tertentu menjadi dominan, dan aktor akan berusaha mengakumulasi serta menukarkan berbagai bentuk modal tersebut untuk memperoleh posisi terbaik. Modal sosial di sini berperan sebagai "katalisator posisi", yaitu memperkuat posisi seseorang dalam struktur sosial dan meningkatkan kemampuannya untuk bersaing di dalam *field*. Oleh karena itu, aktor yang terampil akan memanfaatkan modal sosial untuk memperbesar kemungkinan suksesnya, termasuk dalam kontestasi politik atau proses seleksi publik. Dengan memahami interaksi antara *habitus*, *field*, dan kapital, analisis terhadap praktik sosial menjadi lebih tajam dan kontekstual. Inilah yang membedakan pendekatan Bourdieu dari pendekatan struktural-fungsional yang lebih mekanistik.

Pada praktik sosial, modal sosial tidak hanya hadir dalam bentuk jaringan luas, tetapi juga dalam bentuk pengakuan dan kepercayaan. Kepercayaan ini bisa lahir dari kesamaan asal-usul, afiliasi organisasi, atau relasi historis yang panjang antara individu dengan komunitasnya. Dalam konteks Sulawesi Selatan, misalnya, kesamaan etnis, asal daerah, atau keterlibatan dalam organisasi kepemudaan atau keagamaan dapat membentuk jaringan sosial yang kuat dan memiliki nilai strategis dalam seleksi jabatan publik. Modal sosial tersebut dapat dimobilisasi secara aktif melalui dukungan lisan, rekomendasi, atau bahkan pengetahuan tidak formal yang memperbesar peluang seseorang untuk lolos seleksi. Proses ini tidak selalu bersifat manipulatif; sebaliknya, bisa jadi dianggap sebagai mekanisme sosial yang wajar dan biasa terjadi. Namun, dalam kerangka analisis kritis, relasi semacam ini mencerminkan bagaimana kekuasaan direproduksi secara simbolik dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri dan memetakan bentuk-bentuk modal sosial dalam proses-proses seleksi publik agar praktik demokrasi bisa dipantau secara transparan.

Teori modal sosial Bourdieu menawarkan alat analisis yang tajam untuk memahami relasi kekuasaan dalam institusi formal, termasuk dalam dinamika seleksi anggota KPU. Dengan memetakan asal-usul sosial, jaringan organisasi, dan latar pendidikan peserta seleksi, peneliti dapat melihat bagaimana modal sosial bekerja dalam struktur sosial yang lebih besar. Teori ini membantu membongkar mitos netralitas birokrasi dan menggantikannya dengan pemahaman bahwa proses sosial selalu sarat kepentingan, relasi kuasa, dan pertukaran simbolik. Modal sosial bukanlah sesuatu yang statis, tetapi selalu dalam proses produksi dan reproduksi sesuai dengan dinamika sosial dan politik. Dalam konteks demokrasi elektoral, keberadaan modal sosial yang kuat bisa menjadi kekuatan, tetapi juga potensi bias jika tidak disertai transparansi dan akuntabilitas. Karena itu, studi seperti ini menjadi penting untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif dan inklusif.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, modal sosial dipahami sebagai sumber daya yang dimiliki individu atau kelompok yang berasal dari jaringan relasi sosial yang bersifat tahan lama, diakui secara sosial, dan dapat dimobilisasi untuk memperoleh keuntungan tertentu. Modal sosial tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan modal lain seperti modal ekonomi, modal budaya, dan modal simbolik, yang bersama-sama menentukan posisi seseorang dalam suatu arena sosial, termasuk arena politik.

Dalam konteks rekrutmen politik, modal sosial berperan penting dalam menentukan akses, peluang, dan legitimasi individu untuk masuk ke dalam struktur kekuasaan atau jabatan publik. Proses rekrutmen politik idealnya bersifat terbuka, meritokratis, dan berbasis kompetensi. Namun, dalam praktiknya, proses tersebut sering kali berlangsung dalam suatu arena pertarungan kepentingan (field) di mana aktor-aktor politik memanfaatkan modal sosial yang mereka miliki. Jaringan relasi dengan elite politik, partai politik, pejabat publik, maupun aktor berpengaruh lainnya menjadi sumber daya strategis untuk memengaruhi proses seleksi dan pengambilan keputusan.

Modal sosial dalam rekrutmen politik tidak hanya berbentuk hubungan personal, tetapi juga mencakup keanggotaan dalam organisasi, kedekatan ideologis, serta loyalitas politik yang telah terbangun dalam jangka waktu tertentu. Hubungan-hubungan tersebut menciptakan kepercayaan, pengakuan, dan solidaritas simbolik yang sering kali menjadi pertimbangan tidak tertulis dalam proses seleksi. Dengan demikian, aktor yang memiliki jaringan sosial kuat cenderung memiliki posisi tawar lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan kompetensi formal.

Lebih jauh, Bourdieu menekankan bahwa modal sosial dapat direproduksi dan dikonversi menjadi bentuk modal lain. Dalam rekrutmen politik, modal sosial dapat dikonversi menjadi modal simbolik, berupa legitimasi, citra kredibilitas, atau klaim moral, yang kemudian memperkuat peluang seseorang untuk terpilih atau diangkat. Pada titik ini, modal sosial berpotensi melanggengkan dominasi kelompok tertentu dalam struktur politik, karena jaringan kekuasaan yang sama terus direproduksi melalui mekanisme rekrutmen.

Dengan demikian, penggunaan konsep modal sosial Pierre Bourdieu dalam menganalisis rekrutmen politik memungkinkan peneliti untuk melihat bahwa proses tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh aturan formal dan kualifikasi objektif, tetapi juga oleh relasi kekuasaan, jaringan sosial, dan distribusi modal dalam arena politik. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana praktik rekrutmen politik dapat membuka ruang bagi intervensi, eksklusivitas, dan ketimpangan, yang pada akhirnya berimplikasi pada kualitas institusi dan integritas penyelenggaraan politik.

1.7.3 Hegemoni Ideologi

Antonio Gramsci melalui *Prison Notebooks* (2013) memperkenalkan konsep hegemoni sebagai bentuk kekuasaan yang berbeda dari sekadar dominasi koersif. Bagi Gramsci, hegemoni adalah kemampuan kelas dominan untuk membangun kepemimpinan moral dan intelektual sehingga nilai, norma, dan ideologi mereka diterima sebagai sesuatu yang wajar oleh masyarakat. Kekuasaan tidak hanya ditegakkan dengan paksaan, melainkan melalui persetujuan sukarela. Dengan cara ini,

kelas dominan tidak hanya menguasai struktur politik dan ekonomi, tetapi juga kesadaran sosial.

Dalam pandangan Gramsci, hegemoni terbentuk melalui proses panjang di mana kelompok dominan menanamkan gagasan mereka dalam institusi sosial seperti sekolah, media, agama, dan keluarga. Melalui lembaga-lembaga ini, masyarakat dididik untuk menerima pandangan dunia tertentu sebagai kebenaran universal. Proses ini menjadikan hegemoni lebih kuat daripada dominasi militer semata, karena ia menyentuh kesadaran sehari-hari masyarakat. Hegemoni menciptakan "common sense" yang membuat ketidakadilan tampak sebagai hal yang alamiah.

Gramsci membedakan antara dominasi (*domination*) dan hegemoni (*hegemony*). Dominasi merujuk pada penggunaan kekuatan fisik atau instrumen koersif untuk mempertahankan kekuasaan, sementara hegemoni menekankan pada konsensus yang diperoleh melalui persetujuan masyarakat. Dalam kerangka ini, negara bukan hanya aparatus represif, melainkan juga arena produksi ideologi yang berfungsi menanamkan legitimasi kekuasaan. Dengan demikian, stabilitas politik tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga membutuhkan legitimasi sosial yang dibentuk melalui hegemoni.

Konsep hegemoni erat kaitannya dengan pembagian antara *civil society* (masyarakat sipil) dan *political society* (masyarakat politik). Menurut Gramsci, *political society* mewakili institusi negara yang bersifat koersif, seperti aparat hukum dan militer. Sedangkan *civil society* adalah ranah di mana ideologi dan nilai diproduksi serta disebarluaskan melalui pendidikan, media, dan agama. Hegemoni bekerja terutama di ranah masyarakat sipil, karena di situlah konsensus dibangun. Inilah yang membedakan pandangan Gramsci dari pandangan klasik Marxis yang lebih menekankan pada kekuasaan negara.

Bagi Gramsci, kelas penguasa tidak hanya mengandalkan kontrol atas alat produksi ekonomi, tetapi juga membangun kepemimpinan moral dan intelektual. Inilah yang disebutnya sebagai *intellectual and moral leadership*. Dengan menciptakan legitimasi moral, kelas dominan bisa mempertahankan kekuasaannya tanpa harus selalu menggunakan paksaan. Mereka membentuk nilai yang dianggap universal, padahal sebenarnya hanya kepentingan kelompok tertentu. Proses ini membuat masyarakat menerima struktur sosial yang ada tanpa banyak perlawanan.

Dalam *Prison Notebooks*, Gramsci juga menekankan pentingnya "intelektual organik" dalam proses hegemoni. Intelektual organik adalah mereka yang muncul dari dalam kelas sosial tertentu dan berfungsi mengartikulasikan serta menyebarkan ideologi kelas tersebut. Mereka bukan hanya akademisi, tetapi juga pemimpin politik, pemuka agama, bahkan tokoh budaya yang menyuarakan pandangan dunia kelas dominan. Peran intelektual organik ini memastikan bahwa ideologi kelas penguasa meresap ke dalam kesadaran kolektif masyarakat.

Namun, hegemoni tidak bersifat absolut. Gramsci menyebut bahwa hegemoni selalu dipertahankan melalui negosiasi dan kompromi. Kelas dominan harus mampu mengakomodasi sebagian kepentingan kelas bawah agar konsensus tetap terjaga. Jika tidak, hegemoni akan runtuh dan digantikan oleh resistensi. Oleh karena itu, kekuasaan yang hegemonik selalu bersifat dinamis, menuntut adaptasi terhadap perubahan sosial. Hegemoni membutuhkan kontinuitas dalam reproduksi ideologi agar

tetap kokoh.

Salah satu konsep penting dalam hegemoni adalah “perang posisi” (*war of position*). Gramsci menjelaskan bahwa perjuangan politik tidak selalu berupa perebutan kekuasaan secara frontal, melainkan melalui perang posisi di masyarakat sipil. Dalam perang posisi, kelompok yang menantang dominasi harus membangun hegemoni alternatif melalui ideologi, budaya, dan nilai. Proses ini lebih lambat dibanding revolusi langsung, tetapi lebih berkelanjutan karena membentuk basis konsensus baru.

Selain perang posisi, Gramsci juga menyinggung “perang manuver” (*war of maneuver*), yaitu strategi langsung merebut kekuasaan melalui konflik terbuka. Menurutnya, dalam masyarakat modern yang kompleks, perang posisi lebih penting dibanding perang manuver. Hal ini karena masyarakat sipil yang kuat membuat kekuasaan tidak bisa direbut hanya dengan aksi militer, tetapi harus melalui transformasi ideologi. Dengan demikian, hegemoni bukan sekadar strategi politik, melainkan strategi kultural yang menuntut kesabaran dan konsistensi.

Gramsci juga menekankan peran negara sebagai “pendidik” dalam proses hegemoni. Negara tidak hanya mengatur masyarakat melalui hukum, tetapi juga membentuk kesadaran melalui kurikulum pendidikan, kebijakan budaya, dan media. Semua instrumen ini digunakan untuk mereproduksi ideologi kelas dominan. Negara, dengan demikian, menjadi alat untuk memperkuat konsensus sosial yang mendukung kekuasaan. Namun, jika negara terlalu represif tanpa membangun konsensus, maka stabilitas politik akan rapuh.

Dalam *Prison Notebooks*, Gramsci menunjukkan bahwa hegemoni tidak bisa dipisahkan dari ekonomi politik. Kekuasaan kelas dominan dalam ekonomi harus diimbangi dengan kekuasaan ideologis agar stabilitas tercapai. Ekonomi tanpa hegemoni akan menciptakan perlawanan, sedangkan hegemoni tanpa basis ekonomi tidak akan bertahan lama. Dengan kata lain, keberhasilan hegemoni adalah hasil kombinasi antara kontrol material dan kontrol ideologis. Hal ini menjadikan konsep hegemoni lebih kompleks daripada sekadar dominasi ekonomi.

Gramsci juga mengkritik pandangan deterministik dalam Marxisme klasik yang terlalu menekankan struktur ekonomi. Baginya, kesadaran dan ideologi memiliki peran aktif dalam membentuk realitas sosial. Hegemoni menjelaskan bagaimana ideologi bisa menjadi kekuatan material yang nyata dalam mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, perubahan sosial tidak hanya membutuhkan transformasi ekonomi, tetapi juga revolusi budaya dan ideologis.

Dalam kerangka hegemoni, Gramsci juga memperkenalkan istilah “blok historis” (*historic bloc*), yaitu aliansi antara kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang menopang suatu rezim. Blok historis ini menjadi basis material sekaligus ideologis bagi hegemoni. Untuk menggoyang dominasi kelas berkuasa, diperlukan pembentukan blok historis alternatif yang menyatukan berbagai kelas sosial dengan ideologi baru. Hal ini memperlihatkan bahwa hegemoni adalah hasil konstruksi kolektif, bukan semata strategi elit.

Pentingnya konsep hegemoni Gramsci juga terlihat pada bagaimana ia memahami demokrasi. Bagi Gramsci, demokrasi bukan hanya persoalan prosedural, tetapi juga arena hegemonik di mana ide-ide diperebutkan. Demokrasi bisa menjadi

alat kelas dominan untuk melanggengkan kekuasaan melalui persetujuan masyarakat. Namun, demokrasi juga bisa menjadi ruang bagi kelas tertindas untuk membangun hegemoni alternatif. Dengan demikian, demokrasi selalu mengandung potensi konflik ideologi.

Secara keseluruhan, *Prison Notebooks* menunjukkan bahwa hegemoni adalah inti dari stabilitas politik dalam masyarakat modern. Kekuasaan tidak hanya bertahan melalui paksaan, tetapi melalui konsensus yang dibentuk melalui ideologi, budaya, dan pendidikan. Gramsci mengajarkan bahwa perjuangan politik sejati adalah perjuangan untuk menguasai kesadaran masyarakat. Hegemoni, dengan demikian, menjadi konsep kunci untuk memahami dinamika kekuasaan, perlawanan, dan transformasi sosial dalam sejarah politik.

1.7.4 Teori Pertukaran Sosial

Teori pertukaran sosial adalah salah satu teori yang tergolong dalam paradigma perilaku sosial. Paradigma ini memusatkan perhatian pada hubungan antara individu dan lingkungan yang memiliki bermacam-macam objek sosial dan non-sosial. Hubungan tersebut akan menghasilkan akibat-akibat atau perubahan pada lingkungan dan perubahan terhadap tingkah laku individu.

Fokus utama teori pertukaran sosial terletak pada hadiah atau penguatan (*rewards*) yang menimbulkan perilaku yang diinginkan, dan hukuman (*punishment*) mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Bagi paradigma perilaku tanggapan yang diberikan individu ditentukan oleh sifat dasar stimulus yang datang dari lingkungan (di luar dirinya). Oleh sebab itu dalam paradigma ini perilaku individu kurang bebas, lebih bersifat mekanik (Ritzer, 2012).

Teori pertukaran sosial melihat hubungan pertukaran antar aktor sebagai hubungan yang saling mempengaruhi (*reciprocal*). Pada umumnya hubungan sosial yang terjadi, mempunyai perilaku saling mempengaruhi, yang didalamnya terdapat unsur ganjaran (*reward*), pengorbanan (*cost*), dan keuntungan (*profit*). Ganjaran merupakan segala hal yang diperoleh dari pengorbanan, sedangkan pengorbanan merupakan semua hal yang dihindari, dan keuntungan adalah ganjaran dikurangi pengorbanan. Analisa hubungan sosial menurut *cost and reward* inilah yang menjadi inti dari teori pertukaran sosial (Ritzer dan Goodman, 2008).

Teori pertukaran sosial melihat interaksi sosial mirip dengan transaksi ekonomi dimana terjadi pertukaran barang atau jasa, sementara konsumen menukarnya dengan uang. Prinsip utama dalam ekonomi bahwa manusia memaksimalkan manfaat dan memperkecil biaya (Little dalam Latief, 2021). Akan tetapi pertukaran sosial tidak sesederhana pertukaran ekonomi, dan tidak hanya diukur dengan nilai uang, sebab dalam berbagai transaksi sosial yang dipertukarkan tidak hanya hal-hal yang nyata, tetapi juga yang tidak nyata, namun, tetap didasarkan pada pertimbangan untung rugi.

Adam Kuper & Jessica Kuper (2000), dalam *The Social Science Encyclopedia*, ada lima asumsi:

- Pertukaran adalah wahana yang memungkinkan seseorang memperoleh sesuatu yang diperlukannya.
- Pertukaran adalah salah satu cara masyarakat menciptakan dan memelihara organisasi sosial.

- Pertukaran selalu diatur melalui ketentuan hukum.
- Pertukaran selalu bermakna karena ada unsure simboliknya.
- Di banyak masyarakat orang-orang sering berspekulasi asal mula, motif, moralitas, konsekuensi dan esensi pertukaran. Namun sayang kebanyakan ilmuwan menurut Kuper, jarang mereka memberi peSDAatian yang merata pada kelima masing-masing aspek itu

Dalam pandangan teori pertukaran sosial, hubungan timbal balik dalam kehidupan sosial akan selalu ada, sejauh orang memberi dan menerima, dan beSDAarap memperoleh imbalan barang atau jasa (Poloma, 2010). Salah satu penyebab dari hal tersebut karena adanya sifat dasar dari manusia yang secara umum menurut West dan Turner (2007), ada 3: *Pertama*, manusia berusaha mencapai penghargaan dan menghindari hukuman. Pernyataan ini menyatakan bahwa perilaku orang dimotivasi oleh suatu mekanisme dorongan internal. Ketika mereka merasakan dorongan ini, mereka termotivasi untuk mengurangnya, dan proses pelaksanaannya merupakan hal yang menyenangkan. *Kedua*, manusia adalah makhluk rasional. *Ketiga*, standar yang digunakan oleh manusia untuk mengevaluasi pengorbanan dan penghargaan bervariasi seiring berjalannya waktu dan dari satu orang ke orang lainnya. Teori pertukaran sosial memprediksi bahwa nilai (worth) dari sebuah hubungan, mempengaruhi hasil akhir (outcome), apakah orang akan meneruskan suatu hubungan atau mengakhirinya.

Berkaitan dengan sifat dasar suatu hubungan, teori pertukaran berasumsi sebagai berikut. *Pertama*, hubungan memiliki sifat saling ketergantungan. Dalam suatu hubungan Ketika seorang partisipan mengambil suatu tindakan, baik partisipan yang satu maupun hubungan mereka secara keseluruhan akan terkena akibat. *Kedua*, kehidupan beSDAubungan adalah sebuah proses yang terkait dengan waktu dan perubahan dalam kehidupan. Waktu mempengaruhi pertukaran karena berbagai pengalaman masa lalu menuntun penilaian mengenai penghargaan dan pengorbanan, serta penilaian, dimana hal ini akan mempengaruhi pertukaran selanjutnya (Latief, 2021).

Secara umum ada empat unsur dalam teori pertukaran, yaitu aktor, sumber daya, struktur dan proses (Ritzer, 2012). Aktor adalah partisipan pertukaran yaitu individu atau kelompok, organisasi, atau etnisitas lain yang spesifik. Aktor dipandang sebagai manusia yang tindakannya berfokus pada upaya mencapai tujuan. Sementara sumberdaya adalah kekayaan atau kecakapan perilaku yang dimiliki aktor, dan dihargai oleh aktor lain. Aktor yang melakukan Tindakan akan menanggung biaya dan memberikan hasil pada aktor lain. Hasil yang diberikan kepada aktor lain bisa bernilai positif atau negatif. Kepemilikan dan akses sumber daya menentukan kemampuan daya tawar dari aktor. (Ritzer 2012).

Struktur merupakan relasi timbal balik pertukaran. Sedang proses merupakan gambaran terjadinya interaksi di dalam struktur pertukaran. Relasi pertukaran berkembang menurut struktur ketergantungan timbal balik yang secara umum ada 3 (tiga) bentuk (Ritzer 2012: 517-518), yaitu:

- *Pertukaran langsung (direct exchange)*, terjadi antara dua aktor, hasil setiap aktor tergantung langsung pada perilaku aktor yang satu lagi. A memberi nilai kepada B, dan B memberi nilai kepada A. struktur pertukaran langsung terdiri

dari jaringan relasi, dan *dyad* terkoneksi. Ukuran, tipe dan bentuknya bervariasi.

- *Pertukaran umum (generalized exchange)*: terjadi diantara tiga aktor atau lebih, ketergantungan timbal balik bersifat tidak langsung, manfaat yang diterima oleh B dari A tidak secara langsung dikembalikan lewat pemberian B kepada A, namun secara tidak langsung, lewat pemberian B kepada aktor lain di dalam jaringan, sehingga A menerima pengembalian dari pertukaran yang telah dilakukan dari aktor terpilih di dalam system tapi bukan B.
- *Pertukaran produktif (productive exchange)*: dalam pertukaran ini kedua aktor dalam relasi memperoleh manfaat yang sama. Misalnya pertukaran antara pengusaha dengan penguasa, dimana pengusaha memperoleh perlindungan dan kemudahan melalui berbagai kebijakan dari penguasa, sementara penguasa memperoleh keuntungan berupa uang dan materi lainnya. Singkatnya terjadi hubungan yang saling menguntungkan.

Proses pertukaran menggambarkan terjadinya interaksi di dalam struktur pertukaran yang memberi kesempatan kepada aktor untuk menginisiasikan pertukaran. Pertukaran timbal balik antara manfaat-manfaat yang dihasilkan disebut transaksi. Sedangkan serangkaian transaksi terus menerus di antara aktor yang sama disebut relasi pertukaran (Ritzer, 2012).

Transaksi dalam relasi pertukaran langsung terjadi dalam dua bentuk. *Pertama*, transaksi negosiasi dimana aktor terlibat dalam proses pengambilan keputusan bersama, seperti tawar menawar eksplisit guna mencapai mufakat tentang syarat-syarat pertukaran. (Kakiay, 2017). *Kedua*, transaksi timbal balik, dimana kontribusi para aktor dalam pertukaran dilakukan secara terpisah dan tanpa perjanjian ataupun negosiasi. Para aktor menginisiasi pertukaran tanpa mengetahui apakah aktor lain akan memberikan balasan atau kapan balasan itu akan diberikan. Karena itu, hasil akhir dari pertukaran timbal balik lebih mengandung resiko dari pertukaran negosiasi, dan pertukaran umum (Kakiay, 2017).

Yamagishi dan Yamagishi (dalam Kakiay, 2017), menyatakan bahwa Solusi klasik menanggulangi resiko dan ketidakpastian dalam pertukaran timbal balik, adalah kesalingpercayaan antara aktor yang melakukan pertukaran. Sedang Cook (dalam Kakiay, 2017:44), melihat komitmen sebagai sarana mereduksi ketidakpastian, karena komitmen dapat mengurangi penggunaan kekuasaan dengan membatasi eksplorasi alternatif.

Teori pertukaran beraliran positifistik, tetapi tentu asumsi dasar dari teori pertukaran adalah hubungan sosial yang sangat berbeda dengan asumsi dasar teori pilihan rasional yang berorientasi individualistik, sekalipun sama- sama positifistik. Karena itu masuk akal bila belakangan ini teori pertukaran sosial dan teori pilihan rasional tidak saling berjumpa (Ahmad et al. 2023). Sebagaimana dijelaskan oleh Hasan Mustafa, yakni tokoh-tokoh yang mengembangkan teori pertukaran sosial antara lain adalah psikolog John Thibaut dan Harlod Kelley (1959), sosiolog George Homans (1961), Richard Emerson (1962), dan Peter Blau (1964).

1.7.5 Teori Pertukaran Sosial Menurut Peter Blau

Peter Blau lewat karyanya *Exchange and Power in Sosial Life* (1964)

bermaksud menganalisa struktur sosial yang lebih kompleks, melebihi Homans yang memusatkan peSDAatiannya pada bentuk-bentuk kehidupan sosial mendasar. Baginya Homans sudah puas bekerja ditingkat perilaku, menurut Blau pekerjaan seperti itu hanyalah sebagai alat saja untuk mencapai tujuan lebih besar.” Tujuan utama sosiologi yang mempelajari interaksi tatap muka adalah untuk meletakkan landasan guna memahami stuktur sosial yang mengembangkan dan menimbulkan kekuatan sosial yang menandai perkembangannya itu.

Untuk menjelaskan teori pertukaran, Blau menerima prinsip pertukaran sosial dari B.F Skinner dan George C. Homans. Bagi Blau fenomena daya Tarik individu akan ganjaran sosial merupakan sesuatu yang bersifat “given” dan merupakan asal usul struktur sosial. Yang menarik individu ke dalam asosiasi karena mengharapkan ganjaran intrinsik dan ekstrinsik. Ganjaran ekstrinsik dapat berupa uang, barangbarang atau jasa-jasa, sedang ganjaran intrinsik dapat berupa kasih sayang, pujian, kehormatan dan kecantikan. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi perilaku yang menjurus pada pertukaran sosial. Persyaratan tersebut adalah :

1. Perilaku harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain.
2. Perilaku harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuantujuan tersebut.

Pokok teori Blau adalah mengenai perubahan dalam proses sosial yang beralih dari struktur sosial yang sedeSDAana ke struktur sosial yang lebih kompleks. Kebimbangan ini boleh dilihat dalam pembangunan sistem stratifikasi dalam kumpulan yang lebih kompleks. Pada peringkat awal pembentukan kumpulan, individu mencoba menunjukkan nilai mereka kepada masyarakat. Anggota akan memberikan nilai yang berbeda sehingga terdapat perbedaan status. Tidak semua orang mampu atau bersedia memikul tanggungjawab kepemimpinan masyarakat.

Akibatnya, sebahagian dari mereka akan turun dan memberi peluang kepada orang lain untuk mendapatkan kedudukan. Sebagai wujud dari hirarki dari suatu kedudukan dapat meningkatkan tahap kebutuhan dan kepentingan untuk integrasi sosial dengan status yang berbeda. terdapat hubungan pertukaran yang berkaitan dengan masalah stratifikasi. Pertukaran berlaku apabila hubungan itu disukai oleh anggota hirarki tinggi atau rendah. Namun, sekiranya berlaku hubungan bersifat paksaan hubungan pertukaran yang tidak seimbang dan dikekalkan melalui sekatan negatif. Kekuatan seperti itu penuh dengan masalah kerana dapat menimbulkan perlawanan.

Untuk itu agar masyarakat berfungsi dengan baik, maka yang berada di bawah perlu mematuhi dan melaksanakan kewajiban mereka sehari-hari dengan pengarahan dari yang menduduki kekuasaan. Blau juga menggambarkan “*the emergence principle*” yaitu adanya nilai-nilai dan norma-norma yang disetujui secara bersama dalam kelompok. Nilai-nilai social yang diterima bersama berfungsi sebagai media transaksi sosial bagi organisasi serta kelompok-kelompok sosial. Blau percaya bahwa kompleksitas pola-pola kehidupan sosial dapat dijembatani oleh nilai-nilai bersama yang melembaga. Nilai-nilai yang telah terlembaga akan bertahan bila memenuhi tiga syarat, yaitu (Poloma, 2000) :

1. Prinsip-prinsip yang diorganisir harus merupakan bagian dari prosedur

prosedur yang diformalisasi (konstitusi atau dokumen lainnya) sehingga setiap saat bebas dari orang yang melaksanakannya.

2. Nilai-nilai sosial yang mengesahkan bentuk institusional harus diwariskan kepada generasi selanjutnya melalui proses sosialisasi.
3. Kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat harus menganut nilai-nilai itu serta harus meminjamkan kekuasaannya untuk mendukung lembaga-lembaga yang memasyarakatkan nilai-nilai tersebut.

Blau memusatkan peSDAatiannya pada proses pertukaran yang menurutnya mengatur kebanyakan perilaku manusia dan melandasi hubungan antar individu maupun antar kelompok. Blau membayangkan langkah berurutan, mulai dari pertukaran antara pribadi ke struktur sosial hingga ke perubahan sosial. Tahapan itu sebagai berikut:

- Langkah I: Pertukaran atau transaksi antar individu yang meningkat ke
- Langkah II: Diferensiasi status dan kekuasaan yang mengarah ke
- Langkah III: Legitimasi dan pengorganisasian yang menyebarkan bibit dari
- Langkah IV: Oposisi dan Perubahan

Sebagaimana digambarkan dalam teks demikian, Blau lebih maju dibandingkan dengan Homans, karena Blau mengaitkan antara konsep pemikiran Homans tentang teori pertukaran dengan masyarakat. Meminjam penjelasan George Ritzer dan Daulas J. Goodman, dalam Teori Sosial Modern, khususnya dalam penjelasannya tentang Mikro dan Makro. Misalnya ditingkat individual, Blau dan Homan sama-sama tertarik dengan proses yang sama. Namun, konsep pertukaran sosial Blau lebih terbatas pada tindakan yang tergantung pada respon yang dilakukan oleh orang yang memberikan hadiah lalu mengharap pengembalian hadiah tersebut. Jika terjadi ketimpangan dalam pertukaran hadiah, maka akan muncul perbedaan kekuasaan dalam kelompok.

Lebih lanjut Ritzer, memberikan empat kemungkinan yang muncul jika hadiah pengembalian itu tak kunjung didapatkan. Pertama, orang itu dapat memaksa orang lain untuk membantunya. Kedua, orang itu akan mencari sumber lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ketiga, orang itu dapat mencoba terus bergaul dengan baik tanpa mendapatkan apa yang dibutuhkan dari orang lain. Keempat, mungkin orang itu akan menundukkan dirinya terhadap orang lain dengan mengiba, sehingga orang lain bisa memberikan penghargaan padanya.

Kemudian dalam perspektif Norma dan nilai, Blau menjelaskan pentingnya mekanisme untuk menengahi antara struktur social yang kompleks itu yakni peran norma dan nilai dalam masyarakat. Sebab Blau merumuskan norma untuk mengalihkan peSDAatian dari individu ke kolektivitas, sementara konsep nilai untuk mengalihkn peSDAatian ke tingkat kehidupan masyarakatan, yang berguna untuk menganalisa hubungan antara kolektifitas.

Secara normatif norma sosial membatasi hal-hal yang lazim yang boleh dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Tanpa norma sosial sebagai kekuatan untuk mencegah kecurangan, diyakini pertukaran sosial akan sangat membahayakan dan tidak dapat melayani sebagaimana mestinya. Kekuatan superior dan pemilik sumber daya akan sering mendapatkan keuntungan dalam transaksi pertukaran dan sangat dimungkinkan mengeksploitasi yang lain. Hampir dalam setiap kehidupan manusia

diperlukan norma sosial, hal ini untuk menghindari pengejaran kepentingan-kepentingan pribadi.

Norma sosial dapat berfungsi secara langsung sebagai kontrol perilaku individu dalam mengelola kepentingan kelompok. Meskipun demikian, sanksi sosial terhadap mereka yang melanggar norma yang ada merupakan kekuatan penting dalam perintah ini dari ketakutan-ketakutan bagi mereka yang tidak kuat berpegang pada komitmen moral yang telah disepakati.

Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Blau, konsensus atas norma dan nilai digunakan sebagai media kehidupan sosial dan sebagai mata rantai yang menghubungkan transaksi sosial. Norma dan nilai memungkinkan pertukaran sosial tidak langsung dan menentukan proses integrasi dan diferensiasi sosial dalam struktur sosial yang kompleks dan menentukan perkembangan organisasi dan reorganisasi sosial di dalamnya. Norma sosial mengganti pertukaran tidak langsung dengan pertukaran langsung antara individu. Anggota dalam sebuah kelompok menerima kesepakatan atau persetujuan sosial dalam pertukaran sebagai penyesuaian dan kontribusi pada kelompok. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan penghargaan sosial. Dan penyesuaian terhadap norma yang ada dilakukan supaya mereka dapat terlibat secara langsung dalam transaksi pertukaran dengan orang-orang diluar kelompok atau antar anggota kelompok.

Jika dipertukarkan dengan seksama rumusan Blau diatas, dapat dikatakan konsep norma yang dimaksud mengalihkan pertukarannya ke tingkat pertukaran antara individu dan kolektivitas, tetapi konsep nilai mengalihkan pertukarannya ke tingkat kehidupan kemasyarakatan pada skala luas dalam hubungan antara kolektivitas. Bagi Blau, nilai bersama atau umum yang terdiri dari berbagai jenis dapat dibayangkan sebagai media transaksi sosial yang memperluas batas interaksi sosial dan struktur hubungan sosial melalui waktu dan ruang sosial. Konsensus mengenai nilai sosial menyediakan basis untuk memperluas jarak transaksi sosial melampaui batas-batas kontak sosial langsung dan untuk mengekalkan struktur sosial melampaui batas umur manusia. Standar nilai dapat dianggap sebagai media kehidupan sosial dalam dua arti istilah: konteks nilai adalah medium yang mencetak bentuk hubungan sosial; dan nilai bersama yang berfungsi menghubungkan antara kelompok dan transaksi sosial pada tingkat skala luas.

Blau membagi empat tipe nilai sosial diantaranya, nilai khusus (*particularistic values*) sebagai media solidaritas, nilai universal (*universalistic values*) sebagai media organisasi dan diferensiasi, nilai legitimasi (*legitimizing values*) sebagai media organisasi dan oposisi ideal (*opposition ideals*) sebagai media reorganisasi.

Teori pertukaran sosial Blau lebih menghususkan pada tindakan yang tergantung pada pemberian hadiah dari orang lain – tindakan yang segera bertukar bila reaksi yang diharapkan tidak segera datang. Orang saling tertarik “bertukar hadiah” dengan berbagai alasan yang membujuk untuk membangun kelompok. Pertukaran yang diberikan dalam kelompok dapat mempertahankan dan meningkatkan ikatan emosional kelompok yang terbangun. Tetapi disisi lain situasi sebaliknya dapat terjadi. Jika pertukaran yang diberikan tidak mencukupi, ikatan kelompok dapat saja melemah atau bahkan hancur. Hadiah yang dapat dipertukarkan dapat bersifat intrinsik maupun ekstrinsik.


Setiap orang mencoba untuk mengesankan dalam pertukaran satu dengan yang lainnya, mereka memiliki tawaran dalam upaya untuk memaksa yang lain sesuai dengan norma timbal-balik (reciprocity), untuk membalas dengan imbalan yang lebih beSDAarga. Dalam kondisi yang demikian menunjukkan kehidupan sosial penuh dengan upaya kompetitif untuk mengesankan satu dengan yang lain. Hasilnya sudah dapat dipastikan, orang yang memiliki sumber daya lebih untuk ditawarkan kepada yang lain akan menempati posisi yang unik, supaya orang lain menghargai sumber daya yang mereka tawarkan.

Pada tahap ini hubungan pertukaran individu dalam kelompok dibedakan oleh sumber daya yang mereka miliki dan tuntutan timbal balik dari yang lain. Disinilah Blau membuat pertanyaan analitis: jenis atau tipe penghargaan seperti apa yang diberikan sebagai imbalan atas penghargaan pada orang lain. Blau mengkonsep empat jenis umum penghargaan seperti: uang (money), persetujuan sosial (social approval), harga diri (esteem) atau rasa hormat (respect), dan kepatuhan (compliance). Tetapi Blau tidak menggunakan kategorisasi ini secara penuh dalam konsep penghargaan yang dimaksud, ia menawarkan beberapa petunjuk sugestif, bagaimana kategori ini dapat masuk dalam teoritis pertukaran sosial.

1.8 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir adalah suatu gambaran atau model abstrak yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara konsep-konsep utama dalam sebuah penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan teoritis yang membantu peneliti memahami dan menjelaskan fenomena yang sedang diteliti.

Gambar 1.1 Alur Kerangka Pikir



Keterangan:

1. Garis vertikal dari atas ke bawah. Artinya: hubungan hierarkis dan alur sebab-akibat utama. Menunjukkan bahwa konsep di bagian atas mendasari konsep di bawahnya.
2. Garis bercabang ke kiri dan kanan. Artinya: hubungan pengaruh atau penjabaran konsep. Menunjukkan bahwa satu masalah utama dianalisis melalui dua sudut pandang yang berbeda.
3. Garis penghubung ke teori. Artinya: hubungan landasan teoritis. Menunjukkan bahwa setiap masalah dianalisis menggunakan teori tertentu.
4. Garis menuju kotak paling bawah. Artinya: hubungan konvergensi atau sintesis. Menunjukkan bahwa seluruh variabel dan teori bermuara pada tujuan atau kesimpulan penelitian.

Kerangka alur pikir penelitian ini berangkat dari dinamika proses seleksi penyelenggara pemilu provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Dalam proses tersebut muncul berbagai persoalan yang berhubungan dengan intervensi politik, integritas, dan netralitas. Isu-isu inilah yang menjadi masalah pokok dan melatarbelakangi

kebutuhan penelitian.

Masalah pertama yang ditelaah adalah bagaimana pola jaringan sosial berperan dalam proses seleksi penyelenggara pemilu di KPU Sulawesi Selatan. Pertanyaan ini berangkat dari asumsi bahwa hubungan-hubungan sosial—baik melalui keluarga, organisasi, maupun pergaulan politik—dapat memengaruhi peluang seseorang untuk lolos dalam proses seleksi. Untuk menganalisis hal ini, penelitian menggunakan Teori Jaringan Sosial dan Konsep Modal Sosial, yang menekankan pentingnya ikatan sosial, relasi antar-aktor, serta kekuatan jaringan dalam menentukan hasil suatu proses politik.

Masalah kedua adalah bagaimana dominasi politik memengaruhi jalannya seleksi penyelenggara pemilu. Intervensi aktor-aktor politik atau kelompok elite tertentu dapat menciptakan dominasi dalam proses seleksi, sehingga mereduksi independensi proses seleksi penyelenggara pemilu. Untuk menjawab persoalan ini, penelitian menggunakan Teori Hegemoni Ideologi yang menekankan bagaimana kekuasaan bekerja melalui hegemoni ideologi dan Teori Pertukaran Sosial.

Teori-teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan dinamika seleksi penyelenggara pemilu. Teori Jaringan Sosial menjelaskan pengaruh relasi horizontal antar-individu atau kelompok, sedangkan Teori Hegemoni menjelaskan pengaruh relasi vertikal berupa dominasi kekuasaan politik terhadap proses seleksi. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang faktor-faktor yang dapat memengaruhi integritas proses seleksi.

Pada akhirnya, penelitian ini diarahkan untuk menjawab bagaimana jaringan sosial dan hegemoni politik bekerja secara bersamaan dalam membentuk hasil seleksi penyelenggara pemilu. Tujuannya adalah untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat mendorong terwujudnya penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas. Dengan begitu, proses seleksi tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga menjamin kepercayaan publik terhadap independensi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

BAB II POLA JARINGAN SOSIAL PADA PROSES SELEKSI PENYELENGGARA PEMILU TINGKAT PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

2.1 Abstrak

Proses seleksi penyelenggara pemilu merupakan tahapan krusial dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang profesional dan berintegritas. Namun, dalam praktiknya, proses tersebut tidak sepenuhnya steril dari pengaruh relasi sosial dan kepentingan politik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika modal sosial dalam proses seleksi penyelenggara Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, dengan menekankan peran jaringan sosial, khususnya jejaring akademik dan relasi politik, dalam membentuk konfigurasi aktor yang terlibat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci yang terdiri atas anggota Tim Seleksi, penyelenggara pemilu, dan pengamat pemilu, serta didukung oleh studi dokumentasi. Kerangka analisis bertumpu pada konsep modal sosial Pierre Bourdieu yang dipahami sebagai sumber daya relasional yang dapat dikonversi menjadi modal simbolik dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan berbasis almamater, reputasi akademik, dan relasi sosial berfungsi sebagai modal sosial yang berpengaruh dalam proses seleksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun tidak selalu bersifat determinatif, keberadaan jaringan tersebut menciptakan akses, legitimasi, dan peluang yang tidak merata antaraktor. Temuan ini mengindikasikan bahwa proses seleksi penyelenggara pemilu berlangsung dalam arena sosial yang sarat dengan relasi kekuasaan, sehingga berpotensi memunculkan eksklusivitas dan tantangan terhadap prinsip meritokrasi. Oleh karena itu, penguatan mekanisme seleksi yang transparan dan berbasis integritas menjadi prasyarat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kelembagaan penyelenggara pemilu.

Kata kunci: modal sosial, rekrutmen politik, seleksi penyelenggara pemilu, jaringan sosial, integritas pemilu

2.2 Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan pilar utama demokrasi modern yang menentukan arah pemerintahan dan legitimasi kekuasaan negara. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya bergantung pada mekanisme teknis pelaksanaannya, tetapi juga pada kredibilitas lembaga penyelenggaranya. Dalam konteks inilah seleksi penyelenggara pemilu menjadi proses strategis yang menentukan kualitas demokrasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur prinsip penyelenggaraan yang independen, jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Namun, idealitas tersebut sering kali terdistorsi oleh praktik sosial dan politik yang berkembang di lapangan.

Seleksi penyelenggara pemilu seharusnya menjadi ruang meritokrasi, di mana setiap individu dinilai berdasarkan integritas, kapasitas, dan

profesionalismenya. Akan tetapi, praktik di berbagai daerah menunjukkan bahwa proses ini tidak sepenuhnya bebas dari intervensi politik dan pengaruh jaringan sosial. Fenomena ini terlihat jelas dalam proses seleksi penyelenggara pemilu tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun

2023, di mana hubungan sosial, politik, dan kekerabatan memainkan peranan penting dalam memengaruhi hasil seleksi. Jaringan sosial menjadi instrumen yang menentukan siapa yang berhak melangkah ke tahap berikutnya.

Dalam kerangka teori jaringan sosial, sebagaimana dikemukakan Barry Wellman, setiap individu berada dalam sistem relasi yang saling terhubung dan saling memengaruhi. Akses terhadap simpul jaringan yang kuat memberikan keuntungan dalam memperoleh informasi, dukungan, dan peluang sosial-politik. Dalam konteks seleksi penyelenggara pemilu, jaringan sosial ini kemudian berfungsi sebagai modal sosial yang sangat menentukan. Peserta yang memiliki koneksi dengan aktor-aktor kunci seperti partai politik, birokrasi, ormas, dan entitas kedaerahan memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih dibanding mereka yang hanya mengandalkan kompetensi teknis.

Partai politik, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, memiliki peran penting dalam pendidikan politik dan rekrutmen kepemimpinan. Namun dalam praktiknya, partai sering menjadi simpul jaringan yang turut berpengaruh dalam proses seleksi penyelenggara pemilu. Meski secara normatif partai tidak memiliki kewenangan formal dalam menentukan hasil seleksi KPU, keberadaan elit partai di lingkungan sosial para peserta seleksi membuka ruang komunikasi informal. Kedekatan ini dapat menjadi bentuk “akses simbolik” yang memberi keuntungan politik bagi peserta tertentu, sekaligus menciptakan ketimpangan bagi yang tidak memiliki jaringan tersebut.

Birokrasi juga memainkan peran strategis sebagai bagian dari jaringan sosial yang beroperasi di luar mekanisme formal seleksi. Pejabat birokrasi yang memiliki relasi dengan peserta seleksi dapat berperan sebagai jembatan informasi, pemberi legitimasi, bahkan pelobi tidak langsung. Dalam banyak kasus, dukungan birokrasi sering kali bersifat simbolik—melalui rekomendasi moral atau legitimasi sosial—namun berdampak besar terhadap persepsi tim seleksi. Ketika birokrasi menjadi bagian dari jaringan sosial yang saling menguntungkan, proses seleksi yang seharusnya objektif berubah menjadi arena pertukaran sosial dan politik.

Selain partai dan birokrasi, organisasi masyarakat (ormas) juga menjadi simpul penting dalam jaringan sosial politik. Keanggotaan peserta seleksi dalam ormas tertentu memberi legitimasi moral dan memperluas jaringan sosialnya. Ormas, terutama yang memiliki basis keagamaan dan sosial yang kuat, dapat menjadi sumber dukungan simbolik yang meningkatkan peluang peserta seleksi. Namun demikian, keterlibatan ormas juga berpotensi menimbulkan favoritisme, terutama jika dukungan tersebut diarahkan pada individu tertentu tanpa pertimbangan objektif.

Entitas kedaerahan turut membentuk jaringan sosial yang khas di Sulawesi Selatan. Hubungan berdasarkan asal daerah, suku, atau ikatan kultural sering kali menjadi dasar solidaritas yang kuat. Dalam proses seleksi penyelenggara pemilu, faktor ini dapat memunculkan preferensi tersembunyi di antara anggota tim seleksi atau aktor politik yang terlibat. Solidaritas kedaerahan, yang secara sosiologis dapat dipahami sebagai bentuk kohesi

sosial, justru bisa berkembang menjadi alat reproduksi kekuasaan jika tidak diimbangi dengan prinsip meritokrasi dan profesionalisme.

Keterkaitan antara partai, birokrasi, ormas, dan kedaerahan menciptakan struktur jaringan sosial yang kompleks. Dalam struktur ini, peserta seleksi yang mampu mengakses lebih banyak simpul jaringan memiliki posisi yang lebih sentral. Semakin luas dan intens koneksi yang dimiliki, semakin besar pula modal sosial yang dapat dimobilisasi. Sebaliknya, kandidat dengan jaringan terbatas akan berada di pinggiran struktur sosial dan cenderung terpinggirkan dari proses seleksi. Fenomena ini mencerminkan logika ketimpangan yang melekat dalam teori jaringan sosial.

Masalah utama yang muncul dari kondisi ini adalah terbentuknya favoritisme dalam proses seleksi. Tim seleksi secara tidak sadar dapat terpengaruh oleh persepsi yang dibentuk dari jaringan sosial kandidat. Favoritisme tersebut menciptakan bias dalam menilai kapasitas dan integritas peserta seleksi. Kondisi ini mengaburkan batas antara objektivitas dan kedekatan personal, sehingga meritokrasi kehilangan maknanya. Ketika proses seleksi sudah didominasi oleh relasi sosial, maka legitimasi kelembagaan penyelenggara pemilu berada dalam ancaman.

Fenomena favoritisme ini tidak dapat dilepaskan dari pola hubungan patronase yang telah lama mengakar dalam budaya politik Indonesia. Dalam banyak konteks, relasi sosial sering kali didasarkan pada prinsip timbal balik—di mana dukungan diberikan dengan harapan imbalan tertentu. Dalam konteks seleksi penyelenggara pemilu, dukungan dari aktor sosial atau politik tertentu sering diikuti oleh ekspektasi pengaruh dalam pengambilan keputusan ke depan. Akibatnya, proses seleksi tidak lagi menjadi arena kompetisi merit, melainkan arena pertukaran sosial yang bersifat dominatif.

Kondisi di atas memperlihatkan bahwa modal sosial memiliki dua sisi: konstruktif dan destruktif. Di satu sisi, jaringan sosial memperkuat komunikasi, memperluas partisipasi, dan mempercepat aliran informasi. Namun di sisi lain, jaringan sosial yang tidak dikelola dengan prinsip transparansi justru melahirkan eksklusivitas dan ketimpangan. Dalam konteks seleksi penyelenggara pemilu, jaringan sosial yang eksklusif menjadi sumber dominasi baru yang menghambat kesempatan bagi kandidat yang tidak memiliki akses serupa.

Sebagaimana dinyatakan oleh Bourdieu, modal sosial adalah sumber daya yang lahir dari relasi dan pengakuan antarindividu dalam jaringan sosial. Dalam arena seleksi penyelenggara pemilu, modal sosial berperan sebagai “tiket politik” yang membuka peluang menuju jabatan strategis. Semakin banyak jaringan yang dapat dimobilisasi, semakin besar peluang untuk lolos. Namun, modal sosial juga dapat menjadi sumber ketidakadilan apabila hanya dimiliki oleh segelintir aktor. Ketimpangan distribusi modal sosial ini menegaskan pentingnya reformasi dalam mekanisme seleksi.

UU No. 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa penyelenggara pemilu harus independen, profesional, dan nonpartisan. Prinsip ini seharusnya menjadi panduan dalam seluruh tahapan seleksi. Namun realitas di lapangan menunjukkan adanya jarak antara regulasi dan praktik. Intervensi jaringan

sosial yang melibatkan partai politik, birokrasi, dan ormas sering kali melemahkan prinsip independensi. Keterlibatan jaringan ini menimbulkan persepsi publik bahwa proses seleksi bukan sekadar administratif, melainkan politis dan transaksional.

Dalam konteks birokrasi daerah, hubungan personal antara calon penyelenggara dan pejabat pemerintahan dapat menjadi faktor penentu tidak langsung. Birokrat yang memiliki pengaruh politik sering kali menjadi perantara antara peserta seleksi dan elit politik pusat. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana jaringan sosial mampu melintasi batas kelembagaan formal. Jaringan sosial tidak hanya menghubungkan individu, tetapi juga mengintegrasikan berbagai lembaga dalam satu sistem relasi kekuasaan yang saling bergantung. Hubungan dengan ormas juga memperlihatkan dinamika serupa. Peserta seleksi yang memiliki latar belakang aktif dalam organisasi sosial-keagamaan sering kali dipersepsikan lebih memiliki moralitas publik yang tinggi. Persepsi ini memberi mereka keunggulan simbolik yang sulit ditandingi oleh peserta tanpa afiliasi ormas. Namun di sisi lain, hal ini juga menciptakan bias baru: peserta dengan latar belakang non-ormas menjadi tersisih meski memiliki kompetensi profesional yang baik.

Aspek kedaerahan memperkuat kompleksitas jaringan sosial. Di Sulawesi Selatan, identitas etnis dan kultural memiliki pengaruh kuat terhadap pola interaksi sosial-politik. Kedekatan etnis sering kali menjadi dasar kepercayaan yang kemudian diterjemahkan dalam dukungan politik. Dalam seleksi penyelenggara pemilu, kedekatan kultural antara peserta dan anggota tim seleksi dapat menciptakan relasi yang tidak netral. Fenomena ini menunjukkan bagaimana identitas kultural bertransformasi menjadi instrumen politik. Konsekuensi dari tumpang tindih jaringan sosial ini adalah munculnya ketidakseimbangan akses informasi. Peserta dengan jaringan luas memperoleh informasi lebih cepat dan lengkap dibandingkan yang lain. Ketimpangan ini menimbulkan kesan bahwa proses seleksi sudah ditentukan sejak awal. Akibatnya, muncul rasa ketidakpercayaan (*distrust*) dari publik terhadap objektivitas tim seleksi dan hasil seleksi itu sendiri. *Distrust* ini dapat berimplikasi pada legitimasi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Kondisi berkurangnya rasa percaya masyarakat diperparah dengan minimnya kontrol publik yang efektif terhadap proses seleksi. Masyarakat tidak memiliki akses memadai untuk mengawasi transparansi proses, sehingga rumor dan persepsi menjadi dominan. Dalam situasi ini, jaringan sosial elit menjadi semakin kuat karena tidak ada mekanisme sosial yang mampu menandinginya. Ketika publik kehilangan ruang partisipasi, jaringan sosial elit menjelma menjadi kekuatan hegemonik yang menentukan arah hasil seleksi.

Hegemoni jaringan sosial ini memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak selalu dijalankan melalui paksaan, tetapi melalui penerimaan sosial. Peserta seleksi dan masyarakat secara tidak sadar ikut menormalisasi praktik lobi, patronase, dan transaksionalisme sebagai hal yang “wajar.” Gramsci menyebut kondisi ini sebagai hegemoni ideologis, di mana kekuasaan bertahan karena diterima secara sukarela oleh masyarakat. Dalam konteks seleksi penyelenggara pemilu, hegemoni ini mewujud melalui penerimaan publik terhadap dominasi jaringan sosial.

Fenomena favoritisme yang muncul dari jaringan sosial bukan hanya

masalah moralitas individu, tetapi juga masalah struktural dalam sistem demokrasi lokal. Ketika hubungan sosial menjadi modal utama untuk meraih jabatan publik, maka kualitas kelembagaan akan tergerus oleh logika patronase. Demokrasi yang seharusnya membuka ruang bagi kompetisi sehat justru berubah menjadi arena reproduksi elit.

Akibatnya, independensi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu berpotensi terancam oleh kepentingan eksternal.

Dalam situasi ini, penting untuk mengembalikan esensi meritokrasi dalam proses seleksi penyelenggara pemilu. Prinsip independensi yang diamanatkan UU No. 7 Tahun 2017 harus ditegakkan secara substansial, bukan sekadar formal. Reformasi sistem seleksi harus diarahkan pada pembatasan pengaruh jaringan sosial yang bersifat eksklusif. Mekanisme verifikasi publik dan keterbukaan informasi dapat menjadi solusi untuk meminimalisir praktik favoritisme dan dominasi jaringan sosial. Selain itu, perlu penguatan kapasitas kelembagaan tim seleksi agar mereka memiliki independensi psikologis dan moral dalam menjalankan tugasnya. Independensi ini tidak hanya berarti bebas dari intervensi politik, tetapi juga bebas dari pengaruh sosial yang bersumber dari jaringan lokal. Keberanian untuk menolak tekanan sosial menjadi kunci agar seleksi dapat berjalan objektif. Di sisi lain, masyarakat sipil perlu berperan aktif sebagai pengawas untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian ini berupaya memahami bagaimana jaringan sosial bekerja sebagai modal sosial dalam proses seleksi penyelenggara pemilu di Sulawesi Selatan tahun 2023. Dengan menggunakan pendekatan teori jaringan sosial, penelitian ini menelaah bagaimana relasi sosial yang terbentuk antara aktor-aktor politik, birokrasi, ormas, dan entitas kedaerahan memengaruhi hasil seleksi. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi pola hubungan yang menghasilkan favoritisme serta dampaknya terhadap integritas demokrasi lokal.

Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan teori tentang relasi sosial dalam konteks kelembagaan politik di Indonesia. Temuan empirisnya diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana jaringan sosial berfungsi sebagai bentuk modal yang memengaruhi distribusi kekuasaan. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga relevansi praktis dalam perumusan kebijakan reformasi kelembagaan pemilu di masa depan. Dengan memahami pola jaringan sosial sebagai modal sosial dan implikasinya terhadap favoritisme, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh tentang tantangan demokrasi elektoral di Indonesia. Proses seleksi penyelenggara pemilu di Sulawesi Selatan menjadi cermin bagaimana kekuasaan sosial bekerja melalui jaringan yang tampak informal, tetapi memiliki dampak struktural terhadap hasil politik. Upaya membangun sistem seleksi yang transparan dan meritokratik menjadi keharusan jika Indonesia ingin menjaga integritas demokrasi di masa mendatang.

2.3 Metode Penelitian

2.3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Creswell, 2014). Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *case study research* (Studi Kasus) dan bersifat deskriptif. Studi kasus adalah memahami suatu kasus, orang-orang tertentu atau situasi secara mendalam (Creswell, 2014), sehingga dapat mengidentifikasi hubungan sosial, proses dan kategori yang secara bersamaan dapat dikenali, khas dan unik. Studi kasus memerlukan detail yang cukup untuk memberikan gambaran tentang fenomena yang diteliti pada penelitian ini.

2.3.2 Sumber Data

Data penelitian kualitatif ini akan diperoleh dari berbagai sumber, baik data primer maupun data sekunder. Sumber data merupakan suatu subyek perolehan data. Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk menjamin keberhasilannya. Dalam hal ini data yang dibutuhkan pada penelitian akan diklasifikasikan dari dua sumber utama yaitu:

2.3.2.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara informan. Sumber primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti sebagai pengumpul data. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan kunci, informan utama, dan informan pendukung sebagai materi penelitian ini. Adapun profil informan dari penelitian ini adalah:

a. Informan A

Informan pertama adalah A, seorang peserta yang berhasil lolos dalam proses seleksi. Sebagai peserta seleksi yang berhasil melalui seluruh tahapan, ia memiliki pengalaman empiris terkait dinamika seleksi, mulai dari tahap administrasi, tes tertulis, wawancara, hingga fit and proper test. Latar belakangnya sebagai individu yang kini memimpin lembaga KPU menjadikannya informan kunci yang dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penentu kelulusan, baik dari sisi kompetensi maupun pengaruh jaringan sosial yang mungkin terlibat dalam proses seleksi.

b. Informan B

Informan kedua adalah B, seorang peserta seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak berhasil lolos menjadi komisioner. Informan ini merupakan salah satu peserta seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2023–2028 yang tidak berhasil lolos dalam tahap akhir seleksi. Ia memiliki profesional dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial serta organisasi kepemudaan di tingkat lokal. Pengalamannya dalam bidang kepemiluan cukup panjang, baik sebagai relawan maupun staf teknis di tingkat kabupaten/kota, sehingga memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika penyelenggaraan pemilu di daerah.

Keterlibatannya dalam penelitian ini menjadi penting karena informan memiliki pandangan objektif dan reflektif terhadap proses seleksi yang dijalankannya. Sebagai peserta yang tidak lolos, ia mampu memberikan deskripsi

mendalam tentang mekanisme informal yang terjadi di balik proses seleksi, termasuk praktik komunikasi politik, dinamika jaringan sosial antar peserta, serta kemungkinan adanya pengaruh dari entitas eksternal seperti partai politik, organisasi masyarakat, dan aktor birokrasi.

c. Informan C

Informan ini merupakan salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018–2023 yang memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah. Ia mulai terlibat aktif dalam dunia kepemiluan sejak masa reformasi, baik sebagai pengawas, fasilitator pendidikan pemilih, maupun sebagai bagian dari penyelenggara di tingkat kabupaten sebelum akhirnya terpilih menjadi komisioner provinsi. Dengan latar belakang pendidikan ilmu sosial dan politik, informan memiliki pemahaman yang kuat terhadap sistem demokrasi elektoral dan dinamika sosial yang melingkupinya.

Dalam kapasitasnya sebagai komisioner, informan bertanggung jawab atas beberapa divisi strategis, seperti teknis penyelenggaraan, partisipasi masyarakat, atau logistik pemilu, tergantung pembagian tugas di internal lembaga. Ia berperan penting dalam memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selama masa jabatannya, ia terlibat dalam proses pemilihan legislatif, pemilihan presiden, serta pemilihan kepala daerah yang menjadi agenda besar demokrasi di Sulawesi Selatan.

Sebagai penyelenggara, informan sering berhadapan dengan berbagai tantangan, baik dari aspek teknis, sosial, maupun politik. Ia menyadari bahwa posisi komisioner tidak hanya memiliki tanggung jawab administratif, tetapi juga beban moral untuk menjaga integritas pemilu di tengah tekanan politik yang kompleks. Selama masa jabatannya, informan aktif dalam kegiatan nasional yang diselenggarakan oleh KPU RI, termasuk pelatihan kepemiluan, penyusunan regulasi, dan sosialisasi pemilu. Ia dikenal sebagai figur yang menjunjung tinggi nilai transparansi dan profesionalisme, meskipun tidak terlepas dari dinamika dan kritik publik yang mengiringi masa kepemimpinannya. Informan juga berperan dalam memperkuat koordinasi antara KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, terutama dalam hal peningkatan partisipasi pemilih dan manajemen logistik.

Sebagai mantan penyelenggara, pandangannya memberikan wawasan mendalam mengenai realitas internal KPU dan proses seleksi yang melahirkan lembaga tersebut. Pengalamannya selama lima tahun menjabat memberikan perspektif empiris yang kaya tentang bagaimana relasi sosial, jaringan politik, dan kekuasaan bekerja dalam sistem penyelenggaraan pemilu. Dengan posisi dan pengalamannya, informan ini menjadi sumber informasi kunci dalam penelitian mengenai dominasi dan jaringan sosial dalam proses seleksi penyelenggara pemilu di Sulawesi Selatan.

d. Informan D

Informan ini merupakan salah satu anggota Tim Seleksi (Timsel) penyelenggara pemilu tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Ia berasal dari latar belakang akademik dan memiliki pengalaman panjang dalam bidang pendidikan serta penelitian sosial-politik. Sebagai akademisi yang aktif

di perguruan tinggi negeri di Sulawesi Selatan, informan dikenal memiliki kapasitas metodologis dan pemahaman yang kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi politik, dan tata kelola kelembagaan publik. Sebelum bergabung dalam tim seleksi, informan juga kerap

terlibat dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dan menjadi narasumber dalam diskusi publik mengenai integritas pemilu.

Dalam kapasitasnya sebagai anggota tim seleksi, informan bertanggung jawab melakukan verifikasi administrasi, wawancara, dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan. Ia menegaskan bahwa peran tim seleksi bukan hanya administratif, tetapi juga moral, karena menentukan figur yang akan mengelola penyelenggaraan pemilu di tingkat provinsi. Informan melihat proses seleksi sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi elektoral Indonesia. Oleh karena itu, ia berupaya menjalankan fungsi seleksi secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta pedoman yang diterbitkan oleh KPU RI.

Informan juga mengakui bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, tim seleksi menghadapi berbagai dinamika sosial dan tekanan eksternal. Ia menyebut adanya komunikasi informal dari berbagai pihak, termasuk tokoh politik dan organisasi masyarakat, yang berusaha memberikan masukan atau rekomendasi terhadap calon tertentu. Meskipun demikian, informan menegaskan bahwa masukan tersebut tidak serta-merta memengaruhi keputusan akhir tim seleksi. Ia menilai fenomena komunikasi informal merupakan hal yang sulit dihindari dalam konteks sosial-politik Indonesia yang sarat dengan budaya patronase, namun integritas personal dan kolektif tim seleksi menjadi kunci menjaga netralitas.

Selain sebagai akademisi, informan juga aktif dalam organisasi profesi dan lembaga pendidikan yang sering bekerja sama dengan instansi pemerintah. Jaringan profesional ini, menurutnya, membantu dalam memahami karakter calon penyelenggara pemilu dari aspek sosial dan moralitas publik. Namun, ia juga menyadari bahwa kedekatan akademik dan sosial ini bisa menjadi celah munculnya bias penilaian jika tidak diimbangi dengan prinsip akuntabilitas dan disiplin etik. Oleh karena itu, selama proses seleksi berlangsung, tim seleksi menetapkan mekanisme kolektif dalam setiap keputusan untuk menghindari pengaruh personal.

e. Informan E

Informan ini merupakan informan yang berperan sebagai pengamat pemilu. Informan dipilih berdasarkan pertimbangan kompetensi akademik, pengalaman profesional, serta keterlibatan aktif dalam kajian dan pengawasan kepemiluan di Indonesia. Informan merupakan akademisi di bidang hukum, dengan kepakaran pada aspek hukum tata negara dan kepemiluan. Kapasitas akademik tersebut menjadikan informan memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap kerangka regulasi, prinsip demokrasi, serta dinamika kelembagaan penyelenggara pemilu. Selain itu, informan juga dikenal aktif memberikan pandangan kritis terhadap praktik penyelenggaraan pemilu, baik melalui forum akademik, diskusi publik, maupun kegiatan pemantauan pemilu.

Sebagai pengamat pemilu, informan memiliki posisi independen yang

tidak terafiliasi secara struktural dengan partai politik maupun lembaga penyelenggara pemilu, sehingga pandangannya dinilai objektif dan analitis. Pengalaman informan dalam mengamati proses pemilu, termasuk tahapan rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu, memberikan kontribusi penting dalam mengungkap praktik,

tantangan, serta potensi intervensi politik dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah.

Dengan latar belakang akademik dan peran sebagai pengamat pemilu, Informan dipandang sebagai informan kunci yang mampu memberikan perspektif kritis dan reflektif terhadap isu profesionalisme dan integritas penyelenggara pemilu, sesuai dengan fokus penelitian ini.

1.1 Matriks Karakteristik Informan

No	Kode Informan	Kategori Informan	Latar Belakang Pekerjaan / Jabatan	Pernah Ikut Seleksi	Keterangan Peran Dalam Seleksi
1	A	Peserta Seleksi KPU yang lolos	Profesional	Ya	Lolos tahap akhir
2	B	Peserta Seleksi KPU tidak lolos	Profesional	Ya	Tidak Lolos hingga tahap akhir
3	C	Komisioner KPU periode 2018-2023	Akademisi	Ya	Memberi wawasan lembaga
4	D	Anggota Tim Seleksi (Timsel)	Akademisi	Tidak	Penilai & Pengambil Keputusan
5	E	Pemerhati Pemilu	Akademisi	Tidak	Pengamat

2.3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder. Sumber sekunder tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau melalui orang lain. Data sekunder dikumpulkan dari monograf penelitian, publikasi ilmiah dan media massa.

2.3.3 Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian adalah orang-orang yang memberikan berbagai informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal, 2015:139). Informan penelitian ini meliputi orang-orang yang mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan penelitian serta berada pada lokasi penelitian. Informan penelitian digunakan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dalam menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah mekanisme penentuan informan secara sengaja. Sengaja yang dimaksud adalah sebelum melakukan penelitian, peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang dijadikan sumber informasi. Penggunaan teknik ini senantiasa

berdasarkan kepada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya. Informan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

Tabel 2.2 Matriks Karakteristik Informan

Jenis Informan	Kriteria	Karakteristik	Alasan Pemilihan
Peserta Seleksi KPU yang Lulus	Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi dan dinyatakan lolos menjadi anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023	Memiliki pengalaman langsung dalam proses seleksi, dapat menjelaskan strategi, tantangan, serta pandangan terhadap transparansi dan pengaruh jaringan sosial	Untuk mengetahui perspektif dari pihak yang berhasil lolos, sekaligus menilai sejauh mana seleksi dijalankan secara meritokratis
Peserta Seleksi KPU yang Tidak Lulus	Pernah mengikuti tahapan seleksi tetapi tidak berhasil menjadi anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023	Dapat memberikan informasi mengenai pengalaman seleksi, persepsi terhadap keadilan, dan dugaan adanya faktor non-teknis yang memengaruhi hasil seleksi	Untuk memahami sudut pandang pihak yang gagal lolos serta memperoleh data pembandingan dengan peserta yang berhasil
Tim Seleksi Penyelenggara KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota tim yang ditunjuk resmi untuk melakukan seleksi calon anggota KPU provinsi	Bertanggung jawab langsung dalam proses verifikasi, penilaian, dan wawancara calon	Untuk mengetahui mekanisme formal seleksi, prinsip penilaian, serta sejauh mana intervensi eksternal berpengaruh pada proses seleksi

<p>Komisioner KPU periode 2018-2023</p>	<p>Bekerja di lingkungan KPU dan terlibat secara administratif maupun teknis dalam mendukung proses seleksi</p>	<p>Mengetahui prosedur internal, dinamika kelembagaan, serta interaksi antara KPU dan tim seleksi</p>	<p>Untuk memberikan gambaran mengenai aspek organisatoris seleksi dan menilai independensi kelembagaan dalam mendukung proses seleksi</p>
<p>Pengamat Kepemiluan</p>	<p>individu yang memiliki rekam jejak akademik dan pengalaman praktis dalam bidang politik, demokrasi, dan pemilihan, baik melalui penelitian, publikasi di media, maupun keterlibatan dalam lembaga pemantau pemilu.</p>	<p>pertama, memiliki kapasitas intelektual dalam membaca fenomena politik secara kritis dengan landasan teoritis dan empiris. Kedua, aktif menulis dan memberikan pandangan di media massa atau forum publik mengenai isu demokrasi dan penyelenggaraan pemilu. Ketiga, memiliki jejaring sosial yang luas dengan berbagai aktor politik, penyelenggara pemilu, dan organisasi masyarakat sipil, yang memungkinkan mereka memiliki akses informasi yang lebih mendalam dan beragam.</p>	<p>untuk memperoleh perspektif makro dan analisis reflektif terhadap proses seleksi penyelenggara pemilu.</p>

Pada tahap penulisan proposal penelitian ini, peneliti menentukan jumlah pasti informan dengan menggunakan asumsi yang dikemukakan *“kriteria untuk menilai kapan harus berhenti mengambil sampel dari berbagai kelompok yang relevan dengan suatu kategori adalah kejenuhan teoritis kategori tersebut. Kejenuhan berarti tidak ada data tambahan yang ditemukan yang dengannya sosiolog dapat mengembangkan sifat-sifat kategori [teoretis].*

Saat ia melihat contoh-contoh serupa berulang kali, peneliti menjadi yakin secara empiris bahwa suatu kategori telah jenuh."

Asumsi dari Glaser dan Strauss (1967) tersebut disebut pula sebagai konsep

saturasi atau kejenuhan data. Kejenuhan data merupakan titik dalam proses penelitian saat data yang cukup telah terkumpul untuk menarik kesimpulan yang diperlukan dan pengumpulan data lebih lanjut tidak akan menghasilkan wawasan yang bernilai tambah. Dengan menggunakan teknik ini maka peneliti akan berhenti mengumpulkan data dari para informan apabila data yang diperoleh telah mengalami titik jenuh dan kemungkinannya tidak akan berkembang lagi seperti dengan data yang diperoleh sebelumnya.

2.3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standard yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data adalah strategi atau cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang valid dari responden serta bagaimana peneliti menentukan metode yang tepat untuk memperoleh data, kemudian mengambil kesimpulan. Teknik pengumpulan data memiliki peranan yang sangat besar dalam suatu penelitian, teknik yang digunakan akan menentukan hasil akhir yang di dapatkan dalam satu penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua cara yaitu:

- a. Wawancara, yaitu: Salah satu teknik pengumpulan data yang lazim dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah suatu wawancara tanpa alternatif pilihan jawaban dan dilakukan untuk mendalami informasi dari seorang informan (Afrizal, 2015). Seorang peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dengan mendetail dengan alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan wawancara, melainkan berdasarkan pertanyaan yang umum kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara untuk melakukan wawancara berikutnya.
- b. Studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi melalui literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel dan makalah yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti serta analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peneliti akan melakukan penyalinan dokumen pribadi atau dokumen tidak dipublikasikan serta mengumpulkan informasi, opini, dan data terkait dari surat kabar, buku, jurnal maupun artikel online.


2.3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan untuk mengkategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, tema dan

menafsirkan apa yang bermakna dan dimuat dalam laporan penelitian. Menurut Afrizal (2015) ada dua tahap analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu: pertama, pada tahap pengumpulan data dan oleh sebab itu analisis data dilakukan di lapangan. Kedua, dilakukan ketika penulisan laporan dilakukan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Secara garis besar, Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap, yaitu reduksi atau kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Afrizal, 2015). Miles dan Huberman menyebutkan ada tiga langkah, ketiga langkah tersebut dilakukan atau diulangi terus setiap setelah melakukan pengumpulan data dengan teknik apapun (Afrizal, 2015). Dengan demikian, ketiga tahap itu, harus dilakukan terus sampai penelitian tersebut. kaitan antara analisis data dengan pengumpulan data disajikan oleh Miles dan Huberman dalam gambar berikut.

Gambar 2.1 Teknik Analisis Data Miles dan Huberman



Adapun alur analisis data yang digunakan, adalah sebagai berikut:

- Pengumpulan data. Proses pengumpulan data merupakan langkah krusial dalam penelitian ilmiah. Kualitas data yang dikumpulkan akan menentukan keakuratan dan keandalan hasil penelitian. Dalam proses ini, peneliti harus memastikan bahwa data yang diperoleh berasal dari sumber yang terpercaya dan relevan dengan topik yang sedang dikaji.
- Reduksi data. Pada tahap ini dilakukan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan serta pengabstraksian data dari cacatan lapangan. Proses ini berlangsung sepanjang penelitian dilakukan dengan membuat singkatan, kategorisasi, memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan dan menulis memo. Proses reduksi ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian selesai. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, memfokuskan, dan membuang hal yang tidak penting serta mengatur sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir yang akurat.
- Penyajian data. Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat sajian data, penulis dapat lebih memahami berbagai hal yang

terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Sajian data yang baik dan jelas sistematikanya akan banyak membantu. Sajian data dapat berupa deskripsi,

matriks, gambar/skema, dan tabel. Kesemuanya itu dirancang guna merakit informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan dimengerti dalam bentuk yang kompak.

- Penarikan kesimpulan. Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ia temui dengan mulai melakukan pencatatan pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab akibat dan berbagai proposisi. Hal itu akan diverifikasi dengan temuan-temuan data selanjutnya dan akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan akhir. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen.

2.3.6 Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan derajat kepercayaan atau kebenaran hasil suatu penelitian. Menurut Lincoln dan Guba dalam Wijaya, keabsahan data di dalam penelitian kualitatif, suatu realistik itu bersifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan teknik triangulasi data.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Menurut Wijaya terdapat tiga macam model triangulasi yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. Sedangkan menurut Denzin ada empat macam triangulasi data dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori ada beberapa macam yaitu: triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi penyelidikan, dan triangulasi teori.

Dalam penelitian ini triangulasi data akan dilakukan dengan cara menggabungkan model triangulasi data ala Wijaya dengan triangulasi data ala Denzin menjadi seperti berikut:

- Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara (triangulasi sumber).
- Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan dengan apa yang dikatakan pribadi (triangulasi sumber).
- Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu (triangulasi metode).
- Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang memiliki latar belakang yang berlainan (triangulasi penyidik).
- Membandingkan hasil wawancara dengan suatu hasil dokumen yang berlainan dengan menggunakan tahapan ini diharapkan dapat menjamin validitas data (triangulasi teori).

2.4 Defenisi Operasional dan Variabel Penelitian

Sugiyono (2012) menyebutkan definisi operasional merupakan penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstruk, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk

melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik. Sedangkan variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sanusi, 2017).

Tabel 2.3 Operasionalisasi Konsep

Variabel	Defenisi	Indikator	Sub-Indikator
Jaringan Sosial	struktur relasi antar individu maupun kelompok yang memengaruhi akses informasi, distribusi sumber daya, serta peluang dalam suatu proses sosial maupun politik.	Struktur Jaringan	posisi aktor dalam jaringan
		Koneksi Politik	jumlah dan intensitas hubungan antar aktor.
		Sumber Daya Jaringan	informasi, dukungan, dan akses yang diperoleh melalui relasi.
		Strategi Hubungan	cara aktor menggunakan jaringan untuk mencapai tujuan

2.5 Hasil Penelitian

2.5.1 Pola Jaringan Sosial Pada Proses Seleksi Penyelenggara Pemilu Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023

Proses pemilihan Komisioner KPU baik itu ditingkat Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota, yang dalam konteks tulisan ini adalah KPU Provinsi Sulawesi Selatan melibatkan sejumlah dinamika kompleks yang memengaruhi hasil dan kualitas demokrasi. Dinamika ini mencakup aspek politik, sosial, dan teknis yang saling berinteraksi dan bisa mempengaruhi perilaku peserta seleksi, tim seleksi, dan sistem seleksi pemilihan itu sendiri.

Salah satu dinamika utama dalam proses pemilihan adalah persaingan antara peserta seleksi yang menjadi calon Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Setiap peserta seleksi berlomba-lomba untuk mencapai hasil penilaian yang tinggi oleh tim seleksi dengan menyampaikan pengetahuan mereka mengenai kepemiluan. Persaingan ini dibagi dalam beberapa tahap tes berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor

4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota dengan menggunakan 5 (lima) variable yang dijumlahkan menjadi 100. Variabel

tersebut adalah: Pengalaman kepemiluan yang berjenjang mulai dari pengalaman menjadi anggota KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK/PPS, KPSS dan Penggiat Pemilu (Porsi 60%); Pendidikan (20%); Kursus kepemiluan (10%); Karya tulis (5%); Kepemimpinan/Organisasi (5%). Selain itu, penilaian terhadap peserta seleksi sering dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti citra dan rekam jejaknya.

Dinamika sosial dan budaya juga berdampak pada proses pemilihan. Aspek seperti identitas etnis, agama, jaringan sosial, dan tingkat pendidikan dapat mempengaruhi keterpilihan peserta seleksi sebagai Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis kemudian berusaha untuk mendeskripsikan realita dinamika yang terjadi pada proses seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 dengan dua langkah yaitu: Pertama, pemetaan profil peserta seleksi dan tim seleksi.

Pemetaan profil ini meliputi empat variabel yaitu: Pertama, asal daerah. Kedua, relasi partai. Ketiga, relasi birokrasi. dan Keempat, relasi organisasi sosial kemasyarakatan. Landasan penulis menggunakan keempat variabel tersebut sebagai variabel dalam memetakan relasi kuasa didasarkan dari adanya penelitian-penelitian yang terdahulu antara lain:

- 1) Variabel asal daerah. Penggunaan variabel ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Tripepi dkk (2010) dengan judul *Selection Bias and Information Bias in Clinical Research*. Penelitian tersebut membahas bagaimana bias seleksi dapat mempengaruhi validitas hasil penelitian. Meskipun belum ditemukan penelitian yang secara spesifik meneliti pengaruh "asal daerah" dalam seleksi anggota KPU, konsep bias seleksi (*selection bias*) telah banyak dibahas dalam literatur ilmiah. Bias seleksi terjadi ketika terdapat kecenderungan sistematis dalam pemilihan individu yang dapat mempengaruhi hasil atau representasi suatu kelompok. Dalam konteks ini, jika tim seleksi secara tidak sadar lebih memilih calon dari daerah tertentu, hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk bias seleksi.
- 2) Variabel riwayat organisasi sosial kemasyarakatan. Penggunaan variabel ini didasarkan pada dua penelitian yaitu: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Busthomi dan Iwan (2020) dengan judul *Dinamika Pengaruh Organisasi Masyarakat dalam Pengisian Anggota KPU di Daerah*. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wahyanto dan Yusa (2019) dengan judul *Dinamika Dan Keterlibatan Organisasi Masyarakat Dalam Proses Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Pada Tingkat Lokal (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018)*. Penelitian yang dilakukan oleh Busthomi dan Iwan (2020) menunjukkan hasil bahwa dalam praktiknya pemilihan komisioner KPU tidak hanya ditentukan oleh kemampuan personal namun juga dipengaruhi oleh ideologi ormas yang ada dalam tim seleksi tersebut.

Sehingga komposisi jumlah timsel dari salah satu ormas akan berpengaruh terhadap jumlah keterpilihan calon komisioner KPU yang satu ideologi dengan salah satu ormas. Selaras dengan penelitian tersebut, Wahyanto dan Yusa (2019) mendeskripsikan temuan penelitiannya bahwa kader memiliki latar belakang Ormas yang menguasai modal dan habitus secara tidak langsung akan mempunyai peluang besar menjadi anggota KPU. Pada akhir penelitian dengan melihat dinamika serta kompleksitas

Pemilu, kedepannya keterlibatan Ormas tersebut masih sangat dibutuhkan. Hal ini diperlukan mengingat lembaga KPU, memiliki karakter sosial yang melekat pada masyarakat. Dengan karakter tersebut diharapkan tidak asal-asalan ketika membekali dan memberikan rekomendasi kepada kadernya untuk masuk dan menjadi KPU di tingkat lokal.

- 3) Variabel relasi birokrasi. Penelitian berjudul "*Bureaucratic Politicization in the Era of Regional Direct Elections*" yang ditulis oleh Malik dan Wa Ode (2024) sangat relevan dengan rumusan masalah pertama yang berjudul "*Pola Jaringan Sosial pada Proses Seleksi Penyelenggara Pemilu Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023*" karena keduanya membahas interaksi antara aktor politik, birokrasi, dan institusi publik dalam arena demokrasi elektoral. Secara substantif, penelitian yang dilakukan oleh Malik dan Wa Ode (2024) menyoroti bagaimana birokrasi menjadi bagian dari jaringan politik praktis ketika pemilihan umum atau kepala daerah berlangsung. Dalam konteks penelitian ini, birokrasi di Sulawesi Selatan dapat dipahami sebagai salah satu entitas jaringan sosial yang memainkan peran penting dalam proses seleksi penyelenggara pemilu. Hubungan antara pejabat birokrasi, partai politik, dan lembaga penyelenggara pemilu menunjukkan adanya pertukaran sumber daya sosial dan politik yang membentuk struktur jaringan sosial seleksi.

Temuan dalam artikel tersebut—yakni adanya *open politicization*, *semi-open politicization*, dan *closed politicization*—dapat diparalelkan dengan bagaimana proses seleksi penyelenggara pemilu turut dipengaruhi oleh tarik-menarik kepentingan politik dan birokrasi. Birokrasi lokal di Sulawesi Selatan tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga bagian dari modal sosial dan politik peserta seleksi, terutama bagi mereka yang memiliki koneksi dengan pejabat pemerintahan atau kelompok kepentingan tertentu. Dengan demikian, hubungan penelitian Malik dan Wa Ode (2024) ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada dimensi jaringan sosial antara birokrasi dan kekuasaan politik. Birokrasi tidak netral dalam konteks politik elektoral—ia menjadi simpul penting yang menghubungkan aktor politik, partai, dan penyelenggara pemilu. Fenomena ini menjelaskan bagaimana jaringan sosial yang seharusnya berfungsi sebagai sarana koordinasi profesional justru berubah menjadi alat dominasi simbolik dan politik, menciptakan favoritisme serta ketimpangan kesempatan bagi peserta seleksi. Singkatnya, artikel tersebut memperkuat landasan teoritik penelitian penulis bahwa pola jaringan sosial dalam seleksi penyelenggara pemilu tidak bisa dilepaskan dari politik birokrasi yang sarat kepentingan.

Selain penelitian yang dilakukan Malik dan Wa Ode (2024), penulis juga menemukan artikel ilmiah yang membahas mengenai wewenang

Presiden RI dalam membentuk tim seleksi. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Diyanto (2023) dengan judul *“Critical Analysis of the Selection Process for the General Election Commission Selection Team and the Election Supervisory Body in Indonesia”*. Keterhubungan antara artikel yang ditulis oleh Diyanto dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada dimensi institusional, hukum, dan praktik politik dalam proses seleksi penyelenggara pemilu, yang

menjadi fondasi utama terbentuknya pola jaringan sosial dalam konteks penelitian Anda.

Artikel tersebut menyoroti bahwa pembentukan tim seleksi KPU dan Bawaslu berdasarkan Pasal 22 jo Pasal 118 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan persoalan konstitusional karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 bahwa Presiden memiliki kewenangan membentuk tim seleksi. Menurut Diyanto, praktik tersebut berpotensi menciptakan penyimpangan dari prinsip independensi penyelenggara pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh komisi yang bersifat nasional, tetap, dan independen.

Konteks ini secara langsung berhubungan dengan penelitian Anda, karena di dalam proses seleksi penyelenggara pemilu tingkat provinsi, keterlibatan politik dan birokrasi pusat menciptakan ruang bagi munculnya jaringan sosial informal yang berpengaruh terhadap hasil seleksi. Dalam pandangan Anda, jaringan sosial antara peserta seleksi, partai politik, birokrasi, dan tokoh lokal merupakan bentuk manifestasi dari struktur kekuasaan yang diciptakan oleh desain hukum yang lemah dan tidak sepenuhnya independen sebagaimana dikritik oleh Diyanto.

Dengan kata lain, problem hukum yang diangkat oleh Diyanto membuka ruang analisis bagi penelitian Anda untuk menelusuri bagaimana relasi sosial dan politik mengisi celah kelembagaan yang semestinya steril dari pengaruh eksternal. Ketika independensi lembaga penyelenggara pemilu terganggu sejak tahap seleksi, maka jaringan sosial antar-aktor politik dan administratif menjadi saluran informal untuk memengaruhi hasil seleksi. Hal ini menjelaskan mengapa dalam penelitian Anda, jaringan sosial berubah menjadi modal sosial dan modal politik, yang memengaruhi siapa yang akhirnya terpilih menjadi komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain itu, gagasan "check and balance" yang dibahas Diyanto melalui teori *Trias Politica* juga sejalan dengan konsep jaringan sosial dalam penelitian Anda. Diyanto menilai bahwa tidak adanya mekanisme pengawasan yang kuat terhadap pembentukan dan kerja tim seleksi mengakibatkan terjadinya konsentrasi kekuasaan. Dalam konteks jaringan sosial, kondisi ini menciptakan relasi patronase vertikal antara aktor politik pusat dan aktor lokal yang memanfaatkan jaringan sosial sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh di tingkat daerah.

Secara teoritis, keterhubungan ini memperlihatkan bahwa penelitian Anda merupakan pengembangan dimensi sosial dari problem hukum yang dikemukakan Diyanto. Jika Diyanto menyoroti kelemahan hukum dalam pembentukan tim seleksi, penelitian Anda memperluas

pemahaman dengan menelusuri bagaimana kelemahan hukum itu dimanfaatkan oleh aktor sosial dan politik melalui mekanisme jaringan sosial. Dengan demikian, kedua penelitian ini saling melengkapi: Diyanto membahas akar strukturalnya (legal–konstitusional), sementara penelitian Anda mengurai ekspresi sosiologisnya dalam praktik politik lokal Sulawesi Selatan.

- 4) Variabel partai politik. Keterhubungan antara file “Kewenangan DPR dalam Seleksi Komisioner KPU” karya *Lusy Liany* dengan penelitian berjudul “Pola Jaringan Partai Politik pada Proses Seleksi Penyelenggara Pemilu Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023” terletak pada penjelasan struktural dan legal mengenai bagaimana kewenangan politik DPR sebagai representasi partai politik menjadi pintu masuk utama bagi terbentuknya jaringan kekuasaan (*political network*) dalam proses seleksi penyelenggara pemilu. Penelitian Liany menyoroti bahwa secara konstitusional, DPR memiliki peran dalam uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon komisioner KPU. Namun, mekanisme ini menciptakan ruang intervensi politik karena anggota DPR merupakan representasi langsung dari partai-partai politik yang menjadi peserta pemilu. Di titik ini, kewenangan hukum berubah menjadi arena sosial dan politik, di mana relasi personal, afiliasi partai, dan komunikasi informal menjadi bagian dari pola jaringan sosial yang mempengaruhi hasil seleksi. Dalam konteks penelitian “Pola Jaringan Partai Politik pada Proses Seleksi Penyelenggara Pemilu Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023,” tulisan Liany memberikan landasan teoritis dan normatif yang penting. Keterlibatan DPR RI dan Komisi II sebagai pemegang otoritas akhir dalam seleksi komisioner KPU membentuk struktur jaringan vertikal yang menghubungkan aktor partai politik nasional dengan aktor lokal di Sulawesi Selatan. Relasi ini menciptakan *patronage system*, di mana dukungan politik dan rekomendasi sering kali didasarkan pada loyalitas atau kedekatan jaringan, bukan semata kompetensi. Lebih lanjut, dalam temuan lapangan penelitian di Sulawesi Selatan, peserta seleksi, tim seleksi, dan aktor lokal membaca pola ini sebagai “*paketan politik*”, di mana hubungan dengan partai politik tertentu menjadi *social capital* yang menentukan peluang lolos. Hal ini senada dengan temuan Liany bahwa independensi KPU sulit terjaga ketika partai politik memiliki otoritas substantif dalam seleksi komisioner. Dengan demikian, secara konseptual, file tersebut menegaskan bagaimana partai politik tidak hanya berfungsi sebagai institusi representatif, tetapi juga sebagai jaringan sosial dominan yang mengontrol aliran sumber daya politik, dukungan simbolik, dan akses kekuasaan. Keterhubungan ini juga terlihat pada aspek normatif. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu—yang menjadi rujukan dalam tulisan Liany—menjadi dasar hukum bagi pola dominasi jaringan partai. Dalam praktik seleksi di Sulawesi Selatan tahun 2023, undang-undang ini tidak hanya menjadi regulasi formal, tetapi juga medan sosial tempat partai politik menegosiasikan kepentingan dan pengaruh. Dengan demikian, file tersebut membantu menjelaskan bahwa pola jaringan sosial yang terbentuk bukan sekadar fenomena

interpersonal, tetapi merupakan implikasi langsung dari desain kelembagaan dan kewenangan politik DPR yang terlegitimasi secara hukum.

Dengan kata lain, tulisan Liany memperkuat argumentasi disertai bahwa pola jaringan partai politik dalam seleksi penyelenggara pemilu merupakan hasil dari interseksi antara kekuasaan hukum dan relasi sosial. Di satu sisi, regulasi

memberikan dasar legitimasi bagi DPR (dan partai politik di dalamnya) untuk terlibat dalam seleksi; di sisi lain, keterlibatan itu menciptakan jejaring patron-klien antara aktor pusat dan daerah yang membentuk struktur sosial seleksi. Hal ini membuat proses seleksi bukan hanya ajang profesionalitas, tetapi juga arena *social exchange* dan *networked power*.

Apabila dihubungkan dengan teori jaringan sosial Barry Wellman, relasi antara partai politik dan aktor seleksi KPU dapat dipahami sebagai koneksi dengan kekuatan struktural tinggi (*central node*) yang menyediakan sumber daya politik dan akses bagi aktor-aktor lokal. Artinya, partai politik menjadi simpul pusat dalam jaringan sosial seleksi penyelenggara pemilu—yang mengatur distribusi peluang dan legitimasi di tingkat lokal seperti Sulawesi Selatan.

Singkatnya, keterhubungan file tersebut menunjukkan bahwa partai politik bukan sekadar institusi formal pengusung kebijakan seleksi KPU, tetapi juga aktor jaringan sosial utama yang memproduksi, memelihara, dan mengarahkan pola hubungan kekuasaan pada tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini memperluas temuan Liany dengan menampilkan bagaimana konsekuensi dari kewenangan DPR dan partai politik itu termanifestasi secara konkret dalam bentuk pola jaringan sosial dan praktik dominasi dalam proses seleksi penyelenggara pemilu di Sulawesi Selatan.

Kedua, menganalisis profil tersebut menggunakan konsep modal sosial yang dicetuskan oleh Pierre Bourdieu dan teori jaringan sosial untuk melihat dinamika dan meta-dinamika yang terjadi proses seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023.

Sebelum melakukan pemetaan profil peserta, penulis menyajikan tahapan proses seleksi Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambar 2.2 Tahapan Proses Seleksi

JADWAL DAN TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE TAHUN 2023 - 2028				
NO	URAIAN KEGIATAN	DURASI (DALAM HARI)	JADWAL	
			MULAI	AKHIR
a	b	c	d	e
1	Pengumuman Pendaftaran	7	10 Februari 2023	16 Februari 2023
2	Masa Pendaftaran	12	10 Februari 2023	21 Februari 2023
3	Penelitian administrasi	19	10 Februari 2023	28 Februari 2023
4	Perpanjangan Pendaftaran	6	22 Februari 2023	27 Februari 2023
5	Penetapan Hasil Penelitian Administrasi	1	1 Maret 2023	1 Maret 2023
6	Pengumuman hasil Penelitian Administrasi	1	2 Maret 2023	2 Maret 2023
7	Seleksi Tertulis	1	6 Maret 2023	6 Maret 2023
8	Tes Psikologi	2	9 Maret 2023	10 Maret 2023
9	Penetapan Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	1	13 Maret 2023	13 Maret 2023
10	Pengumuman hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	1	14 Maret 2023	14 Maret 2023
11	Masukan dan Tanggapan Masyarakat	6	14 Maret 2023	19 Maret 2023
12	Tes Kesehatan	3	16 Maret 2023	18 Maret 2023
13	Wawancara	3	19 Maret 2023	21 Maret 2023
14	Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara	1	23 Maret 2023	23 Maret 2023
15	Pengumuman Hasil Seleksi Anggota KPU Provinsi	1	24 Maret 2023	24 Maret 2023
16	Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Provinsi	1	25 Maret 2023	25 Maret 2023

Makassar, 8 Februari 2023


 THE SELEKSI
 CALON ANGGOTA KPU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 NORA ABRIYAH MAPPASELENG

Sumber: sulsel.kpu.go.id, 2023

Penyelenggaraan pemilu yang adil, transparan, dan kredibel merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi modern. Dalam konteks Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peranan strategis sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan berwenang penuh dalam mengatur, mengelola, serta mengawasi seluruh tahapan proses elektoral. Untuk memastikan keberlangsungan dan kualitas kinerja lembaga ini, penting untuk melakukan kajian yang komprehensif mengenai aktor-aktor utama yang berada di dalamnya, khususnya para komisioner KPU di berbagai tingkatan.

Pemetaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memahami dinamika internal kelembagaan pemilu, termasuk latar belakang sosial, profesional, pendidikan, serta kecenderungan afiliasi atau jaringan yang dimiliki oleh masing-masing aktor. Hal ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana independensi, profesionalitas, serta kapasitas kelembagaan KPU dalam menjawab tantangan demokrasi elektoral, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Tabel 2.3 Profil Tim Seleksi

Nama	Asal Kelahiran	Riwayat Pendidikan	Riwayat Organisasi
NFM	Ujung Pandang	<ul style="list-style-type: none"> ● S.1 Fakultas Hukum UMI Makassar. 1989 ● S.2 PPS Ilmu Hukum Univ Airlangga Surabaya. 2004 ● S.3 Law, Universiti Utara Malaysia (UUM). 2016 	<ul style="list-style-type: none"> ● Wakil Ketua katan Alumni PMII Sulsel 2015 s/d sekarang ● PW Fatayat NU Sulsel (Wakil Ketua) tahun1987-1991
ARM	Kab. Bulukumba	S2 Pendidikan Sosiologi UNM S2 Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Hasanuddin S1 Pendidikan Agama Islam IAIN Kendari	Pengurus Majelis Daerah KAHMI Kota Makassar Periode 2021-2026
AS	Kab. Bone	<ul style="list-style-type: none"> ● S1 FKM Universitas Hasanuddin, 1987-1994 ● S2 Universitas Indonesia Gizi Kesmas 1996-2001 ● S2 Universitas Gadjah Mada Kedokteran 2014 ● S3 Universitas Hasanuddin, Kedokteran 2011-2017 	Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sulawesi Selatan Periode 2022-2027
MA	Gorontalo	S1, S2, dan S3 Ilmu Hukum UMI	Tidak ada
NN	Kota Pare-Pare	<ul style="list-style-type: none"> ● S3 Universitas Indonesia. 2011 	Tidak Ada

		<ul style="list-style-type: none"> • S2 Northern Illinois University, MA, 2003. • S1 Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin 1996 	
--	--	---	--

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 2.3, tim Seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan memperlihatkan keragaman latar belakang pendidikan tinggi yang kuat, dengan seluruh anggota minimal bergelar magister dan sebagian besar bergelar doktor. NFM, sebagai salah satu figur sentral, memiliki latar belakang pendidikan hukum hingga tingkat doktoral di Universiti Utara Malaysia, memperlihatkan kapasitas akademik sekaligus jejaring internasional. Di sisi lain, NN menampilkan profil akademisi global dengan pendidikan S2 di Northern Illinois University dan S3 di Universitas Indonesia, serta latar belakang sarjana hubungan internasional dari Universitas Hasanuddin. Hal ini menunjukkan bahwa unsur intelektualitas dan wawasan lintas disiplin menjadi salah satu kekuatan utama komposisi tim ini.

Namun, dari aspek keterlibatan organisasi, tidak semua anggota tim seleksi memiliki pengalaman struktural di dalam organisasi sosial atau politik. Tiga dari lima anggota tercatat memiliki riwayat aktif dalam organisasi, khususnya yang berafiliasi dengan organisasi Islam moderat yaitu NU dan Hml-KAHMI. NFM, misalnya, menjabat dalam kepengurusan Fatayat NU, dan alumni PMII, memperlihatkan kedekatannya dengan jaringan sosial-keagamaan yang mapan. ARM dan AS juga aktif dalam organisasi KAHMI, baik di tingkat kota maupun wilayah. Keterlibatan dalam organisasi semacam ini berpotensi memberikan modal sosial yang kuat dalam memahami dinamika politik lokal serta memfasilitasi proses seleksi yang melibatkan banyak kepentingan.

Dari sisi asal kelahiran, terdapat dominasi figur yang berasal dari Sulawesi Selatan, seperti Ujung Pandang, Bone, dan Pare-Pare, dan Bulukumba mencerminkan keterwakilan geografis dalam konteks lokal. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa tim seleksi tidak hanya merepresentasikan kompetensi akademik, tetapi juga mengakar dalam struktur sosial lokal yang menjadi arena seleksi politik.

Namun demikian, rendahnya representasi praktisi pemilu atau aktivis demokrasi elektoral mungkin menjadi catatan tersendiri dalam hal keberagaman perspektif dalam menilai calon komisioner. Komposisi keilmuan tim seleksi memperlihatkan tim seleksi dipilih bukan karena spesialisasi keilmuan tetapi karena jaringan organisasi.

Secara keseluruhan, komposisi Tim Seleksi KPU Provinsi Sulawesi

Selatan mencerminkan dominasi akademisi dengan jaringan sosial-keagamaan yang kuat,

khususnya dari NU dan KAHMI. Modal sosial berbasis organisasi keagamaan dan asal daerah berpotensi memengaruhi dinamika seleksi secara tidak langsung, baik dalam bentuk persepsi publik maupun dukungan simbolik terhadap calon tertentu.

Tabel 2.4 Profil Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023-2028

Nama	Asal Kelahiran	Riwayat Pendidikan	Riwayat Organisasi/Birokrasi
AA	Kab. Palopo	S1. Palopo S2 dan S3 UNM Makassar	HMI-KAHMI
H	Kab. Bone	S1 Ilmu Administrasi Publik FISIP Unhas	HMI-KAHMI
HH	Kota Pare-Pare	Fakultas Hukum Unhas	Birokrasi
MK	Kab. Pangkep	S1 UVRI Makassar	Birokrasi
RH	Kota Makassar	<ul style="list-style-type: none"> • S2 UIN Kalijaga • S1 UIN Alauddin 	PMII
T	Kab. Gowa	Fakultas Hukum UMI Makassar	PMII
UH	Kab. Barru	S1 UIN, S2 UMI, S3 UMI	PMII-NU

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 2.4, Komposisi Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan periode 2023–2028 menunjukkan keberagaman asal daerah yang mencerminkan representasi spasial dari wilayah Sulsel. Para komisioner berasal dari berbagai kabupaten/kota seperti Palopo, Bone, Pare-Pare, Pangkep, Makassar, Gowa, dan Barru. Keberagaman ini secara simbolik penting dalam membangun legitimasi institusional KPU di mata publik, karena mencerminkan keterwakilan geografis yang luas. Representasi daerah ini juga menunjukkan bahwa jejaring sosial berbasis asal-usul geografis tetap menjadi salah satu modal penting dalam rekrutmen keanggotaan lembaga publik. Dalam konteks politik lokal, kedekatan geografis sering beririsan dengan afiliasi sosial dan kultural, yang berpengaruh dalam membangun kepercayaan dan dukungan dalam proses seleksi.

Berdasarkan aspek pendidikan, para komisioner memiliki latar belakang akademik yang relatif kuat, meskipun belum merata pada jenjang

pascasarjana. Tiga di antaranya—AA dan UH—menempuh pendidikan hingga jenjang S3, sementara RH, HH dan H tercatat sebagai lulusan sarjana (S2), selain itu T dan MK level (S1). Sebagian besar berasal dari disiplin ilmu hukum dan ilmu sosial, khususnya administrasi publik dan studi keislaman, yang menjadi fondasi penting dalam memahami regulasi dan

etika kepemiluan. Pendidikan ini, selain sebagai modal kultural (Bourdieu), juga menjadi indikator penting untuk menilai kesiapan intelektual dalam menjalankan fungsi regulatif, pengawasan, dan pelayanan publik secara profesional dalam konteks demokrasi elektoral.

Riwayat organisasi para komisioner menunjukkan afiliasi yang cukup kuat terhadap jaringan Islam modernis dan organisasi pro-demokrasi. Empat dari tujuh komisioner, yaitu AA, H, dan HH, tercatat sebagai bagian dari KAHMI (Korps Alumni HMI)—sebuah organisasi alumni yang memiliki pengaruh besar dalam rekrutmen elite birokrasi dan politik di Indonesia. UH, RH dan T berasal dari jaringan Nahdlatul Ulama (NU). Sedangkan MK menggunakan jaringan pengusaha-birokrat dalam upaya meloloskan dirinya sebagai anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

Sisi pengalaman, meskipun tidak seluruhnya disebutkan dalam tabel, diketahui bahwa beberapa dari mereka telah memiliki pengalaman sebelumnya sebagai komisioner KPU di tingkat kabupaten/kota, atau aktif dalam isu-isu kepemiluan. Hal ini memperlihatkan adanya jalur karier yang konsisten dalam bidang kepemiluan, yang secara struktural memperkuat legitimasi mereka sebagai penyelenggara pemilu. Di sisi lain, keberadaan aktor dari luar KPU juga menciptakan komposisi yang seimbang antara orang dalam dan tokoh luar yang potensial membawa perspektif baru. Dalam kerangka teori jaringan, hal ini menciptakan “bridging social capital”—yaitu kemampuan menghubungkan berbagai kelompok dengan norma dan tujuan yang berbeda dalam satu struktur kerja yang sama (Putnam, 2000; Lin, 2001).

Secara keseluruhan, komposisi Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan merepresentasikan konvergensi antara modal pendidikan, organisasi, dan asal daerah, yang menjelma menjadi kekuatan sosial-politik dalam proses seleksi. Relasi jaringan yang dimiliki oleh para komisioner memperlihatkan bahwa proses seleksi bukan hanya soal meritokrasi formal, tetapi juga tentang bagaimana individu membangun dan memelihara jaringan sosial sebagai sumber daya strategis.

Tabel 2.5 Profil Komisioner KPU Republik Indonesia Periode 2022-2027

Nama	Asal Kelahiran	Riwayat Pendidikan	Riwayat Organisasi
------	----------------	--------------------	--------------------

MA	Sidoarjo, Jawa Timur.	a. S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta b. S2 Manajemen Komunikasi Politik di UI	a. Presiden Mahasiswa (BEM) UIN Syarif Hidayatulla h Jakarta 2000-200 b. Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Indonesia
----	--------------------------	---	---

			(PMII).
BEI	Medan	<ul style="list-style-type: none"> a. S3 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jurusan Ilmu Pemerintahan (2021 s/d sekarang) b. Pasca Sarjana Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Politik FISIP (2004 s/d 2008) c. Sarjana Institut Pertanian Bogor Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (1997 s/d 2003) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Umum Kohati PB HMI (2006 s/d 2008). b. BEM Institut Pertanian Bogor (2000 – 2001).

PH	Medan	<ul style="list-style-type: none"> a. S1 Agronomi Universitas Bengkulu Tahun 1999 b. S2 Ilmu Administrasi Universitas Bengkulu Tahun 2011 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Umum Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) Universitas Bengkulu 1995-1996 b. Ketua Umum Cabang Bengkulu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 1996- 1997 c. Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa
----	-------	---	---

			<p>Islam (PB HMI) 1999-2001</p> <p>d. Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi Bengkulu 2001-2005</p> <p>e. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat KNPI 2005- 2008</p> <p>f. Ketua Dewan Pengurus Pusat KNPI 2008- 2011</p> <p>g. Presidium MW KAHMI Provinsi Bengkulu periode tahun 2016- 2021</p>
--	--	--	---

YS	Sukoharjo	<ul style="list-style-type: none"> a. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta. b. Program Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta 	<ul style="list-style-type: none"> a. Wakil Ketua DPC GMNI Surakarta Periode 1996. b. Sekretaris Persatuan Alumni GMNI Surakarta Periode 2010 c. Wakil Ketua Senat Mahasiswa FISIP Universitas Slamet Riyadi Periode 1993
----	-----------	--	--

IH	Karawang	<ul style="list-style-type: none"> a. S3 Ilmu Komunikasi UI b. S2 Ilmu Komunikasi UI c. S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45 Bekasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Anggota Departemen Hubungan Internasional Pengurus Pusat Muhammadiyah Periode 2006-2008. b. PB Hml Periode 2002-2004
AM	Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. b. Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Surabaya (1998-2001) b. Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) (2016 – sekarang). c. Anggota Majelis Nasional Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia (2018 – sekarang).

HA	Pati	a. S1 Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman	a. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, UNSOED.
----	------	--	--

		b. S2 Ilmu Politik, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada (UGM) c. S3 Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur	b. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Purwokerto
--	--	--	---

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 2.5 Komposisi Komisioner KPU RI periode 2022–2027 menunjukkan keragaman asal daerah, mulai dari Sidoarjo, Medan, Sukoharjo, Karawang, hingga Pati yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip keterwakilan wilayah dalam struktur kelembagaan nasional. Hal ini sejalan dengan fungsi KPU RI sebagai penyelenggara pemilu tingkat nasional yang harus memahami dinamika elektoral di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, keberagaman asal ini juga menciptakan ruang relasi kultural dan politik yang kompleks, karena masing-masing anggota membawa jejaring sosial dan pengalaman spesifik yang potensial memengaruhi kebijakan kelembagaan, termasuk dalam membina KPU Provinsi seperti di Sulawesi Selatan.

Secara aspek pendidikan, seluruh anggota KPU RI memiliki latar belakang akademik yang kuat, sebagian besar dengan gelar magister dan doktor di bidang ilmu politik, komunikasi, administrasi publik, dan ekonomi. Bahkan, BEI menempuh pendidikan doktoral di IPDN, sementara IH menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Indonesia. Penguasaan bidang komunikasi dan ilmu politik menjadi benang merah kompetensi kelembagaan mereka, yang penting dalam merumuskan kebijakan publik, merancang strategi komunikasi pemilu, dan mengelola konflik elektoral. Pendidikan tinggi ini merupakan bentuk modal kultural yang menjadi dasar legitimasi profesional dan administratif KPU sebagai lembaga negara independen (Bourdieu, 1986).

Berdasarkan sisi organisasi, para komisioner memiliki pengalaman panjang dalam organisasi kemahasiswaan, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemiluan, yang menjadi sumber modal sosial dan jejaring strategis. Misalnya, MA dan HA memiliki latar belakang di PMII dan HMI, sedangkan PH dan IH serta BEI aktif dalam HMI, KNPI, dan KAHMI, yang dikenal luas sebagai ladang kaderisasi elite nasional. YS berasal dari lingkungan GMNI, sementara AM punya akar kuat dalam GMKI dan jaringan pemantau pemilu seperti KIPP dan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. Jaringan


ini bukan hanya meningkatkan visibilitas politik mereka, tetapi juga memungkinkan mereka mengakses

dan mendistribusikan kekuasaan melalui proses seleksi, pembinaan, dan pengambilan keputusan kelembagaan.

Secara keseluruhan, profil Komisioner KPU RI menunjukkan konvergensi antara kompetensi akademik, pengalaman organisasi, dan kekuatan jaringan sosial-politik. Ketiganya membentuk struktur kekuasaan kelembagaan yang berdampak terhadap seluruh jaringan KPU hingga ke tingkat daerah. Dalam konteks KPU Provinsi Sulawesi Selatan, pengaruh KPU RI bisa terlihat dalam arah kebijakan, proses seleksi komisioner, serta standarisasi pelaksanaan tahapan pemilu. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap siapa saja yang duduk di KPU RI bukan hanya penting dalam konteks nasional, tetapi juga menjadi bagian penting dari analisis hubungan kekuasaan dalam struktur penyelenggara pemilu di tingkat lokal.

Pada konteks hubungan hierarkis, KPU RI berperan sebagai institusi pusat yang memiliki kewenangan membina, mengangkat, dan memberhentikan komisioner KPU provinsi, termasuk KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, pemetaan profil KPU RI tidak bisa dilepaskan dari pengaruh mereka dalam proses seleksi dan pembentukan arah kebijakan kelembagaan di daerah. Jejaring yang dimiliki oleh komisioner pusat secara langsung maupun tidak langsung dapat menciptakan patronase kelembagaan yang menentukan arah keberpihakan, prioritas kelembagaan, hingga gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh KPU daerah. Dalam hal ini, relasi antara KPU RI dan KPU Provinsi bukan hanya administratif, melainkan juga bersifat politis dan simbolik.

Gambar 2.2 Alur Relasi Pada Proses Seleksi Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber: KPU RI, 2024

Berdasarkan gambar 2.2, proses seleksi Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 merupakan bagian dari siklus rutin rekrutmen penyelenggara pemilu yang diawasi langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebagai lembaga penyelenggara pemilu tingkat nasional. Dalam kerangka kelembagaan, KPU RI memiliki otoritas hierarkis untuk membentuk struktur di bawahnya, termasuk melakukan rekrutmen anggota KPU Provinsi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses ini diawali dengan pembentukan Tim Seleksi (Timsel), yang dipilih dan ditetapkan oleh KPU RI. Tim ini terdiri dari lima tokoh yang berasal dari latar belakang akademik, profesional, dan masyarakat sipil, yang bertugas menyelenggarakan tahapan seleksi secara teknis dan administratif.

Proses pembentukan Tim Seleksi dilakukan oleh KPU RI melalui mekanisme koordinasi dan konsultasi politik, terutama dengan Komisi II DPR RI yang membidangi

urusan pemerintahan dan pemilu. Ini menunjukkan bahwa meskipun KPU merupakan lembaga independen, proses seleksi di tingkat provinsi tidak sepenuhnya bebas dari dinamika politik nasional, karena keterlibatan legislatif tetap menjadi bagian dari struktur formal seleksi. Setelah Tim Seleksi terbentuk, tahapan seleksi anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan berjalan secara berlapis, mencakup seleksi administrasi, tes tertulis (biasanya berbasis CAT), tes psikologi, tes kesehatan, dan wawancara. Pada tahap ini, kerja sama dengan TNI dalam pelaksanaan tes kesehatan menunjukkan adanya koordinasi lintas institusi negara, yang dapat meningkatkan kredibilitas serta memperluas legitimasi proses seleksi.

Seleksi administrasi berfungsi menyaring kelayakan formal para peserta, sedangkan tes tertulis dan psikologi diarahkan untuk menilai kapasitas kognitif dan kepribadian calon. Wawancara menjadi titik krusial yang menguji pemahaman, integritas, dan visi para kandidat terhadap sistem demokrasi dan kepemiluan. Peserta yang berhasil melalui seluruh tahapan di bawah kewenangan Tim Seleksi akan dilimpahkan ke KPU RI untuk menjalani Fit and Proper Test. Tahapan ini menjadi momen politis, karena anggota legislatif akan menilai kelayakan peserta tidak hanya dari sisi teknokratik, tetapi juga dari perspektif representasi politik, sosial, dan ideologis yang lebih luas. Di sinilah muncul potensi pengaruh relasi politik, jejaring organisasi, dan afiliasi sosial yang telah dibangun oleh peserta selama karier mereka.

Setelah Fit and Proper Test dilaksanakan oleh KPU RI, hasil akhir berupa penetapan tujuh nama Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023–2028 diumumkan secara resmi. Tahapan ini menutup siklus seleksi, sekaligus membuka periode kerja baru KPU Provinsi yang memiliki tanggung jawab strategis dalam menyelenggarakan pemilu di tingkat provinsi. Walaupun proses seleksi didesain sebagai sistem meritokratik dan terbuka, realitas sosial-politik menunjukkan bahwa faktor modal sosial, pengalaman organisasi, dan posisi dalam jejaring kekuasaan tetap berperan dalam menentukan siapa yang terpilih. Oleh karena itu, proses ini bukan hanya proses teknis, melainkan juga arena kompetisi kekuasaan yang melibatkan berbagai aktor institusional dan noninstitusional.

Dengan demikian, alur seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 merupakan refleksi dari struktur kelembagaan demokrasi Indonesia yang menggabungkan prinsip profesionalisme dan representasi politik. KPU RI berperan sebagai arsitek kelembagaan, sementara DPR RI sebagai kanal kontrol dan legitimasi politik. Tim Seleksi menjadi eksekutor proses administratif dan teknis, dan peserta menjadi subjek yang tidak hanya diuji kapasitasnya, tetapi juga dinilai posisi sosial dan politiknya.

a. Jaringan Sosial Organisasi Masyarakat dalam Proses Seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023

Organisasi KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) merupakan jejaring yang paling menonjol dalam struktur relasi antara ketiga kelompok: KPU RI, Tim Seleksi, dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Di KPU

RI, setidaknya tiga komisioner memiliki jejak organisasi di HMI atau KAHMI yaitu: IH, PH, dan BEI. Hal ini terpantau pula pada Tim Seleksi, di mana ARM dan AS merupakan pengurus aktif KAHMI Sulawesi Selatan. Bahkan, di KPU Provinsi Sulsel, tercatat AA, H, HH,

T memiliki afiliasi ke KAHMI. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan B.

“Kalau melihat dari informasi yang beredar dan juga dari obrolan di kalangan peserta seleksi, saya tahu bahwa di tingkat pusat, beberapa komisioner KPU RI memiliki latar belakang organisasi HMI atau KAHMI. Menurut saya, hal seperti ini menunjukkan adanya pengaruh jaringan sosial yang kuat di antara sesama alumni HMI, yang mungkin saja berperan dalam proses komunikasi informal selama seleksi berlangsung.”

(Wawancara tanggal 3 Mei 2025)

Pernyataan senada disampaikan oleh informan A

“Memang benar bahwa di KPU RI ada beberapa komisioner yang berasal dari latar belakang HMI atau KAHMI. Di tingkat provinsi, khususnya KPU Sulawesi Selatan, beberapa nama seperti Pak AA, Saya, Pak HH, dan Pak T juga diketahui memiliki afiliasi yang sama. KAHMI adalah organisasi besar yang banyak anggotanya aktif di berbagai bidang, termasuk kepemiluan.”

(Wawancara tanggal 1

Mei 2025) Ini mencerminkan bahwa KAHMI bukan hanya tempat berkumpulnya intelektual Muslim, tetapi juga berfungsi sebagai jalur reproduksi elite yang sangat efektif dalam proses seleksi kelembagaan. Dominasi ini memperlihatkan struktur jejaring yang bersifat hirarkis dan relasional, di mana aktor-aktor dari satu organisasi dapat mengisi posisi strategis secara lintas level kelembagaan.

Kelompok yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan organisasi kaderisasinya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), juga cukup kuat dalam struktur seleksi ini. Di tingkat KPU RI, MA dan HA merupakan kader PMII, sementara di Tim Seleksi, NFM tercatat sebagai pengurus aktif Fatayat NU, serta alumni PMII. Di tingkat provinsi, UH, RH, dan T, menjadi komisioner yang berasal dari jaringan Nahdliyin. Meskipun tidak sekuat dominasi KAHMI, jejaring NU–PMII tetap memainkan peran penting sebagai penyeimbang ideologis dan representasi Islam tradisional, khususnya dalam menjamin keberagaman identitas sosial dalam proses seleksi komisioner. Hal ini sebagaimana pernyataan dari informan E.

“Berdasarkan yang saya ketahui, MA dan HA di tingkat KPU RI adalah kader PMII yang cukup aktif dan dikenal memiliki basis kuat di kalangan Nahdliyin. Di Tim Seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan, NFM adalah sosok yang cukup menonjol sebagai pengurus Fatayat NU dan alumni PMII. Sedangkan di level provinsi, UH, RH, dan T berasal dari jaringan pesantren DDI (Darud Da’wah wal Irsyad) yang dikenal memiliki orientasi keagamaan tradisional dan berafiliasi dengan kultur Nahdlatul Ulama.”

(Wawancara tanggal 1

Mei 2025)

Jejak GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) tampak lebih dominan pada struktur KPU RI, khususnya lewat figur YS dan AM yang aktif

dalam GMNI sejak mahasiswa hingga alumni. Di Tim Seleksi maupun KPU Provinsi, afiliasi GMNI tidak teridentifikasi secara eksplisit. Hal ini memperlihatkan bahwa GMNI lebih kuat pada level pusat dibanding lokal, namun tetap menjadi representasi penting dari kalangan nasionalis-sekuler yang memiliki tradisi kuat dalam wacana demokrasi, marhaenisme, dan hak-hak sipil. Jejaring ini penting sebagai penyeimbang terhadap dominasi organisasi berbasis keagamaan dan menunjukkan keragaman ideologi dalam tubuh kelembagaan KPU. Sebagaimana pernyataan dari informan E.


“Kalau kita melihat struktur penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat nasional, GMNI atau Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia memang tampak lebih memiliki representasi kuat di KPU RI. Salah satu figur yang cukup dikenal adalah YS dan AM. Namun, jika berbicara pada level lokal, khususnya Tim Seleksi dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, saya tidak melihat adanya keterlibatan atau afiliasi yang secara eksplisit berasal dari GMNI.”

(Wawancara tanggal 1 Mei

2025)

Jika dilihat dari relasi struktural dan horizontal, tampak bahwa KAHMI menjadi simpul dominan (*central node*) yang menghubungkan ketiga level kelembagaan. PMII–NU membentuk klaster tersendiri yang kuat di level seleksi dan pelibatan komunitas keagamaan. GMNI muncul sebagai simpul sekunder yang lebih terkonsentrasi di pusat. Pola ini menunjukkan adanya konsolidasi kekuasaan melalui jejaring organisasi, di mana identitas sosial-organisasi bukan hanya menjadi penanda afiliasi, tetapi juga alat legitimasi dan mobilisasi untuk mengisi posisi strategis dalam kelembagaan publik. Ini membuktikan bahwa proses seleksi penyelenggara pemilu tidak steril dari struktur sosial-politik yang melekat, dan justru memperlihatkan bagaimana modal sosial dan relasi jaringan sosial membentuk struktur kekuasaan secara laten namun efektif.

Gambar 2.3 Relasi Organisasi KPU RI, Tim Seleksi, dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan



b. Jaringan Sosial Pendidikan dalam Proses Seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023

Universitas Hasanuddin (Unhas) muncul sebagai universitas yang paling banyak disebut di antara anggota Tim Seleksi dan anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Setidaknya ada lima individu yang memiliki latar belakang pendidikan di Unhas:

1. Tim Seleksi:
 - ARM (S2 Ilmu Komunikasi FISIP Unhas)
 - AS (S1 & S3 di Unhas, bidang kesehatan dan kedokteran)
 - NN (S1 Hubungan Internasional FISIP Unhas)
2. KPU Provinsi Sulawesi Selatan
 - H (Ilmu Administrasi FISIP Unhas)
 - HH (Fakultas Hukum Unhas)

Kehadiran banyak alumni Unhas dalam dua lapisan ini menunjukkan bahwa Unhas bukan hanya sebagai pusat pendidikan tinggi regional, tetapi juga sumber jejaring elite administratif dan politik lokal. Relasi ini mengindikasikan bahwa latar belakang pendidikan di kampus yang sama berperan sebagai modal sosial implisit dalam pembentukan kepercayaan dan

kedekatan dalam proses seleksi. Hal ini sebagaimana pernyataan dari beberapa informan.

Adanya pola keterhubungan latar belakang pendidikan dalam proses seleksi dan penetapan penyelenggara pemilu di Provinsi Sulawesi Selatan. Informan menyoroti dominasi individu yang memiliki afiliasi akademik dengan Universitas Hasanuddin (Unhas), baik pada tingkat Tim Seleksi maupun di jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan tertentu berpotensi menjadi ruang pembentukan jaringan sosial yang berpengaruh dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu. Dalam konteks Tim Seleksi, Informan A mengidentifikasi beberapa individu dengan latar belakang pendidikan yang sama, meskipun berasal dari disiplin ilmu yang berbeda. Keberagaman disiplin tersebut menunjukkan bahwa keterhubungan tidak semata-mata didasarkan pada kesamaan keahlian teknis, melainkan pada jejaring akademik yang terbangun melalui institusi yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa relasi sosial yang terbentuk selama proses pendidikan dapat berlanjut dan berfungsi sebagai modal sosial dalam arena rekrutmen politik. Sementara itu, pada tingkat KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Informan A juga mencatat keberadaan alumni Unhas di dalam struktur kelembagaan penyelenggara pemilu. Keberlanjutan afiliasi akademik tersebut memperlihatkan adanya reproduksi jaringan sosial dari tahap seleksi hingga tahap penetapan dan pelantikan. Pola ini memperkuat dugaan bahwa jaringan berbasis latar belakang pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk konfigurasi aktor dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini sebagaimana pernyataan dari informan A. *"Dari pengamatan saya selama proses seleksi hingga setelah pelantikan, cukup banyak figur yang memiliki latar belakang pendidikan dari Universitas Hasanuddin (Unhas), baik di tingkat Tim Seleksi maupun di KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Di Tim Seleksi, saya mengetahui ada beberapa nama seperti ARM, yang menempuh pendidikan magister di Ilmu Komunikasi FISIP Unhas, kemudian AS yang menyelesaikan pendidikan S1 dan S3 di Unhas dengan fokus pada bidang kesehatan dan kedokteran. Selain itu, ada juga NN yang merupakan alumni S1 Hubungan Internasional FISIP Unhas. Sementara di jajaran KPU Sulsel, selain saya, HH merupakan alumni Fakultas Hukum Unhas."*

(Wawancara tanggal 2 Mei 2025)

Universitas Hasanuddin dipandang sebagai salah satu poros penting dalam membentuk aktor-aktor yang terlibat dalam proses seleksi penyelenggara pemilu di Provinsi Sulawesi Selatan, baik pada tingkat Tim Seleksi maupun KPU Provinsi. Informan mengakui adanya keterhubungan latar belakang pendidikan di antara sejumlah aktor, yang menunjukkan peran institusi pendidikan sebagai ruang pembentukan jejaring akademik dan profesional. Namun demikian, kesamaan almamater tersebut tidak secara otomatis menjadi faktor penentu dalam proses seleksi, melainkan lebih sebagai konteks sosial yang melekat pada dinamika rekrutmen. Penegasan ini menunjukkan adanya upaya menjaga narasi objektivitas dan meritokrasi dalam seleksi penyelenggara pemilu, sekaligus mengindikasikan bahwa keberadaan jaringan

berbasis almamater perlu dipahami secara proporsional, tidak semata-mata sebagai bentuk praktik eksklusivitas, tetapi sebagai bagian dari realitas sosial yang menyertai proses rekrutmen politik. Hal ini sebagaimana pernyataan dari informan D.

“Kalau berbicara tentang latar belakang pendidikan, memang benar bahwa Universitas Hasanuddin menjadi salah satu poros penting dalam melahirkan banyak aktor yang terlibat di proses seleksi penyelenggara pemilu. Dari sisi Tim Seleksi sendiri, beberapa di antara kami merupakan bagian dari alumni Unhas, seperti saya sendiri, ARMi dari Magister Ilmu Komunikasi, AS yang berlatar belakang kedokteran di Unhas, dan NN dari Hubungan Internasional FISIP Unhas. Di KPU Sulsel, juga ada beberapa yang berasal dari Unhas, yakni H dan HH. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa kesamaan almamater tidak serta-merta menjadi faktor utama dalam proses seleksi.”

(Wawancara tanggal 5 Mei

2025)

Universitas Hasanuddin dipersepsikan memiliki pengaruh yang signifikan dalam struktur jaringan sosial yang melingkupi proses seleksi penyelenggara pemilu di Provinsi Sulawesi Selatan. Informan menilai bahwa Unhas berfungsi sebagai titik sentral (*central node*) dalam konstelasi jaringan sosial, yang menghubungkan sejumlah aktor kunci baik di tingkat Tim Seleksi maupun KPU Provinsi. Keberadaan beberapa individu dengan latar belakang akademik yang sama memperlihatkan adanya keterhubungan relasional yang berpotensi memperkuat posisi Unhas sebagai poros jaringan. Hal ini sebagaimana pernyataan dari informan E.

“Kalau kita melihat dari struktur KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan Tim Seleksi yang terbentuk, Universitas Hasanuddin memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam konstelasi jaringan sosial seleksi penyelenggara pemilu. Ada kesan bahwa Unhas menjadi salah satu titik sentral dalam jaringan sosial yang melingkupi para aktor ini. Beberapa nama yang saya ketahui, seperti ARM, AS, dan NN dari Tim Seleksi, serta H dan HH dari KPU Provinsi Sulsel, semuanya memiliki latar belakang akademik dari Unhas.”

(Wawancara tanggal 1 Mei

2025)

Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar juga menjadi institusi pendidikan penting dalam ekosistem seleksi ini, dengan keterkaitan pada:

1. Tim Seleksi:
 - NFM (S1 Hukum UMI)
 - MA (S1, S2, S3 Ilmu Hukum UMI)
2. Anggota KPU Sulawesi Selatan Periode 2023-2028
 - Tf (Fakultas Hukum UMI)
 - UHi (S2 dan S3 Fakultas Hukum UMI)

UMI sebagai universitas swasta terbesar di Makassar, tampil sebagai alternatif dominan dari Unhas, terutama dalam mencetak figur yang bergerak di bidang hukum. Jejaring alumni UMI menunjukkan bahwa meskipun kampus ini tidak seelit Unhas dalam struktur nasional, ia memiliki pengaruh signifikan di tingkat lokal dalam membentuk pejabat publik dan aktor hukum dalam proses kelembagaan. Hal ini sebagaimana pernyataan dari informan-informan berikut.

Selain Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia (UMI)

juga muncul sebagai institusi pendidikan yang memiliki keterhubungan dalam jaringan sosial proses seleksi penyelenggara pemilu di Provinsi Sulawesi Selatan. Informan mengidentifikasi sejumlah aktor di Tim Seleksi dan KPU Provinsi yang memiliki latar belakang akademik dari UMI, khususnya dari bidang hukum, yang menunjukkan

adanya jejaring berbasis almamater dan keilmuan dalam proses rekrutmen. Keberadaan individu dengan reputasi akademik serta keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan turut memperkuat posisi mereka dalam arena seleksi. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Informan A.

“Selama proses seleksi penyelenggara pemilu di tingkat provinsi, saya mengetahui bahwa ada beberapa nama di Tim Seleksi dan KPU Sulsel yang merupakan alumni Universitas Muslim Indonesia (UMI). Di jajaran Tim Seleksi, ada NFM yang merupakan lulusan S1 Hukum UMI dan juga dikenal aktif di lingkungan Fatayat NU. Selain itu, ada MA yang menyelesaikan studi S3 Ilmu Hukum di UMI, dan cukup dikenal sebagai akademisi dengan reputasi di bidang hukum tata negara. Sedangkan di tingkat KPU Sulsel, saya mengetahui dua nama yang juga berasal dari Fakultas Hukum UMI, yaitu T dan UH.”

(Wawancara tanggal 2

Mei 2025) Indikasi keterhubungan latar belakang pendidikan dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) di antara sejumlah aktor yang terlibat dalam proses seleksi penyelenggara pemilu di Provinsi Sulawesi Selatan, baik pada tingkat Tim Seleksi maupun KPU Provinsi. Informan menyoroti keberadaan individu dengan latar belakang keilmuan hukum yang sama, disertai peran sebagai akademisi dan keterlibatan dalam organisasi sosial-keagamaan, yang memperlihatkan adanya jejaring akademik dan

sosial yang saling berkelindan. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Informan B *“Saya memperhatikan bahwa beberapa figur di Tim Seleksi maupun di KPU Sulsel memiliki latar belakang pendidikan dari Universitas Muslim Indonesia (UMI). Dari Tim Seleksi, saya mengenal nama NFM, alumni S1 Hukum UMI, yang juga aktif di organisasi perempuan keagamaan. Selain itu, ada MA, seorang doktor hukum dari UMI yang berperan sebagai akademisi. Di tingkat KPU Sulsel, terdapat T dan UH, keduanya juga lulusan Fakultas Hukum UMI.”*

(Wawancara tanggal 3 Mei

2025)

UI menjadi titik temu bagi figur-figur dari KPU RI dan Tim Seleksi yang mengakar di tataran nasional:

1. KPU RI
 - MA (S2 Komunikasi Politik – UI)
 - IH (S2 & S3 Ilmu Komunikasi – UI)
 - BEI (S2 Ilmu Politik – UI)
2. Tim Seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan
 - AS (S2 Gizi Kesmas – UI)
 - NN (S3 UI)

Keberadaan alumni UI dalam struktur pusat dan seleksi lokal menunjukkan adanya pola hibrid antara elite nasional dan lokal, serta potensi pengaruh epistemik dari kampus terkemuka nasional ini terhadap standar seleksi dan perspektif kelembagaan. Alumni UI tidak hanya membawa kompetensi akademik tinggi, tetapi juga prestise simbolik yang memperkuat posisi dalam struktur sosial kelembagaan. hal ini sebagaimana pernyataan dari

informan berikut.

Pada tingkat penyelenggara pemilu nasional terlihat adanya keterhubungan latar belakang akademik dari Universitas Indonesia (UI) di antara sejumlah aktor kunci, baik di jajaran KPU RI maupun Tim Seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Informan

menyoroti keberadaan individu dengan latar belakang keilmuan komunikasi politik, ilmu politik, dan kebijakan publik yang memiliki pengalaman akademik dan praktis di bidang kepemiluan, sehingga memperlihatkan peran UI sebagai salah satu pusat pembentukan sumber daya intelektual dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini sebagaimana pernyataan dari informan D

“Dalam jajaran penyelenggara pemilu tingkat nasional, terdapat beberapa nama di KPU RI yang memiliki latar belakang akademik dari Universitas Indonesia (UI). Misalnya, MA, yang merupakan lulusan Magister Komunikasi Politik UI dan dikenal memiliki pandangan progresif terhadap tata kelola pemilu yang transparan. Kemudian ada IH, yang menyelesaikan studi Magister dan Doktor Ilmu Komunikasi di UI, serta dikenal aktif sebagai akademisi dan peneliti komunikasi politik. Sementara itu, BEI juga merupakan alumni Magister Ilmu Politik UI, dengan pengalaman panjang di bidang kepemiluan. Di Tim Seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan, dua nama yang juga tercatat sebagai alumni UI adalah AS, lulusan Magister Gizi Kesehatan Masyarakat, dan NNI, yang menempuh pendidikan Doktoral di UI.”

(Wawancara tanggal 5 Mei

2025)

Universitas Indonesia (UI) dipersepsikan memiliki pengaruh yang kuat dalam struktur kelembagaan penyelenggara pemilu, khususnya pada tingkat nasional melalui keberadaan alumni UI dalam posisi-posisi strategis di KPU RI. Informan menilai bahwa figur-figur sentral dengan latar belakang akademik UI membawa pendekatan ilmiah dan profesional dalam mendorong penguatan kelembagaan serta reformasi pemilu yang lebih terbuka dan partisipatif. Keterhubungan tersebut tidak hanya berhenti pada level nasional, tetapi juga terlihat merambah ke tingkat daerah melalui keterlibatan alumni UI dalam Tim Seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sebagaimana pernyataan dari informan E

“Saya mencatat bahwa di KPU RI, dominasi alumni Universitas Indonesia (UI) cukup kuat, terutama dalam jabatan strategis. MA, IH, dan BEI adalah figur-figur sentral dengan basis akademik dan profesional yang kuat di UI. Ketiganya membawa pendekatan ilmiah dalam memperkuat kelembagaan KPU, terutama dalam konteks reformasi pemilu yang lebih terbuka dan partisipatif. Sementara itu, di Tim Seleksi KPU Sulawesi Selatan, ada AS dan NN yang juga merupakan lulusan UI. Hal ini menunjukkan bahwa jejaring akademik UI memiliki peran yang cukup luas, tidak hanya di level nasional tetapi juga merambah ke tingkat daerah.”

(Wawancara tanggal 1 Mei

2025)

Meskipun nama-nama ini memperkaya keberagaman latar akademik, tidak ada keterhubungan langsung antara universitas-universitas ini dengan jalur afiliasi antara Tim Seleksi dan KPU Provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan dalam seleksi lebih kuat dalam konteks regional (Unhas, UMI) dan nasional (UI), dibanding institusi pendidikan lainnya yang bersifat soliter.

Dari pemetaan ini, jelas bahwa Universitas Hasanuddin dan UMI Makassar membentuk poros utama koneksi pendidikan antara Tim Seleksi dan anggota KPU Provinsi, sementara Universitas Indonesia menjadi simpul elite pendidikan nasional di tubuh KPU RI dan Tim Seleksi. Relasi ini menunjukkan bahwa latar pendidikan

memiliki dua fungsi strategis: pertama, sebagai penanda kapasitas teknokratis; kedua, sebagai jejaring relasional yang memungkinkan terjadinya reproduksi kekuasaan dan kedekatan dalam proses seleksi penyelenggara pemilu.

Tabel 2.6 Relasi Pendidikan KPU RI, Tim Seleksi, dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan

Item	Nama	Riwayat Pendidikan
Tim Seleksi	NFM	<ul style="list-style-type: none"> • S.1 Fakultas Hukum UMI Makassar. 1989 • S.2 PPS Ilmu Hukum Univ Airlangga Surabaya. 2004 • S.3 Law, Universiti Utara Malaysia (UUM). 2016
	ARM	S2 Pendidikan Sosiologi UNM S2 Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Hasanuddin S1 Pendidikan Agama Islam IAIN Kendari
	AS	<ul style="list-style-type: none"> • S1 FKM Universitas Hasanuddin, 1987-1994 • S2 Universitas Indonesia Gizi Kesmas 1996-2001 • S2 Universitas Gadjah Mada Kedokteran 2014 • S3 Universitas Hasanuddin, Kedokteran 2011-2017
	MA	S3 Ilmu Hukum UMI
	NN	<ul style="list-style-type: none"> • S3 Universitas Indonesia. 2011 • S2 Northern Illinois University, MA, 2003. • S1 Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin 1996
KPU Provinsi Sulawesi Selatan	AA	S1, Palopo S2 dan S3 UNM
	H	S1 Ilmu Administrasi Publik FISIP Unhas
	HH	Fakultas Hukum Unhas
	MK	S1 UVRI Makassar

	RH	<ul style="list-style-type: none"> • S2 UIN Kalijaga • S1 UIN Alauddin
	T	Fakultas Hukum UMI Makassar
	UH	S1 UIN Alauddin. S2 dan S3 FH UMI
KPU RI	MA	<ul style="list-style-type: none"> • S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta • S2 Manajemen Komunikasi Politik di UI
	BEI	<ul style="list-style-type: none"> • S3 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jurusan Ilmu Pemerintahan (2021 s/d sekarang) • Pasca Sarjana Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Politik FISIP (2004 s/d 2008) • Sarjana Institut Pertanian Bogor Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (1997 s/d 2003)
	PH	<ul style="list-style-type: none"> • S1 Agronomi Universitas Bengkulu Tahun 1999 • S2 Ilmu Administrasi Universitas Bengkulu Tahun 2011
	YS	<ul style="list-style-type: none"> • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta. • Program Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta
	IH	<ul style="list-style-type: none"> • S3 Ilmu Komunikasi UI • S2 Ilmu Komunikasi UI • S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45 Bekasi
	AM	<ul style="list-style-type: none"> • Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. • Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS)

	HA	• S1 Fakultas Hukum, Universitas
--	----	----------------------------------

		<p>Jenderal Soedirman</p> <ul style="list-style-type: none"> • S2 Ilmu Politik, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada (UGM) • S3 Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur
--	--	--

c. Jaringan Sosial Asal Kelahiran dalam Proses Seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023

Proses seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2023 tidak hanya berlangsung dalam kerangka formal administratif, tetapi juga diwarnai oleh dinamika sosial yang kompleks, salah satunya melalui jaringan sosial berbasis asal kelahiran. Dalam konteks ini, keterikatan daerah asal menjadi salah satu faktor nonformal yang berpengaruh terhadap hubungan antarpeserta seleksi, tim seleksi, serta aktor-aktor eksternal seperti partai politik, organisasi masyarakat, dan akademisi. Hubungan asal daerah ini melahirkan ikatan emosional dan solidaritas kultural yang berfungsi sebagai modal sosial dalam proses komunikasi, lobi, serta pembentukan persepsi kolektif. Jaringan sosial berbasis daerah asal sering kali tidak tampak secara eksplisit, namun memiliki pengaruh signifikan terhadap proses dukungan dan pengakuan di antara para aktor yang terlibat.

Fenomena keterhubungan berdasarkan asal kelahiran memperlihatkan bagaimana identitas lokal dan ikatan kedaerahan berperan dalam memperkuat maupun memengaruhi posisi sosial aktor di arena seleksi. Dalam proses seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa figur peserta maupun tim seleksi berbagi asal daerah atau latar budaya yang sama, yang secara tidak langsung memunculkan relasi kepercayaan (trust) dan preferensi sosial. Hal ini dapat memengaruhi dinamika objektivitas seleksi serta memperkuat praktik favoritisme berbasis jaringan sosial. Oleh karena itu, pembahasan bab ini akan menelusuri bagaimana jaringan sosial asal kelahiran terbentuk, bagaimana ia berfungsi sebagai modal sosial, serta bagaimana jaringan tersebut berkontribusi terhadap dinamika kekuasaan dan persepsi legitimasi dalam proses seleksi penyelenggara pemilu di tingkat provinsi.

Data menunjukkan bahwa mayoritas anggota Tim Seleksi dan seluruh anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan berasal dari kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari lima anggota Tim Seleksi, tiga orang lahir di daerah yang juga menjadi asal dari anggota KPU Provinsi, yaitu:

- NFM (Makassar) — sama dengan RH
- NN (Pare-Pare) — sama dengan HH.
- AS (Bone) — sama dengan H.

Perihal fenomena jaringan sosial asal kedaerahan tersebut, Informan D

dalam wawancaranya turut menyatakan bahwa.

“Berdasarkan data dan pengamatan kami, memang terdapat kesamaan daerah asal antara beberapa anggota tim seleksi dan anggota KPU Sulsel yang terpilih. Dari lima

anggota tim seleksi, tiga orang di antaranya memiliki kesamaan daerah dengan anggota KPU terpilih, yaitu NFM dari Makassar yang sama dengan RH, NN dari Pare-Pare yang sama dengan HH, dan AS dari Bone yang sama dengan H. Namun, kesamaan daerah tersebut bukan faktor utama dalam proses seleksi.”

(Wawancara tanggal 5 Mei 2025) Tetapi menurut informan E, adanya pola kesamaan daerah tersebut tidak serta merta kemudian menciptakan kondisi yang dapat mempengaruhi proses penilaian saat seleksi.

“Berdasarkan pemantauan, pola kesamaan daerah antara tim seleksi dan anggota KPU Sulsel memang tampak, dan ini menarik karena bisa membentuk kedekatan emosional tertentu. Meski tidak ada bukti formal bahwa hal ini memengaruhi hasil seleksi, dalam konteks sosial-politik Sulawesi Selatan, faktor kedaerahan sering menjadi modal sosial yang berpengaruh pada tingkat kepercayaan dan preferensi personal.”

(Wawancara tanggal 1 Mei 2025)

Fenomena kesamaan daerah ini juga ditanggapi oleh informan A sebagai hanya kebetulan belaka tanpa adanya kesengajaan yang menguntungkan satu pihak atau kelompok.

“Saya mengetahui bahwa beberapa anggota tim seleksi memiliki daerah asal yang sama dengan sebagian komisioner. Namun, selama proses seleksi saya tidak pernah merasa bahwa kesamaan asal daerah menjadi pertimbangan utama. Semua tahapan seleksi berjalan dengan mekanisme dan penilaian yang transparan, dan faktor utama tetap pada kemampuan serta integritas peserta.”

(Wawancara tanggal 2 Mei 2025) Tanggapan berbeda dinyatakan oleh informan B.

“Saya sempat mendengar adanya kesamaan daerah antara beberapa anggota tim seleksi dan komisioner terpilih. Walau tidak bisa dikatakan sebagai penyebab langsung, dalam praktik sosial kita tahu bahwa kesamaan asal daerah dapat menciptakan rasa kedekatan dan bisa jadi memengaruhi persepsi subjektif tim seleksi. Dalam konteks seleksi, hal ini bisa menjadi bentuk favoritisme yang sulit dibuktikan secara formal.”

(Wawancara tanggal 3 Mei 2025) Pernyataan informan B ini kemudian penulis maknai sebagai relasi yang terbentuk karena pola koneksi geografis horizontal. Relasi ini menunjukkan adanya kemungkinan kecenderungan empati kultural dan afinitas sosial dalam proses seleksi. Dalam konteks rekrutmen kelembagaan, kesamaan asal kelahiran sering kali memperkuat solidaritas, kepercayaan, atau persepsi kedekatan, terutama di daerah dengan ikatan primordial yang kuat seperti Sulawesi Selatan.

Seluruh anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan berasal dari kabupaten/kota dalam provinsi yang sama. Sebaran ini merepresentasikan

wilayah tengah dan pesisir Sulsel secara luas, dan memperlihatkan upaya menjaga keterwakilan geografis di tingkat provinsi. Namun, kedekatan asal antara anggota Tim Seleksi dan KPU Provinsi secara tidak langsung mengindikasikan adanya *shared sociocultural background* yang berpotensi menjadi modal simbolik dalam proses wawancara dan seleksi akhir.

Jika dibandingkan dengan KPU RI, terdapat jarak geografis dan kultural yang cukup mencolok. Anggota KPU RI mayoritas berasal dari luar Sulawesi:

- Jawa Timur: MA (Surabaya)
- Jawa Tengah: YS (Sukoharjo) dan Hasyim Asy'ari (Pati)
- Jawa Barat: IH (Karawang)
- Sumatera Utara: BEI, PH (Medan)

Dengan demikian, relasi kelokalan yang kuat lebih tampak di tingkat provinsi dan seleksi lokal, sementara struktur pusat (KPU RI) lebih menampilkan keragaman nasional. Ini menunjukkan peran KPU RI lebih sebagai penentu kebijakan makro dan pengontrol sistemik, sedangkan Tim Seleksi memainkan peran mediasi sosiokultural dalam tahapan seleksi mikro.

Kesamaan asal kelahiran bukan hanya sekadar informasi biografis, tetapi juga merupakan bagian dari modal sosial kultural (Bourdieu, 1986). Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan E.

"Secara sosiologis, kesamaan daerah bisa menjadi "jembatan sosial" yang memengaruhi komunikasi dan persepsi antara peserta dan tim seleksi. Namun, dalam konteks ini, pengaruh tersebut lebih bersifat kultural dan simbolik, bukan struktural. Artinya, kesamaan daerah bisa membuka ruang komunikasi yang lebih cair, tetapi tidak serta-merta menentukan hasil seleksi."

(Wawancara tanggal 1 Mei 2025) Berkaca pada budaya politik Indonesia, afinitas daerah sering menjadi faktor pembentuk kepercayaan, yang dapat memengaruhi *judgment* informal dalam tahap-tahap wawancara atau penilaian kepribadian. Walau tidak secara eksplisit melanggar prinsip seleksi profesional, pola relasi ini perlu dibaca sebagai bagian dari dinamika lokal yang melibatkan emosi kolektif, solidaritas daerah, dan memori sosial yang bisa melekat pada figur-figur tertentu.

Afinitas kedaerahan ini bagi informan D merupakan wacana yang dilontarkan untuk memberikan deligitimasi dari proses seleksi yang ketat. *"Kami menilai semua peserta seleksi berdasarkan kriteria objektif yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Kesamaan asal daerah antara tim seleksi dan peserta bukan menjadi faktor penentu. Meskipun ada kesamaan daerah asal, setiap penilaian dilakukan melalui mekanisme kolektif dan verifikasi yang ketat, sehingga tidak ada ruang bagi kepentingan personal atau primordialisme kedaerahan."*

(Wawancara tanggal 5 Mei 2025) Wacana akan adanya keuntungan-keuntungan yang diperoleh berkat dari terciptanya afinitas kedaerahan bagi informan A merupakan wacana yang sengaja dihadirkan untuk memberikan ruang-ruang ketidakpercayaan akan hasil seleksi yang transparan dan ketat. Bahkan bagi informan A tidak ada hubungan yang dapat dibuktikan secara ilmiah dari adanya wacana tersebut.

"Menurut saya, tidak ada hubungan langsung antara kesamaan daerah

dengan hasil seleksi. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa di masyarakat Sulawesi Selatan, hubungan kedaerahan sering kali menjadi faktor penguat dalam membangun kepercayaan. Dalam kasus saya, prosesnya sangat kompetitif dan transparan, sehingga saya meyakini hasil seleksi murni karena kompetensi.”

(Wawancara tanggal 2 Mei 2025)

Penulis menggambarkan Afinitas kedaerahan sebagai bentuk wacana yang direpresi kehadirannya. Meminjam terminologi dari Bourdieu, Afinitas kedaerahan merupakan anti doxa dari hetero-doxa dalam dunia doxa kewacanaan yang sedang bertarung. Afinitas kedaerahan sebagai anti-doxa mungkin tidak dapat diterima karena sifatnya yang asumsi dan tidak ilmiah tetapi hadir dalam kesadaran perspektif subjektif orang-orang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan B

“Saya berpendapat bahwa pengaruh kesamaan daerah itu mungkin tidak terlihat secara eksplisit, tapi bisa hadir dalam bentuk persepsi subjektif. Ketika seseorang merasa memiliki kedekatan asal daerah, komunikasi bisa menjadi lebih intens dan penuh kepercayaan. Dalam konteks seleksi, hal ini berpotensi menimbulkan bias kultural yang sulit dihindari, walau tidak selalu disadari oleh tim seleksi sendiri.”

(Wawancara tanggal 3 Mei

2025)

Berdasarkan kumpulan data-data hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 tidak hanya berlangsung dalam kerangka meritokratis dan prosedural, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan primordial berbasis asal kelahiran. Terdapat indikasi bahwa kedekatan daerah asal antara Tim Seleksi dan calon komisioner berpotensi menjadi penguat keterhubungan emosional dalam seleksi. Hal ini tidak serta-merta menunjukkan praktik nepotisme, namun memperlihatkan bahwa dimensi sosial-kultural tetap melekat dalam institusi demokrasi, dan perlu dikaji secara kritis untuk memastikan bahwa asas profesionalitas tetap dikedepankan.

Tabel 2.7 Relasi Asal Kelahiran KPU RI, Tim Seleksi, dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama	Keterangan
Sulawesi Selatan	Ujung Pandang/Makassar	NFM	Tim Seleksi
		RH	KPU Provinsi Sulawesi Selatan
	Kab. Bone	AS	Tim Seleksi
	Kota Pare-Pare	HH	KPU Provinsi Sulawesi Selatan
		NN	Tim Seleksi
	Kota Palopo	AA	KPU Provinsi Sulawesi Selatan

	Kab. Pangkep	MK	KPU Provinsi Sulawesi Selatan
	Kab. Gowa	T	KPU Provinsi

			Sulawesi Selatan
	Kab. Barru	UH	KPU Provinsi Sulawesi Selatan
	Kab. Bone	H	KPU Provinsi Sulawesi Selatan
	Kab. Bulukumba	ARM	Tim Seleksi
Jawa Timur	Kota Surabaya	MA	KPU RI
Jawa Barat	Kab. Karawang	IH	KPU RI
Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo	YS	KPU RI
	Pati	HA	KPU RI
Sumatera Utara	Kota Medan	BEI	KPU RI
		PH	KPU RI

d. **Jaringan Sosial Berdasarkan Jalur Partai Politik dan Kedekatan Birokrasi dalam Proses Seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023** Dinamika seleksi penyelenggara pemilu di tingkat provinsi, hubungan

antaraktor politik dan birokrasi memainkan peran penting dalam membentuk konstelasi jaringan sosial yang kompleks. Bab ini membahas secara mendalam bagaimana jaringan sosial yang terbentuk melalui jalur partai politik dan kedekatan birokrasi berperan dalam memengaruhi proses seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2023. Partai politik, sebagai entitas yang memiliki akar historis dan struktur kekuasaan yang mapan, sering kali menjadi saluran informal yang menghubungkan peserta seleksi dengan aktor-aktor penentu kebijakan. Di sisi lain, birokrasi berfungsi sebagai jaringan administratif dan profesional yang mengatur alur koordinasi, informasi, dan legitimasi dalam proses seleksi tersebut.

Pada konteks ini, jaringan sosial tidak sekadar mencerminkan relasi personal, melainkan menjadi modal sosial yang menentukan posisi tawar peserta seleksi di arena kompetisi politik elektoral. Kedekatan dengan elit partai atau figur birokrasi tertentu sering kali membuka akses terhadap informasi strategis, rekomendasi politik, dan dukungan moral yang signifikan. Penelaahan secara kritis bagaimana jaringan partai dan birokrasi menjadi arena reproduksi kekuasaan yang berpotensi melahirkan praktik favoritisme

dan eksklusivitas dalam seleksi penyelenggara pemilu.

Dalam proses seleksi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023, jaringan sosial yang terbentuk melalui jalur partai politik dan kedekatan birokrasi memainkan peran yang sangat menentukan. Proses seleksi

yang semestinya berlangsung secara objektif dan berbasis pada meritokrasi ternyata tidak sepenuhnya steril dari pengaruh relasi politik. Banyak peserta seleksi memanfaatkan koneksi dan kedekatan mereka dengan aktor-aktor politik di tingkat nasional maupun daerah sebagai strategi untuk memperkuat posisi mereka. Pola ini menunjukkan bahwa jaringan sosial dalam politik elektoral bukan sekadar hubungan sosial biasa, tetapi merupakan modal strategis yang menentukan akses, peluang, dan legitimasi dalam arena kekuasaan.

Tabel 2.8 Nama-Nama Anggota Komisi II DPR RI Periode 2019-2024

No	Fraksi	Nama
1	PDI Perjuangan	1. AW 2. JG (Wakil Ketua) 3. KW 4. ESY 5. DH 6. HS 7. YL 8. C 9. H 10. JBSP 11. P 12. MP
2	Partai Golkar	1. ADK (Ketua) 2. AW 3. AGS 4. ZAS 5. H. AR 6. TR 7. HR
3	Partai Gerindra	1. SM 2. AM 3. S 4. RMS 5. R. IA 6. H. K 7. H. I

4	Partai Nasdem	<ol style="list-style-type: none">1. SM (Wakil Ketua)2. A3. TMS4. KM5. ZF
---	---------------	---

		6. LM
5	Partai Kebangkitan Bangsa	1. YP (Wakil Ketua) 2. YCQ 3. S 4. H. IM
6	Partai Keadilan Sejahtera	1. SH 2. M 3. AHN 4. TS
7	Partai Amanat Nasional	1. ZH 2. JSM 3. H. GG 4. MF
8	Partai Demokrat	1. WS 2. MM 3. ABS 4. ZA
9	PPP	1. AT 2. H. S (Wakil Ketua)

Sumber: Katadata.co.id, 2019

Dalam perjalanan proses seleksi, setiap peserta berusaha mengoptimalkan modal sosial yang dimilikinya untuk membangun komunikasi dan lobi politik. Beberapa di antaranya menjalin hubungan langsung dengan Komisioner KPU RI maupun anggota DPR RI yang berada dalam lingkup Komisi II DPR RI. Komunikasi ini tidak selalu berlangsung secara formal, melainkan melalui perantara yang memiliki kedekatan struktural, ideologis, maupun organisasi dengan pihak-pihak yang berpengaruh. Hubungan tersebut menunjukkan bagaimana pola jaringan sosial bersinggungan dengan mekanisme kekuasaan yang melekat dalam struktur politik nasional.

Salah satu contoh konkret dari fenomena ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh T, peserta seleksi yang berupaya menjalin hubungan dengan Komisioner KPU RI. Proses komunikasi T diperantarai oleh RM, seorang anggota DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan. Melalui jaringan politik tersebut, T kemudian dipertemukan dengan AW, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan. Pertemuan ini menegaskan bagaimana jaringan sosial berbasis afiliasi partai politik dapat menjadi pintu masuk bagi peserta seleksi untuk memperoleh dukungan moral dan politik dari pusat kekuasaan legislatif. Fakta ini dikemukakan oleh informan B.

“Berdasarkan pengamatan saya selama proses seleksi, memang ada peserta yang

menjalin komunikasi politik dengan partai atau pejabat di pusat. Salah satunya adalah T, yang diketahui menjalin komunikasi dengan Komisioner KPU RI melalui perantara RM, anggota DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan. Komunikasi itu kemudian mempertemukannya dengan AW, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan. Hal ini menjadi bukti bahwa jaringan partai dan birokrasi menjadi jalur strategis yang digunakan oleh peserta tertentu untuk memperkuat posisi mereka dalam seleksi.”

(Wawancara pada tanggal 3 Mei

2025)

Selaras dengan pernyataan informan B, informan E juga menyatakan hal yang demikian

“Fenomena ini sebenarnya sudah lama terjadi dalam proses seleksi penyelenggara pemilu. Dalam konteks KPU Sulawesi Selatan 2023, nama T memang muncul sebagai contoh konkret bagaimana jaringan partai politik bekerja secara halus dalam proses seleksi. Melalui kedekatan dengan anggota DPR dan Komisioner KPU RI, ia mendapatkan akses yang lebih luas terhadap pengambil keputusan. Saya melihat pola ini bukan hanya sekadar upaya personal, tetapi juga bagian dari relasi kekuasaan yang menandakan bahwa proses seleksi belum sepenuhnya steril dari pengaruh politik dan birokrasi pusat.”

(Wawancara pada tanggal 1

Mei 2025) Strategi serupa juga dilakukan oleh UH, yang melakukan komunikasi dengan Komisioner KPU RI HA melalui jalur sesama kader Nahdlatul Ulama (NU). Kedekatan ideologis ini menjadi jembatan yang memperkuat relasi personal sekaligus membuka ruang akses ke jaringan politik yang lebih luas. Dari komunikasi tersebut, UH akhirnya dipertemukan dengan SDA, Wakil Ketua DPR RI, yang berasal dari Partai Gerindra. Pola ini menunjukkan bagaimana afiliasi organisasi masyarakat/keagamaan dapat dimobilisasi menjadi modal sosial dan politik yang efektif dalam arena seleksi penyelenggara pemilu. Hal ini

sebagaimana pernyataan dari informan B

“Berdasarkan informasi yang saya peroleh selama proses seleksi, salah satu peserta yang memiliki kedekatan dengan jaringan politik adalah UH. Ia diketahui melakukan komunikasi dengan Komisioner KPU RI, HA, melalui jalur sesama kader Nahdlatul Ulama (NU). Dari hubungan tersebut, UH kemudian dipertemukan dengan SDA, Wakil Ketua DPR RI yang berasal dari Partai Gerindra. Kedekatan ideologis ini tampaknya memberi keuntungan strategis bagi UH dalam membangun kepercayaan dan akses terhadap aktor politik tingkat nasional.”

(Wawancara pada tanggal 3

Mei 2025) Sementara itu, RH juga menempuh jalur serupa dengan melakukan komunikasi kepada Komisioner KPU RI MA, yang dikenal sebagai kader NU. Komunikasi berbasis kesamaan latar organisasi keagamaan ini kemudian membuka akses bagi RH ke jaringan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai

yang memiliki afiliasi historis dan ideologis dengan NU. Dalam konteks ini, pola hubungan antara aktor-aktor keagamaan dan partai politik menegaskan keterkaitan antara modal sosial berbasis agama dengan proses politik elektoral. Hal ini dinyatakan oleh informan B

"Berdasarkan informasi yang berkembang di kalangan peserta, RH

memang dikenal memiliki kedekatan dengan jaringan Nahdlatul Ulama (NU) dan melakukan komunikasi dengan MA, Komisioner KPU RI yang juga kader NU. Dari situ, RH dikabarkan mendapatkan akses ke jaringan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Peserta dengan koneksi ideologis yang kuat seperti NU atau PKB tentu memiliki peluang lebih besar untuk mendapat dukungan, dibandingkan mereka yang tidak memiliki jaringan sejenis.”

(Wawancara pada tanggal 3

Mei 2025) Pernyataan yang dilontarkan oleh informan B ini merupakan manifestasi dari reproduksi kekuasaan yang beroperasi melalui medium organisasi kemasyarakatan yang menggunakan landasan agama. Hal ini sebagaimana pernyataan dari informan

E.

“Dalam konteks politik seleksi penyelenggara pemilu, hubungan UH dan RH dengan jaringan NU serta kedekatan UH dengan HA, RH dan MA merupakan bentuk konkret dari bagaimana modal sosial berbasis ideologis bekerja. Komunikasi yang kemudian mengantarkannya dan memperoleh persetujuan pada pertemuan antara UH dengan SDA, serta RH dengan petinggi PKB menunjukkan bahwa afiliasi keagamaan dapat bertransformasi menjadi modal politik yang efektif. Menurut saya, ini bukan sekadar relasi spiritual atau kultural, tetapi bentuk reproduksi kekuasaan yang dilembagakan melalui jaringan sosial berbasis agama yang memiliki pengaruh kuat dalam struktur politik Indonesia.”

(Wawancara pada tanggal 1

Mei 2025) Berbeda dengan itu, Hh membangun komunikasi dengan Komisioner

KPU RI PH melalui perantara Ab, seorang tenaga ahli Komisi II DPR RI yang juga anggota KAHMI (Korps Alumni HMI). Melalui jaringan alumni ini, H berhasil mendapatkan akses ke ADKT, Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Presidium Majelis Nasional KAHMI. Relasi antaralumni ini memperlihatkan bagaimana solidaritas kelembagaan menjadi sarana pertukaran simbolik yang kuat, di mana jaringan pendidikan dan organisasi alumni berfungsi sebagai medium legitimasi politik. Hal ini sebagaimana pernyataan dari informan A.

“Saya memang membangun komunikasi dengan beberapa pihak selama proses seleksi, salah satunya adalah Komisioner KPU RI PH. Komunikasi ini terjadi melalui perantara bang Ab., yang merupakan Tenaga Ahli Komisi II DPR RI sekaligus anggota KAHMI (Korps Alumni HMI). Hubungan tersebut bukan semata lobi politik, melainkan lebih pada jejaring alumni yang secara historis memang saling mengenal dan sering berdiskusi tentang isu demokrasi dan pemilihan. Bahwa kemudian komunikasi ini mempertemukan saya dengan ADKT, Ketua Komisi II DPR RI yang juga Presidium Majelis Nasional KAHMI, itu lebih bersifat informal dan silaturahmi dalam konteks kealumnian, bukan bagian dari strategi politik.”

(Wawancara pada tanggal 2

Mei 2025) Sementara itu, AA juga menunjukkan bagaimana jaringan sosial

berbasis organisasi alumni berperan penting dalam proses seleksi. Ia melakukan komunikasi dengan Komisioner KPU RI BEI melalui perantara H, yang juga sama-sama merupakan bagian dari KAHMI. Dalam jaringan ini, BEI menjadi aktor kunci yang kemudian membuka jalur komunikasi ke Partai Gerindra, Nasdem, dan Golkar. Fenomena ini memperlihatkan bahwa jaringan alumni

dan organisasi sosial seperti KAHMI dapat menjadi struktur informal yang menghubungkan kepentingan antara penyelenggara pemilu dan partai politik. Hal ini sebagaimana pernyataan dari informan A.

“Berdasarkan pengalaman saya selama proses seleksi, memang terdapat peserta yang menggunakan jaringan sosial berbasis organisasi alumni sebagai sarana komunikasi politik. Salah satunya adalah AA, yang sama seperti saya merupakan bagian dari keluarga besar HMI–KAHMI. Ia menjalin komunikasi dengan Komisioner KPU RI BEI melalui perantara saya. Meski begitu, komunikasi tersebut saya lihat lebih bersifat silaturahmi dan diskusi seputar kepemiluan, bukan lobi politik secara langsung”

(Wawancara pada tanggal 2 Mei 2025) Pernyataan yang dilontarkan oleh informan A merupakan manifestasi dari transformasi pada modal sosial berbasis jaringan alumni menjadi modal politik. Modal sosial yang telah ditanam sedari masih ber-mahasiswa hingga ber-alumni dan menekuni berbagai organisasi kemahasiswaan telah menjadi bibit modal sosial yang kelak dapat di petik hasilnya di masa yang akan datang. Hal ini sebagaimana pandangan dari informan E.

“Kasus AA dan H menggambarkan dengan jelas bagaimana modal sosial berbasis kemahasiswaan (HMI dan alumni KAHMI) berperan dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu. Melalui jejaring ini, AA mampu mengakses figur-figur strategis seperti BEI, Komisioner KPU RI, yang kemudian membuka jalur komunikasi ke partai-partai besar seperti Gerindra, Nasdem, dan Golkar. dan bagaimana H berkomunikasi dengan ADKT, Ketua Komisi II DPR RI yang juga tokoh penting di KAHMI menggunakan perantara dari anggota KAHMI juga. Saya melihat bahwa pola ini bukan sekadar bentuk komunikasi informal, melainkan bagian dari sistem pertukaran simbolik dalam politik Indonesia, di mana keanggotaan dalam jaringan alumni seperti KAHMI dapat dikonversi menjadi modal politik dan legitimasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun seleksi bersifat administratif, kekuatan jaringan sosial tetap menjadi faktor penentu yang signifikan.”

(Wawancara pada tanggal 1 Mei 2025)

Selain jalur politik, terdapat pula komunikasi yang melibatkan elemen birokrasi pusat. MK, misalnya, membangun komunikasi dengan Komisioner KPU RI YS melalui Ba, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sekaligus Sekretaris Tim Seleksi KPU RI. Relasi ini menegaskan bagaimana birokrasi berperan sebagai saluran penting dalam menghubungkan aktor daerah dengan pusat kekuasaan administratif. Jaringan ini menandakan bahwa dukungan birokrasi, meskipun bersifat formal, juga dapat berfungsi sebagai modal sosial yang kuat dalam menentukan arah keputusan seleksi. Hal ini sebagaimana informasi yang disampaikan oleh informan B

“Berdasarkan pengamatan saya selama proses seleksi, salah satu peserta yang diketahui melakukan komunikasi dengan memanfaatkan jalur birokrasi

pusat adalah MK. Ia menjalin komunikasi dengan Komisioner KPU RI YS melalui Ba, yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sekaligus Sekretaris Tim Seleksi KPU RI. Hubungan ini memberi MK

akses langsung ke lingkaran penting yang memiliki pengaruh terhadap proses rekrutmen di tingkat nasional. Saya melihat bahwa strategi ini cukup efektif, karena jaringan birokrasi seperti ini tidak mudah ditembus oleh peserta lain yang tidak memiliki kedekatan atau akses ke pejabat pusat.”

(Wawancara pada tanggal 3 Mei 2025)

Kasus lain yang memperlihatkan dominasi jaringan birokrasi adalah HH, yang menjalin komunikasi dengan Komisioner KPU RI IH melalui perantara Ba dan BDS, Sekretaris Jenderal KPU RI. Hubungan ini semakin diperkuat oleh dukungan dari RM, anggota DPR RI sekaligus Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan. Kehadiran RM membuka jalan bagi HH untuk mengakses jaringan politik di Komisi II DPR RI Fraksi Nasdem. Hubungan antara jaringan birokrasi dan partai politik dalam konteks ini menunjukkan bahwa kekuasaan bersifat cair, di mana batas antara struktur administratif dan politik menjadi kabur. Hal ini sebagaimana informan B

“Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan peserta, HH adalah salah satu yang aktif membangun komunikasi politik menjelang tahap akhir seleksi. Ia menjalin hubungan dengan Komisioner KPU RI IH, yang difasilitasi oleh dua figur penting di tingkat nasional, yakni Ba, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, serta BDS, Sekretaris Jenderal KPU RI. Selain itu, dukungan politik juga datang dari RM, anggota DPR RI sekaligus Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan. Dukungan dari tokoh politik besar seperti RM tentu memberi pengaruh kuat, karena membuka ruang komunikasi HH ke Komisi II DPR RI, khususnya pada Fraksi Nasdem.”

(Wawancara pada tanggal 3

Mei 2025) Pernyataan dari informan B dimaknai sebagai sebuah ungkapan protes akan ketidakadilan dalam proses seleksi. Bagi peserta yang tidak lolos seleksi, fenomena ini dilihat sebagai bentuk ketimpangan dalam sistem seleksi yang seharusnya menjunjung prinsip profesionalisme dan independensi.

Ketika jaringan politik dan birokrasi berperan dominan, maka kualitas dan kapasitas calon penyelenggara pemilu menjadi faktor sekunder yang hanya berfungsi sebagai formalitas administratif. Dalam pandangan ini, keberhasilan seseorang dalam seleksi lebih banyak ditentukan oleh siapa yang dikenalnya, bukan apa yang diketahuinya.

Berangkat dari adanya fenomena penggunaan jaringan birokrasi pada proses seleksi, informan E melihat gejala tersebut sebagai jembatan (*bridging*) dalam modal sosial. Lebih jelasnya, aktor birokrasi dapat berfungsi sebagai jembatan strategis antara peserta dan elite nasional. Bahkan menurut informan E Dalam konteks ini, jaringan HHn merepresentasikan hibridisasi antara modal sosial birokratik dan modal politik partisan, yang memperkuat peluang peserta untuk lolos dalam seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sebagaimana pernyataan dari informan E.

“Kasus MK menunjukkan bagaimana jalur birokrasi berperan sebagai medium pertukaran sosial-politik dalam proses seleksi penyelenggara pemilu. Keterlibatannya dengan Ba, pejabat eselon I Kemendagri sekaligus Sekretaris

Tim Seleksi KPU RI, memperlihatkan pola khas dalam relasi kekuasaan di Indonesia—di mana posisi birokrat dapat berfungsi sebagai “jembatan struktural” yang menghubungkan peserta dengan pusat pengambilan keputusan. Komunikasi seperti

ini, meskipun seringkali dianggap wajar sebagai bentuk koordinasi, sebenarnya memiliki dimensi strategis karena menciptakan kedekatan simbolik dan akses informasi yang tidak dimiliki oleh peserta lain. Dalam konteks ini, modal birokrasi menjadi salah satu bentuk modal sosial yang paling menentukan hasil seleksi.”

(Wawancara pada tanggal 1 Mei 2025) “Berdasarkan hasil pemantauan dan wawancara dengan sejumlah pihak, HH memang memiliki pola komunikasi yang kompleks, yang melibatkan jaringan birokrasi dan partai politik sekaligus. Keterhubungannya dengan Badan BDS menunjukkan bagaimana aktor birokrasi dapat berfungsi sebagai jembatan strategis antara peserta dan elite nasional. Sementara dukungan RM memperlihatkan bagaimana modal politik daerah bekerja dalam konteks seleksi penyelenggara pemilu. Dalam konteks ini, jaringan HH merepresentasikan hibridisasi antara modal sosial birokratik dan modal politik partisan, yang memperkuat peluangnya untuk lolos dalam seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan.”

(Wawancara pada tanggal 1 mei

2025)

Analisis terhadap berbagai kasus di atas memperlihatkan bahwa proses seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan periode 2023 tidak dapat dilepaskan dari praktik komunikasi politik yang berlapis. Jalur partai politik, organisasi sosial, dan jaringan birokrasi menjadi arena pertukaran sosial yang berimplikasi pada hasil seleksi. Para peserta seleksi berupaya mengoptimalkan modal sosialnya untuk memperoleh dukungan politik, sementara pihak-pihak di pusat kekuasaan menggunakan posisi mereka untuk memperkuat pengaruh dalam penentuan hasil seleksi.

Dalam perspektif teori jaringan sosial Barry Wellman, pola-pola ini menunjukkan adanya hubungan *multiplex*—yaitu hubungan yang tumpang tindih antara struktur formal dan informal. Hubungan berbasis organisasi keagamaan, partai politik, dan birokrasi memperkuat posisi beberapa aktor dalam jaringan, menempatkan mereka di titik-titik pusat (*central nodes*) yang memiliki kekuasaan untuk mengarahkan arus informasi dan pengaruh. Akibatnya, mereka yang berada di posisi pinggiran (*peripheral actors*) memiliki peluang lebih kecil untuk memperoleh akses terhadap keputusan strategis.

Lebih jauh, jaringan sosial yang terbentuk juga menunjukkan adanya *reciprocal exchange* atau pertukaran timbal balik antaraktor. Peserta seleksi yang memiliki koneksi ke partai politik atau birokrasi tertentu memberikan legitimasi sosial terhadap pihak-pihak tersebut melalui pengakuan simbolik dan dukungan moral. Sebaliknya, mereka memperoleh keuntungan berupa akses, informasi, dan kemungkinan dukungan politik. Relasi semacam ini memperlihatkan bagaimana modal sosial dikonversi menjadi modal politik dalam konteks seleksi penyelenggara pemilu.

Kedekatan dengan partai politik dan birokrasi juga menciptakan *structural holes* dalam jaringan sosial, di mana aktor tertentu menjadi

perantara yang menghubungkan dua kelompok yang sebelumnya terpisah. Dalam kasus ini, tokoh-tokoh seperti H, BEI, dan Ba berperan sebagai jembatan strategis yang menghubungkan jaringan lokal di Sulawesi Selatan dengan jaringan nasional di Jakarta. Posisi ini memberi mereka kekuasaan simbolik untuk memengaruhi arah keputusan tanpa harus tampil secara langsung di ruang publik.


Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa proses seleksi KPU Sulawesi Selatan tidak sepenuhnya merupakan kontestasi meritokratis, melainkan arena interaksi sosial-politik yang diwarnai oleh praktik patronase dan pertukaran simbolik. Jaringan sosial berbasis partai dan birokrasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai mekanisme dominasi yang menentukan siapa yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Dengan kata lain, seleksi penyelenggara pemilu telah menjadi bagian dari reproduksi sosial kekuasaan yang lebih luas.

Jaringan sosial berdasarkan jalur partai politik dan kedekatan birokrasi dalam seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 memperlihatkan adanya pola *interlocking elites*, di mana aktor politik, birokrat, dan penyelenggara pemilu saling terkait dalam sistem pertukaran sosial dan politik yang kompleks. Struktur jaringan ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam proses seleksi tidak semata-mata ditentukan oleh kompetensi individu, tetapi oleh kemampuan aktor dalam mengelola relasi sosialnya. Dengan demikian, proses seleksi penyelenggara pemilu di tingkat provinsi bukan hanya soal kelayakan administratif, tetapi juga cerminan dari bagaimana kekuasaan dinegosiasikan dan didistribusikan dalam jaringan sosial politik Indonesia kontemporer.

Tabel 2.9 Relasi Jalur Partai Politik dan Kedekatan Birokrasi Peserta Seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Nama Peserta Seleksi Yang Lolos	Partai Politik	Birokrasi
H	Golkar	-
RH	PKB	-
HH	Nasdem	a. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri b. Sekretaris Jendral KPU RI
MK	-	Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri
AA	Gerindra, Nasdem, dan Golkar	-
UH	Gerindra	-
T	PDIP	-

Gambar 2.4 Pola Jaringan Pada Proses Seleksi Penyelenggara Pemilu Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023



2.5 Temuan Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa proses seleksi penyelenggara pemilu tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 tidak berlangsung dalam ruang yang steril dari pengaruh sosial, politik, dan jaringan kekuasaan. Sebaliknya, seleksi tersebut memperlihatkan keterjalinan relasi sosial yang kompleks antara peserta seleksi, tim seleksi, partai politik, dan aktor birokrasi. Relasi tersebut membentuk pola jaringan sosial yang berperan signifikan dalam menentukan siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk lolos menjadi anggota Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

Temuan pertama menunjukkan bahwa jaringan sosial berbasis organisasi baik itu organisasi kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan organisasi kealumnian Korps Alumni HMI (KAHMI), Nahdlatul Ulama (NU), dan lembaga pendidikan tertentu, menjadi salah satu modal sosial utama peserta dalam proses seleksi. Keanggotaan dan afiliasi dalam jaringan-jaringan tersebut mempermudah peserta untuk membangun komunikasi dan memperoleh akses terhadap aktor politik maupun birokrasi yang berpengaruh dalam proses seleksi.

Temuan kedua menyoroti bahwa afiliasi institusional dan kesamaan almamater juga memainkan peran dalam membentuk jaringan informal yang mendukung keberhasilan peserta. Misalnya, beberapa anggota KPU dan tim seleksi berasal dari universitas yang sama atau memiliki latar belakang organisasi keagamaan dan sosial yang serupa. Kesamaan ini menjadi jembatan yang memudahkan proses komunikasi dan meningkatkan kepercayaan antar-aktor.

Temuan ketiga adalah penguatan pola patronase politik dan birokrasi dalam proses seleksi. Beberapa peserta membangun hubungan dengan anggota Komisi II DPR RI atau pejabat di KPU RI melalui perantara yang memiliki kedekatan personal atau ideologis. Hubungan ini kemudian menghasilkan dukungan informal yang memperkuat posisi peserta dalam persaingan seleksi.

Temuan keempat mengindikasikan bahwa partai politik memainkan peran signifikan, meskipun tidak secara formal. Peserta seleksi yang memiliki jaringan dengan partai politik tertentu memperoleh akses lebih luas terhadap proses advokasi dan dukungan simbolik. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa politik representasi masih beririsan dengan proses kelembagaan independen seperti KPU.

Temuan kelima mengungkap bahwa modal sosial dalam bentuk relasi sosial dan simbolik menjadi instrumen utama yang menggeser prinsip meritokrasi dalam seleksi. Peserta dengan jejaring sosial yang kuat memiliki peluang lebih besar untuk terpilih, meskipun tidak selalu memiliki kualifikasi paling unggul secara teknis. Temuan keenam memperlihatkan absennya kekuatan masyarakat sipil dan institusi independen dalam mengontrol atau mengawasi proses seleksi. Tidak ada gerakan sosial yang menentang praktik

lobi atau komunikasi politik yang dilakukan peserta. Hal ini menandakan melemahnya fungsi kontrol publik terhadap proses kelembagaan demokratis.

Temuan terakhir menunjukkan bahwa hegemoni ideologi dan pertukaran sosial menjadi mekanisme yang mendasari dominasi dalam proses seleksi. Wacana bahwa menjadi komisioner KPU membutuhkan “modal sosial dan ekonomi” diterima sebagai

hal yang wajar oleh masyarakat, mencerminkan adanya normalisasi terhadap praktik yang berpotensi tidak demokratis.

Tabel 2.10 Matriks Temuan Tentang Pola Jaringan Pada Proses Seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023-2028

No	Temuan Pola Jaringan
1	Ditemukan pola jaringan organisasi sosial dan organisasi kepemudaan yang terjalin antara KPU RI, Tim Seleksi, Aktor Politik di Komisi II. Adapun jaringan organisasi sosial dan organisasi kepemudaan adalah HMI-KAHMI dan NU-PMII
2	Kesamaan institusi almamater antara KPU RI dengan tim seleksi dan tim seleksi dengan peserta pemilu menjadi penghubung yang memudahkan komunikasi antar aktor.
3	Penguatan pola patronase politik-birokratis dalam proses seleksi yang terbangun jalinan komunikasi dengan Komisi II, pejabat birokrat di Kementerian Dalam Negeri dan pejabat di lingkungan Sekretariat KPU RI melalui hubungan birokratis dan primordial.
4	Partai politik tertentu yang berada di Komisi II dan jajaran ke aktor parpol tingkat provinsi memainkan peran signifikan dalam proses seleksi, pengaruhnya terhadap KPU RI, tim seleksi terpilih dan rekomendasi serta dukungan terhadap peserta seleksi.
5	Modal sosial berupa model jaringan sosial dan simbolik menjadi instrumen utama yang menggeser prinsip meritokrasi dalam seleksi.
6	Lemahnya kekuatan masyarakat sipil dan institusi independen dalam mengontrol dan mengawasi proses seleksi

2.6 Kesimpulan

Penelitian mengenai pola jaringan sosial pada proses seleksi penyelenggara pemilu tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 menunjukkan bahwa proses seleksi tidak sepenuhnya berlangsung dalam ruang netral dan meritokratis. Temuan lapangan mengindikasikan adanya pengaruh signifikan dari jaringan sosial yang terbentuk melalui relasi ideologis, organisasi, pendidikan, dan kedaerahan. Para peserta seleksi menggunakan jaringan sosial tersebut sebagai modal sosial untuk memperkuat posisi mereka dalam proses seleksi. Jaringan ini tidak hanya menjadi sarana pertukaran informasi, tetapi juga instrumen politik untuk membangun akses dan legitimasi di mata aktor-aktor strategis seperti tim seleksi, Komisioner KPU RI, maupun anggota Komisi II DPR RI.

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa partai politik, birokrasi, dan organisasi masyarakat menjadi simpul penting dalam struktur jaringan sosial. Para aktor yang berhasil terpilih umumnya memiliki keterhubungan dengan entitas politik dan birokratik tertentu yang memfasilitasi proses

komunikasi dan lobi politik. Hal ini memperlihatkan bahwa proses seleksi penyelenggara pemilu telah menjadi arena

reproduksi kekuasaan yang berlapis, di mana pertukaran sosial dan simbolik berperan penting dalam menentukan hasil akhir. Dengan demikian, keterpilihan seseorang bukan hanya ditentukan oleh kapasitas individual, tetapi juga oleh sejauh mana ia mampu memobilisasi jejaring sosial dan simbolik yang dimilikinya.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa hegemoni ideologis dan dominasi sosial bekerja secara halus dalam proses seleksi. Normalisasi terhadap praktik lobi, kedekatan kultural, dan pertukaran kepentingan dianggap sebagai sesuatu yang wajar oleh masyarakat dan bahkan oleh sebagian aktor di dalam sistem itu sendiri. Ketika masyarakat dan institusi-institusi sipil seperti media, akademisi, dan organisasi keagamaan memilih diam, praktik dominasi melalui jaringan sosial semakin menguat dan meneguhkan struktur kekuasaan yang tidak egaliter. Fenomena ini sekaligus memperlihatkan bagaimana demokrasi elektoral di tingkat lokal belum sepenuhnya bebas dari pola patronase dan oligarki sosial.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa jaringan sosial berfungsi ganda: di satu sisi sebagai modal sosial yang memperkuat partisipasi dan hubungan antar-aktor, namun di sisi lain juga menjadi instrumen dominasi yang menguntungkan kelompok dengan modal simbolik, politik, dan ekonomi lebih besar. Pola-pola jaringan sosial yang terbentuk dalam proses seleksi penyelenggara pemilu menunjukkan keterkaitan erat antara relasi sosial dan kekuasaan politik, yang pada akhirnya menciptakan ketimpangan kesempatan bagi peserta yang tidak memiliki akses terhadap jaringan elit tersebut.

Kesimpulan ini mempertegas pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu. Jika jaringan sosial terus berfungsi sebagai alat dominasi dan reproduksi kekuasaan, maka prinsip keadilan dan kompetensi dalam demokrasi elektoral akan semakin tergerus. Oleh karena itu, reformulasi sistem seleksi penyelenggara pemilu yang lebih inklusif dan berkeadilan menjadi sangat mendesak agar KPU tetap menjadi lembaga independen yang menjamin integritas demokrasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Daftar Pustaka

Adhianugrah, M. A., & Djumadin, Z. (2023). Dinamika oligarki dalam Pilkada Kota Medan 2020: Analisis pengaruh elit politik. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 380–391. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.178>

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.

Fitriyah. (2020). Partai politik, rekrutmen politik, dan pembentukan dinasti politik pada pemilihan kepala daerah (Pilkada). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 123–138.

Gunanto, D. (2020). Tinjauan kritis politik dinasti di Indonesia. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 177–191.

Hadiz, V. R., & Robinson, R. (2013). *The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia*. Routledge.

Nugraha, D. P., Silalahi, J. B. I., & Silalahi, T. R. I. (2025). Reverse mechanism selection sebagai instrumen rekonfigurasi seleksi penyelenggara pemilihan umum: Menata ulang keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjamin kemandirian. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 32(1), 45–68.

Riawan, O. D., Fitriyah, & Wijayanto. (2023). Dominasi oligarki dan politik dinasti dalam kandidasi kepala daerah oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Surakarta tahun 2020. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 5(1), 67–84.

Rusman, A., & Rafni, A. (2022). Modal sosial Jokowi dengan politik kekerabatan: Studi kasus Pilkada 2020 di Surakarta dan Medan. *Jurnal Ilmu Sosial*, 2(2), 106–113.

Wijaya, M. (2019). *Modal sosial aktor komisioner KPU di Kota Makassar* (Tesis magister, Universitas Hasanuddin).

Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.

